

**DOKUMEN PERENCANAAN DESA**

DOKUMEN PERUBAHAN

# RPJM DESA

(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)

## DESA SITINJO II

KECAMATAN SITINJO

KABUPATEN DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA





KEPALA DESA SITINJO II  
KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA SITINJO II  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
RPJM DESA SITINJO II TAHUN 2023 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA SITINJO II,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421 Tahun 2004);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
32. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
34. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);

36. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 18);
37. Peraturan Desa Sitinjo II Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029 (Lembaran Desa Sitinjo II Tahun 2024 Nomor 1);
38. Peraturan Desa Sitinjo II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sitinjo II Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITINJO II

dan

KEPALA DESA SITINJO II

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2023-2031.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa Sitinjo II beserta Perangkat Desa Sitinjo II.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sitinjo II.
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut musrenbangdes adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat, dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.
8. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat Desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

9. SDGs adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
10. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi, dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa.
11. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
12. Peta jalan SDGs adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs desa sampai Tahun 2030.
13. Pengkajian Keadan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data baik spesial maupun sosial mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka menguatkan perumusan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi, atau rembuk dusun, dan rembuk Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKP Desa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
16. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli, atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah Desa.
19. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
21. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
24. ADD adalah dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota serta dikurangi dana alokasi khusus.
25. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan inventasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif.
27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien dan merupakan penjabaran dari visi.

## BAB II PRINSIP ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Prinsip Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sitinjo II Tahun 2023-2031 sebagai berikut :

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kebhinekaan;
- d. Keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional.

### Pasal 3

Asas penyusunan perubahan RPJM Desa, meliputi

- a. Partisipatif;
- b. Inklusif; dan
- c. Keberpihakan kepada warga miskin, disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

## Pasal 4

Tujuan penyusunan RPJM Desa, meliputi :

- a. Sebagai dasar perencanaan pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. Mempertajam arah kebijakan pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. Menfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. Mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- f. Meningkatkan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa.

## BAB III MUATAN RPJM DESA

### Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat :

- a. Visi dan misi Kepala Desa;
- b. Arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. Rencana program dan kegiatan Penyelenggaran Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembagunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

## BAB V TAHAPAN PENYUSUNAN

### Pasal 6

Tahapan penyusunan perubahan RPJM desa dilakukan tahapan kegiatan meliputi :

- a. Pembentukan tim penyusun perubahan RPJM Desa;
- b. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
- c. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
- d. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan perubahan RPJM Desa;
- e. Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan perubahan RPJM Desa; dan
- f. Penyelenggaraan sosialisasi perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

## BAB V SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

### Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2023-2031 disusun dengan sitematika sebagai berikut :

LEMBAR PENGESAHAN  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN

- BAB I : PENDAHULUAN  
1.1. Latar Belakang  
1.2 Maksud dan Tujuan  
1.3 Dasar Hukum  
1.4 Tahapan Penyusunan RPJM Desa
- BAB II : PROFIL DESA  
2.1 Kondisi Desa  
2.1.1 Sejarah Desa  
2.1.2 Kondisi Geografis Desa  
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa  
2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa  
2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa  
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa  
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa  
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
- BAB III : VISI DAN MISI  
3.1 Visi  
3.2 Misi  
3.3 Nilai-nilai
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA  
4.1 Masalah  
4.2 Potensi
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
5.1 Arah kebijakan pembangunan Desa  
5.2 Arah kebijakan keuangan Desa
- BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA  
6.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  
6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya
- BAB VII : Penutup  
7.1 Kesimpulan  
7.2 Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa;
2. Laporan Pelaksanaan Pengkajian Kedaan Desa;
3. RKTL Penyusun Perubahan RPJM Desa;
4. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa;
5. Gambar Bagan Kelembagaan;
6. Daftar Masalah berdasarkan Bagan Kelembagaan;
7. Gambar Sketsa Desa;
8. Daftar masalah berdasarkan Sketsa Desa;
9. Gambar Kalender Musim;
10. Daftar masalah dan potensi dari Kalender Musim;
11. Gambar Pohon Masalah;
12. Daftar masalah dan potensi dari Pohon Masalah;
13. Daftar gagasan dusun, kelompok;
14. Rancangan Perubahan RPJM Desa;
15. Dokumen Visi Misi Kepala Desa;
16. Dokumen pokok pokok pikiran BPD;

17. Berita acara musyawarah desa Perubahan RPJM Desa,
  18. Berita acara musyawarah Desa, pembahasan, penetapan, dan pengesahan perubahan RPJM Desa;
  19. Undangan,
  20. Daftar hadir musyawarah desa;
  21. Dokumentasi musyawarah desa perubahan RPJM Desa;
- (2) Penjabaran sistematika perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 8

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan selama 8 (delapan) tahun.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila :
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 10

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sitinjo II.

Ditetapkan di Sitinjo II  
pada tanggal 27 September 2024 /

KEPALA DESA,



UMUM SUKARJO

Diundangkan di Sitinjo II  
pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS DESA,



PARADEP BAKO

LEMBARAN DESA SITINJO II TAHUN 2024 NOMOR 4

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagai dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan pembangunan yang terarah, bertahap, dan berkelanjutan selama delapan tahun ke depan.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dalam pasal 79 ayat (2) disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang telah disusun selama 6 (enam) tahun, diperlukan penyesuaian dengan menambah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk Tahun ke- 7 dan Tahun ke- 8 sesuai dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal tetapi juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan kabupaten/kota, kami berusaha agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat menjawab tantangan yang dihadapi desa serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami memahami bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini sangat bergantung pada kerjasama dan sinergi berbagai pihak, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan pembangunan Desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tim Penyusun menyadari bahwa dokumen RPJM Desa yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Tim Penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun/ konstruktif untuk dapat menyempurnakan Dokumen RPJM Desa ini.

Sitinjo II,

*Tim Penyusun*

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
  - 1.2 Maksud dan Tujuan
  - 1.3 Dasar Hukum
  - 1.4 Tahapan Penyusunan RPJM Desa
- BAB II : PROFIL DESA
- 2.1 Kondisi Umum Desa
  - 2.1 Sejarah Desa
  - 2.1 Kondisi Geografis Desa
  - 2.1 Kondisi Sosial Budaya Desa
  - 2.1 Kondisi Ekonomi Desa
  - 2.1 Kondisi Infrastruktur Desa
  - 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
  - 2.2 Pembagian Wilayah Desa
  - 2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
- BAB III : VISI DAN MISI
- 3.1 Visi dan Misi
  - 3.2 Nilai-nilai
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
- 4.1 Masalah
  - 4.2 Potensi
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- 5.1 Arah kebijakan pembangunan Desa
  - 5.2 Arah kebijakan keuangan Desa
- BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 6.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - 6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya
- BAB VII : Penutup
- 7.1 Kesimpulan
  - 7.2 Saran

### LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa;
2. Laporan Pelaksanaan Pengkajian Kedaan Desa;
3. RKTL Penyusun Perubahan RPJM Desa;
4. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa;
5. Gambar Bagan Kelembagaan;
6. Daftar Masalah berdasarkan Bagan Kelembagaan;
7. Gambar Sketsa Desa;
8. Daftar masalah berdasarkan Sketsa Desa;
9. Gambar Kalender Musim;
10. Daftar masalah dan potensi dari Kalender Musim;
11. Gambar Pohon Masalah;
12. Daftar masalah dan potensi dari Pohon Masalah;

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Latar Belakang pemikiran dalam keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa, maka sebuah Desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi yang berkembang di Desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam 1 (satu) tahun.

RPJM Desa merupakan rencana strategis untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa, RPJM Desa tersebut akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan Desa dan perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan sistem.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan asas-asas :

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. Penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip Desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
7. Demokrasi, yaitu system pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan Desa yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa;
8. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan sesuatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
9. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
10. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
11. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan

12. Keberlanjutan, yaitu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program Pemerintah Desa.

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka Desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penganggaran pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam RPJM Desa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam perjalanannya regulasi yang mengatur desa tersebut mengalami perubahan yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang mengamanatkan bahwa RPJM Desa dalam jangka waktu 8 (delapan) Tahun.

Pernyataan tersebut termuat dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
2. Rencana pembangunan tahunan atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan serta didasarkan :

1. Pemberdayaan,
2. Partisipatif;
3. Berpihak,
4. Terbuka;
5. Akuntabel;
6. Selektif;
7. Efisiensi dan efektif;
8. Keberlanjutan;
9. Cermat;
10. Proses berulang; dan
11. Penggalan informasi.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2031 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah dokumen induk dari Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan Pemerintah, arah kebijakan pembangunan Desa dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintah kabupaten/kota.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat selama memangku jabatan, dan sebagai tolak ukur Kepala Desa dalam laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPD maupun masyarakat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2031 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Bagi Pemerintah Daerah, RPJM Desa sekaligus dapat digunakan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang, oleh karena itu isi atau materinya mencakup program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD, APB Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber lain yang sah (misalnya sumbangan atau pendanaan dari pihak swasta/investor).

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2023-2031 pada tambahan masa jabatan Kepala Desa selama 2 (dua) tahun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jabatan aparatur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APB Desa dan anggaran dari jenjang di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengatur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur, serta sebagai bahan bagi perencanaan pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa dan konstelasi kecamatan dan kabupaten, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai kurun waktu delapan tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga lainnya untuk mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2031 disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dengan tujuan :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa; dan
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa.

## 1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2031 didasarkan beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologi Pancasila
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
  - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- u. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
- v. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

- w. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- x. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223);
- bb. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
- ff. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
- gg. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
- hh. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
- jj. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 18);
- kk. Peraturan Desa Sitinjo II Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029 (Lembaran Desa Sitinjo II Tahun 2024 Nomor 1);
- ll. Peraturan Desa Sitinjo II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sitinjo II Tahun 2024 Nomor 2);

## **1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA**

### **1.4.1 Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa**

Tahapan pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sitingo II dilaksanakan melalui Musyawarah Desa dan setelah musyawarah dilaksanakan Tim penyusun dibentuk untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2031 dimana Ketua Tim dihunjuk oleh Kepala Desa dan ketua berhak menentukan anggota untuk membantu dalam rangka penyusunan dokumen dimaksud.

Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2031 menjadi tahapan yang sangat penting untuk mendapatkan kualitas dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tersebut, Tim Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Kepala Desa masa tambahan jabatan Kepala Desa, dengan susunan Tim sebagai berikut :

- Ketua : Paradep Bako  
Sekretaris : Binsar Girsang  
Anggota : Rantomas Saragi  
Henry Simarmata  
Erni Dora Sianturi  
Tomson Sihombing  
Netti Elfrida Girsang  
Rillos Bako  
Romiana Pratiwi Bako

### **1.4.2 Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa**

#### **a) Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs**

Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa merupakan salah satu langkah dalam menyusun RPJM Desa. Peta Jalan SDGs Desa disusun oleh Kepala Desa dan memuat beberapa hal, seperti:

- Sasaran SDGs Desa;
- Kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
- Permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
- Potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
- Rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa .

Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa dilakukan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan Desa dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa:

- Jika Peta Jalan SDGs Desa belum tersusun, maka dilakukan Pengkajian Keadaan Desa (PKD).
- PKD merupakan proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait.
- Dalam merumuskan program dan kegiatan yang direkomendasikan SDGs Desa, perlu alat kaji RPJM Desa.

- Alat kaji yang dimaksud adalah bagan kelembagaan, peta sosial desa, kalender musim, dan pohon masalah.
- b) Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa

Pada penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan aturan yang berlaku Desa harus dapat mencermati dan menyelaraskan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa, dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melakukan pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa sebagai langkah awal yang harus dilakukan. Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dikucurkan ke Desa serta pembiayaan yang mendanai kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan proses Pencermatan dan Pengkajian Program/ kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten ke Desa, dan melakukan kegiatan:

1. Pengkajian Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
2. Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa; dan
3. Mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan menyelaraskan dengan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

#### 1.4.3 Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa

Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
3. Pengkajian keadaan desa;
4. Pengelompokan masalah;
5. Penentuan prioritas masalah;
6. Pengkajian tindakan pemecahan masalah;
7. Penentuan peringkat tindakan;
8. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
9. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa

RPJM Desa merupakan rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana kegiatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat diubah berdasarkan perubahan data kerawanan desa, seperti penduduk miskin, pengangguran, bencana, anak putus sekolah, penderita gizi buruk, kematian ibu, bayi, dan anak balita. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

#### 1.4.4 Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas Rancangan Perubahan RPJM Desa

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa untuk

penyusunan rancangan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) biasanya membahas beberapa hal, seperti:

1. Pembahasan rancangan perubahan RPJM Desa dan RKP Desa;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan di masing-masing agenda SDGs Desa;
3. Penyepakatan rancangan perubahan RPJM Desa dan RKP Desa ;
4. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa:
5. Panitia Musrenbang Desa menyiapkan jadwal kegiatan, akomodasi rapat, daftar hadir, dan draft tata tertib;
6. Panitia Musrenbang Desa menyiapkan rancangan perubahan RPJM Desa dan RKP Desa, kemudian membagikannya kepada peserta Musrenbang Desa;
7. Peserta Musrenbang Desa melakukan pembahasan dan skoring prioritas program dan kegiatan;

#### 1.4.5 Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa

Musyawarah Desa pembahsan, penyepakatan dan penetapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dilakukan melalui/tahapan :

Agenda pembahasan	Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), visi dan misi kepala desa, pokok pikiran BPD, program dan kegiatan pembangunan desa, dan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa
Tujuan	Membahas dan menyepakati rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Penentuan perubahan	Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat dilakukan jika terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
Penentuan peraturan	Perubahan RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa

#### 1.4.6 Penyelenggaraan Sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui Media dan Forum Pertemuan Desa

Sosialisasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) kepada masyarakat dilakukan untuk menjabarkan perubahan yang terjadi, serta untuk membangun Desa yang lebih maju dan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sosialisasi perubahan RPJM Desa :

- Melibatkan berbagai pihak, seperti Ketua dan anggota BPD, TP-PKK, Ketua dan Anggota LPM, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pendidikan, Tokoh Agama dan pihak terkait lainnya;
- Mensosialisasikan perubahan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Desa tentang RPJM Desa jangka waktu 8 (delapan) tahun;

13. Daftar gagasan dusun, kelompok;
14. Rancangan Perubahan RPJM Desa;
15. Dokumen Visi Misi Kepala Desa;
16. Dokumen pokok pokok pikiran BPD;
17. Berita acara musyawarah desa Perubahan RPJM Desa,
18. Berita acara musyawarah Desa, pembahasan, penetapan, dan pengesahan perubahan RPJM Desa;
19. Undangan,
20. Daftar hadir musyawarah desa;
21. Dokumentasi musyawarah desa perubahan RPJM Desa;

- Menjabarkan visi dan misi kepala desa;
- Menyusun program yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- RPJM Desa dapat mengalami perubahan dalam beberapa hal, seperti:  
Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

## 2.1 KONDISI UMUM DESA

### 2.1.1 Sejarah Desa

Desa Sijinjo II telah ada sejak zaman penjajahan Belanda sebelum Indonesia merdeka dikenal dengan nama Panji Bako, dan menurut informasi dari berbagai sumber yang kami dapatkan bahwa Desa Sijinjo II dikenal dengan nama Panji Bako ataupun dahulu kala memiliki kepala Desa yang disebut dengan Kepala Kampung yang dijabat oleh Marga Bako pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Panji Bako dahulu kala hanya dihuni oleh marga Bako beserta anak dan keturunannya. Itulah sebabnya disebut Panji Bako. Namun seiring dengan perkembangan zaman, terlebih setelah Indonesia merdeka dan setelah Dairi dibentuk dan ditetapkan sebagai kabupaten, maka perubahan nama Panji Bako pun terjadi, dimana Panji Bako bergabung dengan Sijinjo menjadi Desa yang definitif dan dikenal dengan sebutan Desa Sijinjo Punguan Nauli Kecamatan Sidikalang Kemudian menjadi Desa Sijinjo Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

Pada tahun 2005 terjadi pemekaran Desa dan Pemekaran Kecamatan dimana Kecamatan Sijinjo adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi yang terdiri dari 3 (tiga) Desa dan 1 (satu) kelurahan yaitu Desa Sijinjo Induk, Desa Sijinjo I, Desa Sijinjo II, dan Kelurahan Panji Dabutar melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dairi.

Sijinjo II adalah merupakan salah satu Desa dari 3 (tiga) Desa dan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sijinjo Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah ± 600 Ha, ketinggian 700 s/d 1.600 Mdpl dengan suhu rata-rata 18 °C s/d 25 °C dan dengan jumlah 1154 Kepala Keluarga, dan jumlah jiwa 4385 jiwa, terdiri dari 4 dusun, berikut daftar nama-nama Kepala Desa Sijinjo II sejak Tahun 2005 sampai dengan sekarang, yaitu :

No	Nama Kepala Desa	Tahun
1.	Jairus Bako	2006-2010
2.	Ronni Bako	2010-2016
3.	Ronni Bako	2017-2023
4.	Umum Sukarjo	2023-2031

### 2.1.2 Kondisi Geografis Desa

Desa Sijinjo II merupakan salah satu desa di Kecamatan Sijinjo Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas ± 600 Ha. Secara geografis Desa Sijinjo II berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang
- Sebelah Selatan : Desa Sijinjo Kecamatan Sijinjo
- Sebelah Timur : Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang
- Sebelah Barat : Kelurahan Panji Dabutar Kecamatan Sijinjo

Pada umumnya wilayah Desa Sitinjo II berada di ketinggian 700 s/d 1.600 Mdpl dengan suhu rata-rata 18 °C s/d 25 °C Dilihat dari kemiringan Desa Sitinjo II memiliki keadaan agak berbukit yang bervariasi yaitu mulai dari datar, bergelombang, curam hingga terjal, namun mayoritas memiliki lahan yang datar.

Desa Sitinjo II memiliki bermacam-macam jenis tanah, dan jenis tanah yang ada umumnya merupakan jenis tanah hitam kekuningan, tanah pasir dan tanah basah. Tanah jenis ini sesuai untuk komoditi perkebunan seperti kopi dan dan tanaman palawija seperti sayur mayur, jagung dan tanaman muda lainnya. Penggunaan lahan di Sitinjo II meliputi pertanian, permukiman, perumahan dan fasilitas umum.

Wilayah Desa Sitinjo II sebagian besar memiliki topografi yang datar dengan sedikit berbukit. Oleh karena itu sebagai wilayah yang beriklim tropis, Desa Sitinjo II juga memiliki udara sejuk yang dipengaruhi oleh iklim pegunungan. Suhu udara rata-rata berkisar antara 18 °C sampai 25 °C. Kelembaban udara relatif rata-rata berkisar antara 84%-96%.

Di Desa Sitinjo II terdapat Tiga musim yaitu musim hujan, Pancaroba dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan oktober, November, September hingga Desember. Sedangkan musim kemarau biasanya terjadi pada bulan januari hingga april namun terkadang tidak menentu dan musim pancaroba biasanya terjadi pada bulan mei hingga agustus. Jumlah hari hujan rata-rata sepanjang tahun adalah sekitar 164 hari hujan dengan curah hujan sebesar 3.564 mm atau rata-rata sekitar 20,25 mm tiap bulannya.

### 2.1.3 Kondisi Sosial Budaya

Secara umum kondisi sosial budaya Desa dapat dilihat dari beberapa factor diantaranya :

1. Kondisi Demografis/ kependudukan berdasarkan data dari Profil Desa Sitinjo II pada Tahun 2023 Jumlah Penduduk Desa Sitinjo II berjenis kelamin Laki-laki 2.200 jiwa, berejenis kelamin perempuan sebanyak 2.185 jiwa, dan data dimaksud akan selalu berubah setiap tahunnya dan akan dilakukan updating setiap sekali setahun semua kekuatan ini dilakukan oleh aparaturnya Pemerintah Desa.

Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki-laki	2.200	50,17
2.	Perempuan	2.185	49,83
<i>Total</i>		4.385	

Tabel 1.2  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Non Produktif

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah	Persentase
1.	0-4	301	6,86
2.	5-9	443	10,10
3.	10-14	500	11,40
14.	65-69	71	1,61
15.	70-74	39	0,88
16.	75-79-80-84	49	1,11

Sumber Data Profil Desa 2024

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah	Persentase
1.	15-19	400	9,12
2.	20-24	418	9,53
3.	25-29	354	8,07
4.	30-34	330	7,52
5.	35-39	346	7,89
6.	40-44	365	8,32
7.	45-49	267	6,08
8.	50-54	222	5,06
9.	55-59	170	3,87
10.	60-64	110	2,50

Sumber Data Profil Desa 2024

- Kondisi kesehatan masyarakat salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa dapat berhasil jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia di bidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung oleh sarana kesehatan yang memadai dengan 1 (satu) polindes yang didukung oleh Bidan Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan masyarakat desa dengan luas desa saat ini. Untuk itu Perubahan RPJM Desa Tahun 2023-2031 menjadi skala prioritas pembangunan Fasilitas Kesehatan paling minimal penyediaan Pustu di Desa Sitinjo II. Dengan dukungan Posyandu yang ada di Desa Sitinjo II sebanyak 5 (lima) Posyandu yang memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan di Desa.
- Pendidikan, Sektor pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang Pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat Desa. dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreativitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika hal ini berhasil maka lapangan pekerjaan akan teratasi sehingga masalah pengangguran akan diminimalisir dengan sendirinya, dalam era digitalisasi pada saat ini maka dengan pendidikan yang baik masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi yang menunjang untuk lebih beraktivitas.

Tabel 3.1

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak/ Belum Sekolah	1483	33,81
2.	Belum Tamat SD	442	10,07
3.	Tamat SD	371	8,46
4.	SLTP	527	12,1
5.	SLTA	993	22,64
6.	Diploma I/II	54	1,23
7.	Akademi/Diploma III	110	2,50
8.	Diploma IV	378	8,62
9.	Strata II	27	0,61
10.	Strata III	-	

- Mata pencaharian dengan kondisi sosial yang berbeda antar Dusun yang berada di Desa Sitinjo II memungkinkan mata pencaharian yang sangat beragam dan berdasarkan karakteristik Dusun yang berbeda.

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah	Ket
	Mengurus Rumah Tangga	215	
	Pensiunan	32	
	PNS	250	
	TNI/Polri	22	
	Perdagangan	43	
	Petani	542	
	Industri/Pengrajin	6	
	Karyawan Swasta	60	
	Karyawan BUMN	6	
	Buruh Harian Lepas	15	
	Karyawan Honorer	41	
	Buruh Tani	99	
	Peternak	5	
	Tukang Kayu	2	
	Tukang Las	2	
	Tukang Jahit	3	
	Mekanik/ Montir	44	
	Dokter	4	
	Guru	41	
	Bidan	12	
	Perawat	9	
	Sopir	36	
	Perangkat Desa	12	
	Wiraswasta	375	
	Pendeta	8	
	Dosen	11	
	Seniman	1	

5. Kesejahteraan masyarakat dengan berkembangnya jumlah penduduk di Desa Sitinjo II secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada kondisi ekonomi yang sedang labil maka Pemerintah Desa harus memberikan stimulant kepada masyarakat baik di bidang BLT, Ketahanan Pangan, dan bantuan lainnya melalui Dana Desa, dengan harapan masyarakat bisa pulih tingkat perekonomiannya.
6. Agama, dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Sitinjo II termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini dibuktikan bahwasanya mmasyarakat Desa Sitinjo II mayoritas beragama Kristen, tingkat keharmonisan agama di Desa sangat dipengaruhi oleh kultur yang sudah lama ada, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang sehingga toleransi umat beragama di Desa Sitinjo II sangat baik.

Tabel 6.1  
Jumlah penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	Islam	1.132	25,81
2.	Kristen Protestan	2.902	66,18
3.	Katholik	351	8,01
4.	Hindu	-	
5.	Budha	-	
	Jumlah	4.385	100

7. Budaya, budaya atau kultur yang ada di masyarakat Desa Sitinjo II masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama Kristen, hal ini dapat dipahami dikarenakan masyarakat mayoritas masyarakat Desa adalah suku Batak, Batak Pakpak, Batak Toba, Batak simalungun dan Batak Karo dimana budaya yang berbasis kearifan lokal masih dijaga dan masih tetap dilaksanakan, dan budaya adat-istiadat tetap masih berlangsung sampai sekarang.

#### **2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa**

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Sitinjo II dapat dikatakan dominan stabil, namun terkadang mengalami penurunan akibat harga hasil pertanian yang tidak menentu. Kondisi ekonomi desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya :

##### ➤ Sistem Ekonomi

Masyarakat Desa cenderung menerapkan sistem ekonomi tradisional yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

##### ➤ Faktor-Faktor Determinan

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi Desa, diantaranya faktor keluarga, faktor tanah, dan faktor pasar.

##### ➤ Sumber Pendapatan

Pendapatan asli desa berasal dari hasil penyertaan modal desa, swadaya, gotong royong, dan lain-lain. Selain itu, desa juga mendapatkan pendapatan dari dana desa, bagi hasil pajak daerah, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah dari pihak ketiga.

##### ➤ Sektor ekonomi

Ekonomi Desa umumnya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, jasa, dan usaha kecil menengah.

##### ➤ Tingkat ekonomi

Tingkat ekonomi Desa dapat dilihat dari segi pembangunan rumah dan pemukiman penduduk.

Beberapa masalah yang dihadapi desa dalam pembangunan, di antaranya, terbatasnya sumber daya manusia, pelaku pembangunan belum paham tugas dan fungsinya, Pelayanan masyarakat masih belum optimal, Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi, Administrasi desa belum dimanfaatkan secara optimal.

#### **2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa**

Sistem pengelolaan infrastruktur desa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memajukan pembangunan di wilayah pedesaan. Infrastruktur desa yang berkualitas dan terjamin keberlangsungannya akan mampu membuka aksesibilitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan infrastruktur desa harus dilakukan secara terencana dan sistematis agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan sistem pengelolaan infrastruktur desa yang baik, diperlukan adanya peran serta dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat setempat, hingga dunia usaha. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola infrastruktur desa harus dapat memberikan perhatian yang serius dan berkelanjutan terhadap pembangunan infrastruktur desa. Di sisi lain, masyarakat setempat juga harus turut aktif dalam memperjuangkan hak-haknya untuk memiliki infrastruktur yang layak dan bermanfaat. Sementara itu, dunia usaha dapat memberikan dukungan finansial dan teknis dalam pembangunan infrastruktur desa.

Dalam sistem pengelolaan infrastruktur desa, perencanaan yang matang dan terukur sangat dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efektif. Hal ini juga perlu diikuti dengan pengawasan dan pemeliharaan yang baik agar infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi dengan optimal dan tahan lama.

Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan infrastruktur desa. Dengan mengadopsi teknologi yang tepat, pengelolaan infrastruktur desa dapat menjadi lebih efisien dan transparan. Contohnya, pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) dalam pemetaan infrastruktur desa dapat memudahkan pemantauan dan pengawasan secara real-time.

Secara keseluruhan, sistem pengelolaan infrastruktur desa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memajukan pembangunan di wilayah pedesaan. Untuk itu, peran serta dari berbagai pihak, perencanaan yang matang, pengawasan dan pemeliharaan yang baik, serta pemanfaatan teknologi yang tepat harus dilakukan agar infrastruktur desa dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

#### Pengelolaan Infrastruktur Desa

Pengelolaan infrastruktur desa menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam membangun daerah. Infrastruktur desa menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan pengelolaan infrastruktur yang baik dan terintegrasi untuk menjamin keberhasilan pembangunan desa.

#### Definisi Infrastruktur Desa

Infrastruktur desa adalah sarana dan prasarana yang dibangun di wilayah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Infrastruktur desa meliputi jalan, jembatan, saluran irigasi, air bersih, sanitasi, sekolah, kesehatan, tempat ibadah, dan lain-lain. Infrastruktur desa menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

#### Pengelolaan Infrastruktur Desa yang Baik

Pengelolaan infrastruktur desa yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur. Perencanaan infrastruktur desa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan standar yang baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemeliharaan infrastruktur harus dilakukan secara rutin untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan kualitasnya. Pengawasan infrastruktur juga sangat penting untuk mencegah kerusakan dan pemakaian yang tidak sesuai.

#### Manfaat Infrastruktur Desa yang Baik

Infrastruktur desa yang baik dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, antara lain:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sehingga memudahkan dalam beraktivitas dan berusaha.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sanitasi.

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan infrastruktur untuk sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata.
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui akses terhadap sumber daya keamanan dan penegakan hukum.

#### Analisis Kebutuhan Infrastruktur Desa

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu hal yang sangat penting. Hal ini juga berlaku untuk pembangunan di tingkat desa. Analisis kebutuhan infrastruktur desa harus dilakukan secara terperinci dan sistematis. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis kebutuhan infrastruktur di desa:

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terencana dan terstruktur. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan antara lain:

1. Penyusunan perencanaan dan perancangan infrastruktur secara matang dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, dan lingkungan.
2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan mengacu pada perencanaan dan perancangan yang telah disusun sebelumnya.
3. Pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanannya.

#### Pengawasan Pembangunan Infrastruktur

Pengawasan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Tahapan-tahapan pengawasan antara lain:

1. Pemeriksaan dokumen perencanaan dan perancangan infrastruktur untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan dan standar yang ada.
2. Pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk memastikan kualitas dan keamanannya.
3. Pengawasan terhadap penggunaan dana yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur.
4. Pengawasan terhadap pemeliharaan dan perawatan infrastruktur yang telah dibangun

## **2.2 KONDISI PEMERINTAH DESA**

### **2.2.1 Pembagian Wilayah Desa**

Pembagian wilayah desa dilakukan berdasarkan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan pembagian wilayah desa terdiri dari :

1. Desa Swadaya  
Desa yang tertinggal, masih terikat dengan adat dan tradisi, serta bergantung pada sektor produksi untuk memenuhi kebutuhan utama keluarga.
2. Desa Swakarya  
Desa yang lebih maju dari desa swadaya, dengan ciri perubahan perilaku masyarakatnya untuk memanfaatkan potensi desa.
3. Desa Swasembada  
Desa yang pernah terpengaruh oleh luar, seperti pembaharuan teknologi, perpindahan keahlian, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan

Berdasarkan pembagian dimaksud pada saat penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini,

Desa Sitinjo II termasuk dalam Desa Swakarsa yaitu Desa Maju dengan cirri perilaku masyarakat yang mengedepankan potensi Desa yang ada, dan sesuai dengan pembagian kewilayahan di Desa Sitinjo II seperti dalam table berikut

Desa Informasi pembagian wilayah di Desa Ancaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Ket
1.	Panji Bako I	Rantomas Saragi	
2.	Panji Bako	Henry Simarmata	
3.	Panji Asri	Ernidora Sianturi	
4.	Panji Bako II	Tomson Sihombing	

## 2.2.2 Struktur Organisasi Desa

### 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1.	Umum Sukarjo	Kepala Desa
2.	Paradep Bako	Sekretaris
3.	Slamat Lumban Gaol	Kaur Keuangan
4.	Romiana Pratiwi Bako	Kaur Perencanaan
5.	Rhintin M Munthe	Kaur TU dan Umum
6.	Binsar Girsang	Kasi Pemerintahan
7.	Erniwati Malau	Kasi Kesra
8.	Lestari F Sinaga	Kasi Pelayanan
9.	Rantomas Saragi	Kadus I
10.	Henry Simarmata	Kadus II
11.	Erni Dora Sianturi	Kadus III
12.	Tomson Sihombing	Kadus IV

### 2. Lembaga BPD

No	Nama	Jabatan
1.	Sukari	Ketua
2.	Ruddin Simatupang	Wakil Ketua
3.	Santaria Sitompul	Sekretaris
4.	Rizal Iis Bako	Anggota
5.	Dorman Bako	Anggota
6.	Sinta Manik	Anggota
7.	Rinto H Hutauruk	Anggota
8.	Lumban Tobing	Anggota
9.	Aris Markus Manullang	Anggota

## 3.1 VISI

Dokumen RPJM Desa memuat seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapinya Visi Kepala Desa.

Visi Kepala Desa Sitinjo II disamping merupakan Visi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai dengan tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Sitinjo II sebagai berikut :

**“Menuju Masyarakat Desa Sitinjo II Yang Sejahtera, Berkeadilan Dengan Semangat Gotong-Royong, Kreatif dan Berbudaya”**

### **3.2 MISI**

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi, dengan kata lain misi Desa Sitinjo II merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Sitinjo II, dalam meraih visi Desa Sitinjo II seperti yang telah dijabarkan di atas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Desa Sitinjo II diantaranya :

1. Mendahulukan kepentingan masyarakat dengan arah kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Desa Sitinjo II, dan hadir sebagai pelayan masyarakat;
2. Berlaku adil kepada seluruh masyarakat dengan sistim pelayanan Ramah, Kekeluargaan, Amanah dan Solutif;
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia dengan membuat program jangka panjang dan program jangka pendek;
4. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sitinjo II;
5. Mendahulukan pembangunan dengan skala prioritas Desa seperti wakaf umum, penerangan jalan serta sarana prasarana jalan;
6. Mejalin kerjasama dengan para tokoh yang ada di Desa dan memberdayakan karang taruna Desa.

### **3.3 NILAI-NILAI**

Pemerintah Desa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, di antaranya :

Nilai-Nilai Pancasila

Pengamalan nilai-nilai Pancasila di Desa dapat menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan rasa saling peduli, gotong royong, dan menjaga kerukunan umat beragama, kerukunan adat-istiadat dan lainnya.

Nilai-Nilai Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa, di antaranya penghargaan hak individu, etika politik, kerja sama, rotasi kekuasaan, kesetaraan, toleransi, transparan dan akuntabilitas, serta partisipasi.

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### **4.1 MASALAH**

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan

mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret desa, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, meliputi :

**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :**

1. Pendataan Desa; yaitu : profil desa
2. Penyusunan tata ruang Desa; yaitu : pembangunan ruang hijau desa
3. Penyelenggaraan musyawarah Desa; yaitu: Musrenbangdes, Musdes RKP Desa
4. Pengelolaan informasi Desa; yaitu : peta desa
5. Penyelenggaraan perencanaan Desa; yaitu : RPJM Desa & RKP Desa
6. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; yaitu : LPPD, APB Desa & LRA
7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; yaitu : Rehap Kantor Desa

**Bidang Pelaksanaan Pembangunan :**

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, yaitu : pembangunan jalan, drainase, Saluran Irigasi dan TPT
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : Polindes, Posyandu, Pustu
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu : TK, PAUD
4. Pembangunan Tempat Pariwisata
5. Pembangunan dan Pengelolaan BUM Desa
- 6.

**Bidang Pembinaan Masyarakat:**

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan kerukunan umat beragama;
4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
5. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat

**Bidang Pemberdayaan Masyarakat:**

1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; ;
2. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; yaitu : Bimtek, Sosialisasi penyelenggaraan Pemerintah Desa;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat;
4. Pelatihan dan Pemfaatan Pengolahan Sampah;
5. Pelatihan dalam Bidang : Kesenian, Keagamaan, Budaya, Pariwisata, dan Pecinta Lingkungan.

## 4.2 POTENSI

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya.

Potensi Desa adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa, yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk menunjang kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa dapat dibagi menjadi dua, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik, meliputi.

Potensi fisik desa meliputi:

- Tanah, yang dapat digunakan sebagai sumber tambang dan mineral, tempat tumbuh tanaman, bahan makanan, dan tempat tinggal;
- Air, yang dapat digunakan sebagai sumber air, irigasi, pertanian, dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Iklim, yang sangat penting bagi desa yang bertumpu pada sektor agraris; dan
- Ternak, yang dapat digunakan sebagai sumber tenaga, bahan makanan, dan pendapatan

Potensi non-fisik desa meliputi:

- Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong;
- Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan organisasi-organisasi sosial; dan
- Aparatur atau pamong desa, yang menjaga ketertiban dan keamanan.

## 5.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa.

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Adapun arah kebijakan pembangunan desa ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

Misi Pertama

Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

Arah Kebijakan Pembangunan untuk misi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintah Desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, efektif dan efisien, produktif dan profesional;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. Meningkatkan standar mutu pelayanan kepada masyarakat; dan
4. Mengadakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang profesional.

#### Misi Kedua

Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan mensejahterakan;

Arah Kebijakan Pembangunan untuk misi ini adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan;
2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian dan peternakan serta kesejahteraan petani dan peternak;
3. Meningkatkan produksi, produktivitas, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan, kesejahteraan pelaku usaha perikanan serta kelestarian sumberdaya perikanan;

#### Misi Ketiga

Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur utamanya yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat;

Arah Kebijakan Pembangunan untuk misi ini adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur desa, utamanya mendukung pengembangan ekonomi masyarakat;
2. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemukiman serta pelayanan air bersih dan sanitasi;
4. Meningkatkan layanan transportasi desa.

#### Misi Keempat

Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak

Arah Kebijakan Pembangunan untuk misi ini adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak serta terjaminnya kesempatan gender dalam pembangunan;
2. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas dengan meningkatkan kepesertaan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga;
3. Meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat; dan
4. Meningkatkan kerjasama, penelitian dan pengembangan desa.

#### Misi Kelima

Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan desa yang berlandaskan Pancasila;

Arah Kebijakan Pembangunan untuk misi ini adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat;
2. Meningkatkan pelestarian, pembinaan dan pemanfaatan seni dan budaya lokal;
3. Meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olah raga;
4. Meningkatkan minat baca masyarakat;
5. Meningkatkan budaya musyawarah untuk mufakat dan gotong royong; dan
6. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan HAM.

### **5.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuka peluang bagi Desa untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan dana yang ada Desa dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan desanya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada.

Sumber-sumber keuangan yang ada :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten;
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Kabupaten Dairi;
4. Dana Desa (DD) APBN;
5. Bantuan Keuangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
6. Bantuan dari Pihak Ketiga;
7. Dan lain-lain.

Dalam memenuhi unsur tersebut maka APB Desa yang menjadi sarana dalam mencapai sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD.

Realisasi dan kontribusi Pendapatan Desa dapat dijadikan dasar referensi untuk APB Desa yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan pendapatan asli Desa (PADesa) harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan, objek penerimaan dan rincian objek penerimaan.

Kebijakan pendapatan dan belanja disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

## **6.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

1. Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa :
  - Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa;
  - Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
  - Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - Penyediaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - Penyediaan Jaminan Sosial dan Kesehatan BPD;
  - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PPKD dan PPKD, Perlengkapan Kantor, pakaian dinas, listrik/telepon, wifi, dll);
  - Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawarat Desa;
  - Penyediaan Operasional BPD (ATK, Makan-minum, Perlengkapan Kantor, Pakaian Dinas, Listrik/Telepon, Wifi, dll);
  - Penyediaan Insentif/ Operasional Kepala Dusun; dan
  - Lain-lain.
2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
  - Penyediaan Aset Desa tetap Desa (Perkantoran Pemerintahan);
  - Pemeliharaan Gedung Perkantoran/ Pemerintahan Desa;
  - Pembangunan/Rehabilitas Perkantoran Desa;
  - Pembangunan/ Rehabilitas Balai Desa; dan
  - Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana.
3. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  - Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar, KTP, KK Akta Kependudukan, dll);
  - Penyusunan/Pendataan/ Pemuakhiran Profil Desa;
  - Pengelolaan Kearsipan pemerintahan desa;
  - Penyuluhan kepada masyarakat tentang dukcapil;
  - Pemetaan data kemiskinan desa; dan
  - Lainlain sub bidang administrasi dukcapil tatistik dan kearsipan.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan APB Desa;
  - Penyelenggaraan musdes lainnya (musdus, rembuk warga, dll, yang bersifat non regular);
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa, dll);
  - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdDesa/APB Desa perubahan/ LPJ APBDesa dll);
  - Pengelolaan administrasi asset atau inventaris Desa;
  - Penyusunan kebijakan Desa (Perdes, Perkades, diluar dokumen keuangan);
  - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan Akhir tahun anggaran, Laporan akhir masa jabatan, dll, informasi kepada masyarakat);
  - Pengembangan sistim Informasi Desa;
  - Dukungan Pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Pemeilihan Perangkat Desa, Pemilihan BPD, (wewenang Desa);
  - Pelaksanaan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba; dan
  - Lain-lain sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  
5. Sub Bidang Pertanahan
  - Persertipikatan Tanah Desa;
  - Administrasi Pertanahan (pendaftaran tanah, registrasi agenda tanah);
  - Fasilitasi sertipikat tanah untuk masyarakat miskin;
  - Mediasi konflik tanah;
  - Penyuluhan pertanahan;
  - Administrasi PBB;
  - Penentuan/ penegasan batas/ patok tanah desa; dan
  - Lain-lain sub kegiatan pertanahan.

## **6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

1. Sub Bidang Pendidikan
  - Penyelenggaran PAUD, TK, madrasah, non formal (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasioanal, dll)
  - Dukungan penyelenggaraan PAUD, TK (sarana Prasarana);
  - Pelatihan Pendidikan/ Bimbingan belajar bagi masyarakat;
  - Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD, TK, Madrasah;
  - Pembngunan/ pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan/ taman bacaan desa/ Sanggar belaja milik desa;
  - Penyediaan alat peraga edukatif bagi PAUD, TK, madrasah, non formal;
  - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni belajar;
  - Dukungan pendidikan bagi masyarakat miskin;
  - Dukungan pendidikan bagi siswa berprestasi; dan
  - Lain-lain sub bidang pendidikan
  
2. Sub Bidang Kesehatan
  - Penyediaan Pos Kesehatan Desa (PKD) Polindes Milik Desa (obat-obatan, insentif bidan desa, penyedian pelayanan KB, bagi keluarga miskin);
  - Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
  - Penyelenggaran Desa Siaga Kesehatan;
  - Pengasuhan Bersama Bina Keluarga Balita (BKB);

- Pembinaan PMI Desa;
  - Pemeliharaan Sarana prasarana Posyandu;
  - Pembangunan/Rehab sarana prasaran posyandu; dan
  - Lain-lain sub bidang kesehatan.
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Pemeliharaan Jalan Desa;
  - Pemeliharaan Jalan Dusun;
  - Pemeliharaan Jalan Lingkungan permukiman;
  - Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
  - Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, drainase, prasarana jalan lain;
  - Pemeliharaan Gedung/ prasarana balai desa/ balai kemasyarakatan;
  - Pembangunan/pemeliharaan Gapura batas desa;
  - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
  - Pembangunan/rehabilitasipeningkatan balai desa;
  - Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
  - Pembuatan pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
  - Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa; dan
  - Lain-lain sub bidang tata ruang.
4. Sub Bidang Kawasan Permukiman
- Dukungan pelaksanaan program pembangunan rehab rumah warga miskin;
  - Pemeliharaan sanitasi permukiman;
  - Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa
  - Pembangunan/ pemeliharaan sistim pembuangan air limbah masyarakat;
  - Pembangunan/pemeliharaan taman bermain anak; dan
  - Lain-lain sub bidang kawasan permukiman.
5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- Pengelolaan lingkungan hidup desa;
  - Pelatihan, sosialisasi, penyuluhan penyadaran akan lingkungan hidup;
  - Pembuatan hutan skala desa; dan
  - Lain-lain sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup
6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- Pembuatan rambu-rambu jalan di desa;
  - Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho informasi APB Desa, dll);
  - Pengelolaan dan pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa; dan
  - Lain-lain sub bidang perhubungan komunikasi dan informatika.

### **6.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Pengadaan, Penyelenggaraan Pos Keamanan DEsa;
  - Penguatan/peningkatan kapasitas tenaga keamanan;
  - Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  - Pelatihan kesiapsiagaan tanggap bencana skala desa;
  - Bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
  - Pelatihan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum; dan
  - Lain-lain sub bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

2. Sub Bidang Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  - Pembinaan group seni dan budaya tingkat desa;
  - Pengiriman kontingen group seni dan budaya sebagai wakil desa ke tingkat lebih tinggi;
  - Penyelenggaraan festipal kesenian, adat/budaya, dan keagamaan;
  - Pemeliharaan sarana dan prasaran kebudayaan, rumah adat, rumah ibadah milik desa;
  - Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa; dan
  - Lain-lain sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
  
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
  - Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa ke tingkat yang lebih tinggi (Kec, Kab, Prov, Pusat);
  - Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan dan olah raga;
  - Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olah raga;
  - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
  - Pembinaan karang taruna/ klub kepemudaan/klub olah raga; dan
  - Lain-lain Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
  
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
  - Pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - Pembinaan Lembaga Adat;
  - Pembinaan BPD;
  - Pembinaan LPM;
  - Pembinaan PKK;
  - Pembinaan Linmas Desa;
  - Pembinaan Kader Penanggulangan Bencana Desa;
  - Pembinaan Karang Taruna;
  - Pembinaan Kader Posyandu;
  - Pembinaan Kader Kesehatan;
  - Pembinaan Kader Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM);
  - Pembinaan Kelompok Lansia;
  - Pembinaan Kader Perpustakaan;
  - Pelatihan/pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa: dan
  - Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat.

#### **6.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
  - Dukungan kepada masyarakat pengusaha kolam ikan tawar;
  - Bantuan Perikanan (bibit dan pakan);
  - Pelatihan budidaya kolam ikan air tawar; dan
  - Lain-lain sub bidang kelautan dan perikanan.
  
2. Sub Bidang Bidang Pertanian dan Peternakan
  - Peningkatan produksi pertanian (alat produksi, pengolahan pertanian);
  - Peningkatan produksi peternakan (alat produksi, pengolahan peternakan);
  - Penguatan ketahanan pangan tingkat desa;
  - Pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi saluran irigasi sederhana;
  - Pelatihan/bimtek/ pengenalan TTG untuk pertanian dan peternakan;
  - Lain-lain sub bidang pertanian dan peternakan.
  
3. Sub Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa
  - Peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, BPD; dan
  - Lain-lain sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa.

4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
  - Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
  - Penyuluhan dan penguatan penyandang difabel (disabilitas);
  - Lain-lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
  - Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
  - Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil dan menengah serta koperasi;
  - Pengadaan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian; dan
  - Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
  - Pembentukan BUM Desa;
  - Pelatihan Pengelolaan BUM Desa; dan
  - Lain-lain sub bidang penanaman modal.
7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
  - Pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi Pasar Desa;
  - Pengembangan industri kecil skala desa;
  - Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif ( pengrajin, pedagang, industri rumah tangga); dan
  - Lain-lain sub bidang perdagangan dan perindustrian.

## **6.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DESA DAN DARURAT LAINNYA**

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
  - Penanggulangan Bencana;
2. Sub Bidang Keadaan Darurat
  - Keadaan Darurat
3. Sub Bidang Keadaan mendesak
  - Keadaan Mendesak

## **7.1 KESIMPULAN**

Bahwasanya keberhasilan suatu Desa dalam hal ini ditentukan oleh bagaimana Desa mengawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur dengan rapid an berkesinambungan/ berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang kita harapkan

## **7.2. SARAN-SARAN**

Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggungjawab setiap elemen masyarakat yang ada, oleh karena kami berharap kepada semua elemen masyarakat di Desa Sitionjo II agar :

1. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Desa agar kesejahteraan masyarakat Desa Sitionjo II segera terwujud;
2. Menghidupkan kembali semangat Gotong-royong demi terwujudnya Desa Sitionjo II yang Nyaman, Asri dan Teneteram

Berdasarkan kesimpulan dan saran yang telah dijelaskan maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam proses perencanaan pembangunan seluruh masyarakat diikutsertakan agar bisa membuat perencanaan yang matang supaya bisa terlihat pembangunan berkelanjutan dalam mengembangkan potensi yang ada. Karena perencanaan sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi dari sebuah pembangunan.
2. Pemerintah Desa diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap implementasi pembangunan infrastruktur di Desa khususnya dalam infrastruktur jalan, pemakaman umum/ Wakaf, tiang listrik, irigasi, air bersih, sarana pendidikan, sarana sanggar seni adat/budaya, dan sarana peribadatan serta sarana prasarana lainnya yang merupakan skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa, misalnya dalam setiap diadakannya musrenbang selalu membahas tentang implementasi pembangunan di Desa sehingga pembangunan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, dan perlu adanya transparansi pengelolaan anggaran dari pemerintah desa terhadap masyarakat agar masyarakat tau peruntukan anggaran yang telah dialokasikan sehingga tidak memicu adanya persepsi masyarakat yang negative.

Semoga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

Sitinjo II,

Kepala Desa,



Umum Sukarjo

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Desa : Sitinjo II  
Kecamatan : Sitinjo  
Kabupaten : Dairi  
Provinsi : Sumatera Utara

**I. LATAR BELAKANG**

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa. Pemerintah Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi. Pemerintah Desa bersama-sama dengan warga masyarakat bertekad untuk menyusun suatu perencanaan desa partisipatif dengan berkelanjutan. Bentuk perencanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah RPJM Desa yang berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) tahunan. Proses penyusunannya lebih mengedepankan keterlibatan segenap unsur/ elemen masyarakat desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

**II. TUJUAN**

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota;
- b. Pengkajian Potensi Desa;
- c. Pengkajian Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa;
- d. Pengkajian Permasalahan Yang Dihadapi;
- e. Merumuskan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat;
- f. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Dan Keadaan Setempat;
- g. Menciptakan Rasa Memiliki Dan Tanggungjawab Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Desa;

- h. Memelihara dan Mengembangkan Hasil-Hasil Pembangunan di Desa;
- i. Menumbuhkembangkan dan Mendorong Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Desa (Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007)

### **III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **IV. PENDEKATAN DAN METODE**

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).

### **V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN**

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/ Kelembagaan. Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan pendek desa.

Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa. Pengkajian Keadaan Desa bertujuan untuk menggali secara objektif,

lengkap dan cermat tentang Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota, Pengkajian Potensi Desa, Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa, Pengkajian permasalahan yang dihadapi, Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.

### **VI. PROSES PELAKSANAAN**

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.

- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

## **VII. HASIL**

1. Data desa yang sudah diselaraskan.
2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa.
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

## **VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT**

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa


Mengetahui :  
Kepala Desa Sitinjo II,



Umum Sukarjo

Sitinjo II, 27 September 2024  
Ketua Tim Penyusun Perubahan

RPJM Desa,



Paradep Bako

RENCANA KERJA TIDAK LANJUT (RKTL)  
PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA  
TAHUN 2023-2031

DESA SITINJO II KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI

<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Pukul</b>	<b>Tempat</b>	<b>Uraian</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Keluaran</b>
Kamis/ 19 September 2024	10.00 WIB	Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa	Tim Penyusun berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang paling banyak 11 (sebelas) orang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Tim Penyusun</li> <li>2. RKTL Tim Penyusun</li> </ol>
Kamis/ 19-09-2024	11.00 WIB	Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa</li> <li>2. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 23 ayat (3) adalah usulan dan/atau kegiatan dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan seluruh warga Desa dan kegiatan ini dilakukan dalam Pengkajian Keadaan Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta jalan SDGs</li> <li>2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang akan Masuk ke Desa</li> <li>3. BA Musyawarah Kelompok</li> <li>4. Format Bagan Kelembagaan</li> <li>5. Peta Sosial Desa</li> <li>6. Kalender Musim</li> <li>7. Pohon Masalah</li> <li>8. Daftar Inventaris masalah</li> <li>9. Daftar inventaris potensi</li> <li>10. Pengkajian tindakan</li> <li>11. Daftar gagasan dusun/kelompok untuk tahun ke 7 (tujuh) dan tahun ke- 8 (delapan)</li> </ol>

Senin/ 23-09-2024	09.00 WIB	Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa	Penyusunan prioritas dan/atau kegiatan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan Perubahan RPJM Desa</li> <li>2. Visi Misi Kepala Desa</li> </ol>
Kamis/ 26-09-2024		Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas Rancangan Perubahan RPJM Desa	Menetapkan prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya dan/atau APBD dan APBN untuk tahun ke 7 (tujuh) dan tahun ke- 8 (delapan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokok-pokok pikiran BPD</li> <li>2. BA Nusrenbang Desa</li> <li>3. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan untuk tahun ke 7 (tujuh) dan tahun ke- 8 (delapan)</li> </ol>
Senin/ 27-09-2024		Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa	Membahas, menetapkan dan mengesahkan Perubahan RPJM Desa untuk menentukan arah kebijakan desa selama 8 (delapan) tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BA Musdes Pengesahan Perubahan RPJM Desa</li> <li>2. Dokumen RPJM</li> <li>3. Penandatanganan Dokumen Perubahan RPJM Desa</li> </ol>
01 Oktober 2024 s.d 04 Oktober 2024		Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Penyelenggaraan Sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa	Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa terkait Perdes tentang Perubahan RPJM Desa melalui system informasi desa , dan/atau publikasi lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website desa</li> <li>2. dll.</li> </ol>


Mengetahui  
Kepala Desa








Umum Sukarjo

Sitinjo II, 20 September 2024

Ketua Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa



Parades Bako

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Binsar Girsang	Sekretaris	1. 
2.	Netti Elfrida Girsang	Anggota	2. 
3.	Rantomas Saragi	Anggota	3. 
4.	Ramli Bako	Anggota	4. 
5.	Henry Simarmata	Anggota	5. 
6.	Erni Dora Sianturi	Anggota	6. 
7.	Tomson Sihombing	Anggota	7. 
8.	RomianaPratiwi Bako	Anggota	8. 
9.	Ridwan Bako	Anggota	9. 

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA**


DESA : SITINJO II  
 KECAMATAN : SITINJO  
 KABUPATEN : DAIRI  
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1	Pembangunan Pustu	Dinas Kesehatan	Jl. Multi	1	unit	900.000.000
2	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Jl. Multi	3x800	m	400.000.000
3	Paret Semen	Dinas PUTR	Jl. Multi	600	m	450.000.000
4	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Jl. Pertanian	1	km	800.000.000
5	Paret Semen	Dinas PUTR	Jl. Pertanian	1	Km	500.000.000
6	Paret Semen	Dinas PUTR	Jl. Mandiri	500	m	150.000.000
7	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Jl. Rimo Bunga	600	m	675.000.000
8	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Komplek Mesjid	400	m	250.000.000
9	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Ko. Stadion	100	m	120.000.000
10	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Jl. Perum Rorinata	600	m	300.000.000
11	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Jl. SKB	150	m	80.000.000
12	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Perumnas	500	m	280.000.000
13	Penambahan Ruas Jalan	Dinas PUTR	Jl Gereja/SD	100	m	100.000.000
14	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Jl. RDJ Bako	600	m	250.000.000
15	Paret Semen	Dinas PUTR	Jl. RDJ Bako	600	m	340.000.000
16	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Jl. KJ. Bako	1	km	400.000.000
17	Paret Semen	Dinas PUTR	Jl. KJ. Bako	1	km	500.000.000
18	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Jl. Palebet Bako	700	m	340.000.000
19	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Jl. Palebet Bako	700	m	340.000.000
20	Paret Semen	Dinas PUTR	Jl. KJ. Bako	1	Km	675.000.000
21	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Jl. Perjuangan	1	Km	675.000.000
22	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Jl. Ry Panj Bako II	1	km	675.000.000
23	Pengaspalan Jalan	Dinas PUTR	Jl. Tomburan	1	Km	675.000.000
24	Lahan Baru Persawahan	Dinas Pertanian	DUSUN I,II, III, IV	4	Km	800.000.000
25	Bronjong Jalan	Dinas PUTR	DUSUN I, III, IV	1	Km	300.000.000
26	Pembangunan Paud Desa	Dinas Pendidikan	Desa	1	unit	230.000.000
27	Pengadaan Tiang PLN	PLN	Dusun I, II,III, IV	300	btg	250.000.000
28	Penetapan Tapal Batas Desa	Tapem Kab	Dusun I	1	keg	-
29	Persertipikatan Tanah	BPN	Desa	1000	persil	-


Mengetahui :  
 Kepala Desa Sitinjo II,

  
 Umum Sukarjo

Desa Sitinjo II, 27 September 2024  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


  
 Paradep Bako

## Bagan Kelembagaan Desa





Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1.	Pemerintah Desa	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat lengkap</li> <li>- Sarana tersedia</li> <li>- Siap dibina</li> </ul>
2.	Badan Permusyawaratan Desa	SDM Kurang, Kinerja BPD kurang efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisa dibina</li> </ul>
3.	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pengurus Sebagian Besar Tidak memiliki Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus lengkap</li> <li>- Tenaga potensial ada</li> </ul>
4.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Belum dibentuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum dibentuk</li> </ul>
5.	TP-PKK	Kurang aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus dan Anggota lengkap</li> <li>- Siap dibina</li> </ul>
6.	Karang Taruna	Kurang berfungsi kurangnya kesadaran anggota dan pengurus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siap dibina</li> </ul>
7.	Kelompok Tani	Pengurus kurang efektif dalam pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga ada</li> <li>- Pengurus dan anggota ada</li> </ul>
8.	Credit Union	Kurang pembinaan dan permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modal besar</li> <li>- Pengurus ada</li> </ul>



### PETA PENEGASAN TAPAL BATAS DESA SITINJO II TERHADAP KELURAHAN PANJI DABUTAR DAN DESA SITINJO



**KETERANGAN RIWAYAT:**  
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Satuan Desa di Wilayah Kabupaten Dairi  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RT/RW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2016  
 3. Peta Rupa Bumi Indonesia dengan Informasi Geospasial Skala 1:50.000  
 4. Peraturan Desa Desa Kecamatan Dairi Nomor 1 Tahun 2014  
 5. Kementerian Bakuindo dan Geomatika

**KETERANGAN:**  
 Batas Desa: ---  
 Batas Kecamatan: - - -  
 Batas Kabupaten Dairi: = = =  
 Garis Komar: [Symbol]  
 Jalan Aspal: [Symbol]  
 Jalan Koper: [Symbol]  
 Jalan T. Aspal: [Symbol]  
 Bangsal: [Symbol]  
 Batas Desa Sitinjo II: [Symbol]  
 Wilayah Kecamatan Sitinjo: [Symbol]  
 Titik Pilar Batas Utama (PBU): [Symbol]  
 Titik Kartometrik (TK): [Symbol]

#### TITIK KOORDINAT HASIL PEMEGASAN BATAS DESA SITINJO II DI LAPANGAN TITIK PILAR BATAS UTAMA (PBU) DAN TITIK KARTOMETRIK (TK)

NO	NAMA TITIK	UTAMA (PBU)		KARTOMETRIK (TK)		KECAMATAN SITINJO	DESA	KECAMATAN YANG BERBATASAN	DESA
		UDARA (N)	BUMAH (E)	UDARA (N)	BUMAH (E)				
1	PBU 001	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
2	PBU 002	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
3	PBU 003	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
4	PBU 004	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
5	PBU 005	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
6	PBU 006	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
7	PBU 007	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
8	PBU 008	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
9	PBU 009	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
10	PBU 010	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
11	PBU 011	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
12	PBU 012	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
13	PBU 013	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
14	PBU 014	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
15	PBU 015	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
16	PBU 016	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
17	PBU 017	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
18	PBU 018	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
19	PBU 019	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
20	PBU 020	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
21	PBU 021	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
22	PBU 022	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
23	PBU 023	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
24	PBU 024	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
25	PBU 025	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II
26	PBU 026	2° 42' 50.00" N	98° 22' 30.00" E	98251	43620	SITINJO II	SITINJO II	KECAMATAN SITINJO	DESA SITINJO II

**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
 DIKETAHUI OLEH  
 TIM PENANAH DAN PENEGASAN BATAS DESA/KEKURAHAN KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022

**PIHAK YANG BERSEPAKAT**

Kapala Desa Sitinjo II  RONNI BAYO	Lurah Panji Dabutar  MARDIAN BAHORI, S.P PELATA NIP. 19850512209041012	Kapala Desa Sitinjo  OLIHAN JUJUHUBI	Camat Sitinjo  DINAR TONY MALALI, S.Pd., M.AP PEMBAWA NIP. 1981110152001121002
--	--	--	--

Daftar Masalah Dan Potensi Dari Desa  
Berdasarkan Sketsa Desa

No	Masalah	Potensi
1.	Jalan di Desa di Dusun I, II, III dan IV sepanjang 5 km rusak	- Batu - Pasir - Tenaga Gotong-Royong
2.	Lingkungan Dusun I, II, III, IV sebagian ada yang tidak sehat	- Tenaga Gotong-royong - Kader Kesehatan - TP-PKK - Karang Taruna
3.	Ada lahan pertanian yang tidak memiliki akses jalan	- Tenaga Kerja - Batu - Pasir
4.	Kolam/ sawah kurang dimanfaatkan	- PPL Pertanian - Poktan - Tenaga Kerja - Dinas Pertanian
5.	Banyak paret semen/ drainase tersumbat	- Tenaga Gotong-royong - Pemdes - Karang Taruna - TP-PKK - BPD
6.	Apabila musim hujan ada rumah masyarakat kebanjiran	- Tenaga Gotong-royong - Pemdes - Karang Taruna - TP-PKK - BPD
7.	Jika musim kemarau banyak lahan pertanian membutuhkan air	- Tenaga Gotong-royong - Pemdes - Karang Taruna - TP-PKK - BPD - BPBD
8.	Jalan di Desa Dusun I, II, III dan IV banyak sudah semak	- Tenaga Gotong-royong - Pemdes - Karang Taruna - TP-PKK - BPD - BPBD

## Identifikasi Masalah Berdasarkan Kalender Musim


Gambar Kalender Musim

Masalah Kegiatan Keadaan	Pancaroba		Kemarau				Pancaroba		Musim Hujan			
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Kekurangan Air Bersih	-	-	-	-	**	****	**	*	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	**	***	-	-	-	-	-	-
Kesehatan/ Banyak Penyakit	**	***	-	*	**	-	-	-	*	**	***	**
Banjir	-	-	-	-	-	-	-	-	*	**	***	*
Panen	-	-	-	*	-	**	-	-	*	**	**	-
Tanam	-	*	***	**	-	-	*	-	-	*	**	*

Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim

No	Masalah	Potensi
1.	Pada Musim Kemarau di 4 (empat) Dusun Kekurangan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai</li> <li>- Embung/ Cekdam</li> <li>- Swadaya Masyarakat</li> </ul>
2.	Pada Musim Kemarau Hasil Panen Merosot/ Gagal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poktan</li> <li>- Lahan Persawahan</li> <li>- Irigasi</li> <li>- PPL Pertanian</li> </ul>
3.	Pada Musim Kemarau di 4 (empat) Dusun Tanah Berdebu mengakibatkan Gangguan Pernafasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polindes</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Tanaman obat Keluarga</li> <li>- Kader Kesehatan</li> </ul>
4.	Pada Musim Pancaroba banyak warga terserang penyakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polindes</li> <li>- TP PKK</li> <li>- Kader Kesehatan</li> <li>- Tanaman Obat Keluarga</li> </ul>
5.	Pada Musim Hujan Banyak Jentik Nyamuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fogging</li> <li>- Polindes</li> <li>- Bidan Desa</li> <li>- Kader Kesehatan</li> </ul>
6.	Pada Musim Hujan sebagian besar rumah penduduk tergenang air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga Gotong royong</li> <li>- Paret semen</li> </ul>
7.	Pada Musim Hujan Banyak Sampah Menyumbat Paret Semen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karang Taruna</li> <li>- Kader Kesehatan</li> <li>- Tenaga Gotong royong</li> </ul>
8.	Pada Musim Panen Harga Merosot	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poktan</li> <li>- PPI Pertanian</li> <li>- Lahan pertanian</li> </ul>

GAMBAR POHON MASALAH



Pohon masalah ini adalah media untuk menuntun masyarakat desa mengenali masalah pada lingkungan sekitarnya dan sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan Desa:

Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi dan merumuskan Masalah Utama;
2. menganalisis Akibat atau pengaruh adanya masalah utama;
3. menganalisis Penyebab Utama munculnya masalah atau Akar Masalah;
4. menyusun pohon masalah secara keseluruhan; dan
5. menentukan Program/Kegiatan (Solusi) atas persoalan utama yang ada.

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POHON MASALAH

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan penghubung antar Dusun Rusak karena tergenang air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batu</li> <li>- Pasir</li> <li>- Swadaya masyarakat</li> </ul>
2.	Jalan dusun yang ada dusun I s.d. Dusun IV banyak yang belum dibangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batu</li> <li>- Pasir</li> <li>- Swadaya masyarakat</li> </ul>
3.	Pada musim kemarau Desa Kekurangan Air dan berdebu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gotong royong</li> <li>- Mata air</li> <li>- Swadaya masyarakat</li> </ul>
4.	Harga Produksi pertanian yang tidak stabil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPL</li> <li>- Pasar</li> <li>- Pemkab</li> </ul>
5.	Musim kemarau pertanian kekurangan air dan masa tanam sulit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Irigasi</li> <li>- Kelompok Tani</li> <li>- Luas lahan</li> <li>- PPL</li> </ul>
6.	Sering terjadi wabah penyakit khususnya, DB, Chikungunya, diare pada saat musim pancaroba	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puskesmas</li> <li>- Toga</li> <li>- Posyandu</li> <li>- Kader Posyandu</li> </ul>
7.	Jalan utama/ Besar yang berada di desa Sempit sehingga macet dan rawan lakalantas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batu</li> <li>- Pasir</li> <li>- PUTR Provinsi</li> </ul>
8.	Fasilitas peningkatan SDM kurang memenuhi standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM</li> </ul>
9.	Hama tanaman pada musin pancaroba menyebabkan gagal panen dan pupuk langka dan mahal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Swadaya masyarakat</li> <li>- Kelompok tani</li> <li>- PPL</li> <li>- Subsidi</li> </ul>
10.	Lapangan Kerja yang sangat Minim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SD Alam</li> <li>- Pembimbing</li> <li>- Pembukaan lapangan Kerja</li> <li>- Kursus Latihan Kerja</li> </ul>
11.	Drainase lingkungan seluruh Desa kurang sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gotong royong</li> </ul>

DESA : SITINJO II  
 KECAMATAN : SITINJO  
 KABUPATEN/KOTA : DAIRI  
 PROVINSI : SUMATERA UTARA


No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pengaspalan Jalan GPdI Panji Bako	Dusun I	3x100	M	155	157	25
2	Paret Semen Jalan GPdI Panji Bako	Dusun I	100	m	526	525	45
3	Pengadaan PDAM Perum Sitingo Permai	Dusun I	1	kegiatan	50	50	55
4	Pengadaan Tiang PLN Blk Stadion	Dusun I	20	unit	526	525	55
5	Pengadaan Lampu Jalan di Blk Stadion	Dusun I	10	Buah	155	157	25
6	Pengaspalan Jalan Samping Stadion Baru	Dusun I	200	m	55	65	10
7	Paret Semen Jl. Raja Boang	Dusun I	400	m	125	126	10
8	Tembok Penahan jalan Raja Boang	Dusun I	5x20	m	125	126	12
9	Penggantian Tiang PLN di Jl Raja Boang	Dusun I	5	unit	125	126	10
10	Pengadaan Tiang PLN di Jl Akper	Dusun I	4	unit	75	77	24
11	Pengadaan Tiang PLN di Jl. Pertanian	Dusun I	15	unit	155	157	25
12	Pengadaan Lampu Jalan di Jl. Pertanian	Dusun I	10	unit	110	115	3
13	Pembukaan Jl. Menuju perumahan di Jl. Pertanian	Dusun I	400	m	110	115	3
14	Paret Semen Jalan pertanian	Dusun I	500	m	110	115	5
15	Paret semen jl. Mandiri menuju Gang bako	Dusun I	600	m	155	157	20
16	Paret Semen ujung Jl. Bako	Dusun I	200	m	250	257	15
17	Pengadaan Tong Smapah	Dusun I	50	bh	125	126	12
18	Lampu jalan di Jl.Mandiri	Dusun I	4	unit	125	126	10
19	Pembukaan Jl. Dari Jl Multi depan Gpdi menuju blk Trumah Op Icha Bako	Dusun I	400	m	50	55	20
20	Pembuatan Gorong-Gorong Jl. Multi menuju Blk Rumah Op Icha	Dusun I	4x30	m	255	157	25 kk
21	Pengerasan Jalan dari Jl Multi depan GPdI menuju blk rumah op Icha Bako	Dusun I	600	m	45	47	15
22	Paret Semen Jl Multi depan GPdI menuju blk rumah Op Icha Bako	Dusun I	800	m	109	111	5 kk
23	Pengaspalan Jl Multi depan GPdI menuju Blk rumah Op Icha Bako	Dusun I	400	m	125	126	50
24	Pengaspalan Jlan menuju Perum Gelora Group sp GKPPD	Dusun I	3x250	m	45	47	15
25	Paret Semen menuju Perum \gelora Group sp GKPPD	Dusun I	500	m	45	47	15
26	Pembukaan Jl dari Perum Gelora Group Menuju Jl. Rimo bunga	Dusun I	500	m	155	157	25 kk
27	Perkerasan Jl. Dari Perum Gelora Group menuju Jl Rimobunga	Dusun I	500	m	50	52	20
28	Pengaspalan Jl dari Perum Gelora Group menuju Jl Rimobunga	Dusun I	500	m	50	52	15
29	Bronjong Jl. Gelora Group menuju Jl. Rimobunga	Dusun I	3x40	m	50	52	15
30	Pembukaan Jl dari samping Stadion menuju gang sadar	Dusun I	6x500	m	112	114	15
31	Perkerasan Jl. Dari sp Stadion menuju Gang sadar	Dusun I	500	m	112	114	15
32	Pengaspalan Jalan dari Sp Stadion menuju Gang sadar	Dusun I	500	m	112	114	15
33	Paret semen dari sp Stadion menuju gang Sadar	Dusun I	800	m	112	114	15
34	Perkerasan Jalan dari Gang Bako menuju mandiri dari samping rumah pintupan Bako	Dusun I	3x500	m	40	45	8
35	Pengaspalan Jalan dari Gang Bako menuju Mandiri sp rumah Pintupan Bako	Dusun I	3x500	m	40	45	8
36	Paret Semen Jalan dari Gang Bako menuju Mandiri sp rumah Pintupan Bako	Dusun I	800	m	40	45	8
37	Bronjong Jalan dari Gang Bako menuju Mandiri sp rumah Pintupan Bako	Dusun I	40	m	40	45	8
38	Pembukaan Jalan dari Wakaf Muslim menuju Huta Lama tembus ke Sumur Rj Kayuh Bako	Dusun I	6x600	m	120	121	10
39	Pengaspalan dari Wakaf Muslim menuju Huta Lama tembus menuju Sumur Raja Kayuh Bako	Dusun I	3x600	m	120	121	10
40	Bronjong/TPT dari Wakaf Muslim menuju Huta Lama tembus menuju Sumur Raja Kayuh Bako	Dusun I	3x50	m	120	121	10
41	Rabat Beton Gg. Dari samping Rumah Op. Icha Bako	Dusun I	3x200	m	78	74	7
42	Parit semen Gg. Dari samping Rumah Op. Icha Bako	Dusun I	300	m	78	74	7
43	Pembuatan gorong-gorong Gg. Dari samping Rumah Op. Icha Bako	Dusun I	5x40	m	78	74	7
44	Pengaspalan Jalan dari jalan Multi menuju Sumur Mandi Raja Kayuh Bako	Dusun I	3x600	m	30	88	12
45	Parit semen Jalan dari Gjalan Multi menuju Sumur Mandi Raja Kayuh Bako	Dusun I	600	m	30	88	12
46	Bronjong/ Tembok Penahan Jalan dari jalan Multi menuju Sumur Mandi Raja Kayuh Bako	Dusun I	200	m	80	88	12
47	Pembukaan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Wakaf Muslim (Melalui sidebang, Silalahi, Pamario S	Dusun I	6x600	m	150	152	16
48	Pembuatan Gorong-gorong di Pembukaan Raja Boang menuju Wakaf Muslim (Melalui sidebang, Silalahi, Par	Dusun I	200	m	150	152	16
49	Perkerasan Jalan tembusan Jalan Rj Boang menuju menuju Wakaf Muslim (Melalui sidebang, Silalahi, Pama	Dusun I	6x600	m	150	152	16
50	Pengaspalan Jalan tembus Raja Boang menuju Wakaf Muslim (Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)	Dusun I	3x600	m	150	152	16
51	Parit semen Jalan tembusan Raja Boang menuju Wakaf Muslim (Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)	Dusun I	1200	m	150	152	16
52	Beronjong/ Tembok Penahan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Wakaf Muslim (Melalui sidebang, S	Dusun I	150	m	150	152	16
53	Penggantian Gorong-gorong daerah kolam kontrakan Op. Metal yang sudah mulai mengalami kerusakan	Dusun I	6	bh	200	202	15
54	Pembangunan Tembok Penahan/ Gorong-gorong Jalan dari Perumahan Panji Asri menuju Wakaf Muslim	Dusun I	100	m	300	312	20
55	Penembusan Jalan Pembukaan Perumahan Sitingo Permai menuju Jalan Pertanian	Dusun I	6x300	m	150	150	10
56	Pembuatan Gorong-gorong diPenembusan Jalan Pembukaan Perumahan Sitingo Permai menuju Jalan Pertan	Dusun I	150	m	150	150	10
57	Perkerasan Jalan Pembukaan Perumahan Sitingo Permai menuju Jalan Pertanian	Dusun I	3x300	m	150	150	10
58	Pengaspalan Jalan Perkerasan Perumahan Sitingo Permai menuju Jalan Pertanian	Dusun I	3x300	m	150	150	10
59	Parit Semen Jalan Perumahan Sitingo Permai menuju Jalan Pertanian	Dusun I	600	m	150	150	10
60	Pembukaan jalan antara simpang Jalan Pembukaan Dari Perumahan Sitingo Permai menuju Jalan Pertanian	Dusun I	6x300	m	150	150	10
61	Pembuatan Gorong-Gorong diPembukaan jalan antara simpang Jalan Pembukaan Dari Perumahan Sitingo P	Dusun I	150	m	150	150	10
62	Perkerasan Pembukaan jalan antara simpang Jalan Pembukaan Dari Perumahan Sitingo Permai menuju Jal	Dusun I	6x300	m	150	150	10
63	Pengaspalan Perkerasan jalan antara simpang Jalan Pembukaan Dari Perumahan Sitingo Permai menuju Ja	Dusun I	3x300	m	150	150	10
64	Parit semen jalan antara simpang Jalan Pembukaan Dari Perumahan Sitingo Permai menuju Jalan Pertania	Dusun I	600	m	150	150	10
65	Pembuatan Bronjong/ Tembok Penahan jalan antara simpang Jalan Pembukaan Dari Perumahan Sitingo Pe	Dusun I	200	m	150	150	10
66	Lanjutan Pengaspalan Depan Rumah Sambo Daerah Pertanian	Dusun I	3x500	m	90	92	9
67	Parit Semen Pengaspalan Depan Rumah Sambo Daerah Pertanian	Dusun I	500	m	90	92	9
68	Pengerasan Jalan Depan Rumah Sambo menuju Depan Rumah Nurat di Pertanian	Dusun I	3x500	m	90	92	9
69	Pengaspalan Pengerasan Jalan Depan Rumah Sambo menuju Depan Rumah Nurat di Pertanian	Dusun I	3x500	m	90	92	9
70	Parit semen Jalan Depan Rumah Sambo menuju Depan Rumah Nurat di Pertanian	Dusun I	400	m	90	92	9
71	Perkerasan Jalan Multi (Simpang Jalan Menuju Sumur Raja Kayuh Bako Menuju Perumahan Sitingo Permai	Dusun I	3x300	m	201	198	12

Pembuatan Gorong-Gorong di Perkerasan Jalan Multi (Simpang Jalan Meju Sumur Raja Kayuh Bako Menuju	Dusun I	150	m	201	198	12
Pengaspalan Perkerasan Jalan Multi (Simpang Jalan Meju Sumur Raja Kayuh Bako Menuju Perumahan Si	Dusun I	3x300	m	201	198	12
Parit Semen Jalan Multi (Simpang Jalan Meju Sumur Raja Kayuh Bako (Mpuñg Pabungki)) Menuju Peruma	Dusun I	600	m	201	198	12
Perkerasan Jalan UD. Bako menuju Tempat Tinggal Sihombing Datra Mendiang	Dusun I	6x300	m	201	198	12
Pengaspalan Perkerasan Jalan UD. Bako menuju Tempat Tinggal Sihombing Datra Mendiang	Dusun I	3x300	m	201	198	12
Parit Semen Jalan UD. Bako menuju Tempat Tinggal Sihombing Datra Mendiang	Dusun I	600	m	201	198	12
Pembukaan Jalan Menembuskan dari Tempat Tinggal Datra Mendiang menuju Kuta Nusa	Dusun I	6x500	m	201	198	12
Pembuatan Gorong-Gorong di Pembukaan Jalan Menembuskan dari Tempat Tinggal Datra Mendiang menuju	Dusun I	200	m	201	198	12
Perkerasan Pembukaan Jalan Menembuskan dari Tempat Tinggal Datra Mendiang menuju Kuta Nusa	Dusun I	6x200	m	201	198	12
Pengaspalan Jalan Menembuskan dari Tempat Tinggal Datra Mendiang menuju Kuta Nusa	Dusun I	3x200	m	201	198	12
Parit Semen Jalan Menembuskan dari Tempat Tinggal Datra Mendiang menuju Kuta Nusa	Dusun I	300	m	201	198	12
Bronjong/Tembok Penahan Jalan Menembuskan dari Tempat Tinggal Datra Mendiang menuju Kuta Nusa	Dusun I	150	m	201	198	12
Penyediaan Air Bersih untuk Desa Sitinjo II Panji Bako	Dusun I	200	kk	200	200	20
Jalan di Daerah Gg. Sadar agar dikelola oleh Pemerintah Desa Sitinjo.II, merupakan wilayah pemerintahan	Dusun I	1	kegiatan	170	172	20
Pengadaan PUSTU DESA SITINJO II, di Perumahan Sitinjo Permai	Dusun I	1	unit	2223	2241	30
Mengatasi Banjir apabila Musim Penghujan di Jln. Sidikalang-Medan	Dusun I	1	km	2223	2241	30
Rehab Kantor Kepala Desa Sitinjo. II	Dusun I	6x30	m	2223	2241	30
Pembuatan Gapura Selamat Jalan dan Selamat Datang di Desa Sitinjo II di Tapal Batas	Dusun I	2	unit	2223	2241	30
Pembentukan BUMDES di Sitinjo II	Dusun I	1	kegiatan	2223	2241	30
Penomoran Rumah-Rumah Masyarakat	Dusun I	1500	bh	2223	2241	30
Pembuatan Plank Nama Jalan-Jalan maupun Gang di seluruh wilayah Sitinjo.II	Dusun I	50	bh	2223	2241	30
Pembangunan Gedung Ruang aspirasi bagi Masyarakat maupun, Remaja dan Anak-anak sekolah	Dusun I	1	unit	2223	2241	30
Pembuatan WIFI di Kantor Kepala Desa	Dusun I	1	unit	2223	2241	30
Pengusulan ke Instansi Terkait Pemekaran Dusun 1 (satu) menjadi Dua Dusun	Dusun I	1	kegiatan	450	452	20
Pengusulan ke Instansi terkait Penggantian Nama Desa, dari Desa Sitinjo.II, menjadi Desa Panji Bako	Dusun I	1	kegiatan	2223	2241	20
Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu daerah Gg. Sadar ke wilayah Sitinjo II	Dusun I	1	kegiatan	2223	2241	20
Pembuatan Papan Pengumuman di titik keramaian setiap Dusun	Dusun I	4	bh	2223	2241	20
Pembuatan dan Penempelan Peta Desa Sitinjo II	Dusun I	1	bh	2223	2241	20
Pembuatan Gorong-gorong di Jalan Multi menuju Wakaf Muslim	Dusun I	2	titik	122	119	10
Pengaspalan Jalan Multi menuju Wakaf Muslim	Dusun I	3x500	m	250	254	15
Parit Semen Jalan Multi menuju Wakaf Muslim	Dusun I	600	m	250	254	15
Bronjong/ Tembok Penahan Jalan Multi menuju Wakaf Muslim	Dusun I	150	m	250	254	15

Mengetahui :  
Kepala Desa Sitinjo II

  
Umum Sukarjo

Sitinjo II, Februari 2024  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
Paradep Bako

RJPMDESA SITINJO. II  
 MUDES DUSUN. 1 (SATU) DESA SITINJO. II ✓

NO	NAMA	JABATAN	SEKTOR	USULAN	
1	Pdt. HM. Hutasoit	Tokoh Agama	Infrastruktur	1	Pengaspalan Jalan depan Gpdi Panji Bako
				2	Parit Semen Jalan depan Gpdi Panji Bako setelah Pengaspalan
			Kesehatan	3	Untuk mengatasi BDB terkhusus paret Jln Multi agar terjadwal untuk melaksanakan gotong royong masyarakat bersama pemerintah Desa Sitinjo. II kebersihan Parit Jln Multi
				4	Usulan kepada Pemerintah Desa Sitinjo.II upaya untuk mengatasi Binatang Peliharaan (Khusus Anjing) untuk menghindari Rabies
			Agama	5	Kerjasama dan sinergi yang baik antara Pemuka agama dengan Pemerintah Desa Sitinjo. II terkhusus hari hari besar keagamaan agar dilaksanakan di Desa Sitinjo. II
				6	Usulan dari Dana Desa agar ada Kucuran Dana Bantuan ke Rumah-Rumah Ibadah yang ada di Desa Sitinjo. II
				7	Keberadaan Jalan Gg. Multi sudah sangat memprihatinkan, berupa jalan yang berlubang, sehingga mengakibatkan Angkutan ke Area Perumahan Sitinjo Permai merasa sulit masuk kedalam kompleks. Usul : Agar pemerintah Desa Sitinjo.II memberikan Perhatian agar Keberadaan Jalan tersebut di Aspal, walaupun jalan tersebut merupakan Jalan Kabupaten Dairi, dimohonkan agar usulan dalam Musrembang desa pengusulan Jaln ini diaspal menjadi Prioritas utama

2	Pak Sijabat dan Pak Purba	Tokoh Masyarakat Sitinjo Permai		8	Jalan di Kompleks Perumahan Sitinjo Permai, sampai saat ini belum ada serah terima dari pengembang ke Pemerintah Pemkab Dairi. Usul : kiranya Pemerintah Desa Sitinjo.II Memfasilitasi ke Pengembang, agar Jalan Di Komplek Perumahan Sitinjo ini agar secepatnya Ada srah terima Jalan ini baik ke Pemkab ataun menjadi Jalan Desa.
				9	Usulan kepada Pemerintah Desa Sitinjo.II Supaya Keperumahan Sitinjo Permai dimasukkan Pipa PDAM
			Sosial Budaya	10	Penduduk yang tinggal di Perumahan Sitinjo Permai agar ditertibkan oleh Pemerintah Desa Sitinjo Permai, karena keberadaan penduduk yang tinggal disana banyak yang tidak jelas asal usulnya. Pemerintah Desa Sitinjo II, Babinkamtibmas bersama Masyarakat Perumahan agar bersinergi untuk mengatasi persoalan kependudukan di kompleks perumahan sitinjo permai ini, sehingga kedepan tidak ada tanggapan negatif tentang perumahan sitinjo permai.
			Kesehatan	11	Mengusulkan agar secepatnya ada PUSTU di Desa Sitinjo. II ini
			Pertanian dan Perkebunan	12	Usul kepada Pemerintah Desa Sitinjo. II aga melaksanakan Pelatihan Masyarakat Mandiri terkait Peternakan, Perikanan dan Pertanian
				13	Usul : Agar Pemerintah Desa Sitinjo.II membuat HIMBAUAN kepada Masyarakat Sitinjo II agar Binatang peliharaan berupa Anjing, agar disuntik rabies ke instansi terkait.

3	Ibu Pandiangan	Perwakilan PAUD	Pendidikan	14	Guru Guru PAUD yang saat ini berjumlah 3 (tiga) orang, mendapat perhatian dari Pemerintah Desa Sitinjo.II yaitu berupa pemberian Insentif kepada para guru-guru pengajar di PAUD SKB
				15	Usulan Penyediaan Tong Sampah di Lokasi PAU SKB Kabupaten Dairi
4	Ibu Tiodor Silalahi	Perwakilan Kelompok Tani	Pertanian	16	Usulan pengadaan Kompos kepada kelompok tani, yang sudah lama diusulkan tidak pernah terealisasi kepada pemerintah desa Sitinjo. II
				17	RDKK tidak sesuai dengan Pupuk yang diterima kelompok tani dari Kios Pupuk dengan berbagai alasan. Mohon agar Pemerintah Desa bersama PPL secara bersama-sama melaksanakan Pengawasan ke Kios Pupuk yang ada Di Sitinjo II
			Sosial Budaya	18	Pengadaan Wakaf Umum untuk umat Kristiani di Desa Sitinjo.II Panji Bako, menawarkan ada dari salah satu Donatur yang siap membantu keberadaannya dengan cara swadaya masyarakat
				19	Himbauan dari Kelompok Tani Mawar Desa Sitinjo.II dengan adanya Bantuan Traktor baru-baru ini Ke Kelompok Tani Mawar dari Pemerintah, Agar Traktor dimaksud diberdayakan oleh seluruh masyarakat Desa Sitinjo II untuk para petani
5	Ibu Br Maibang	Perwakilan Belakang Stadion	Infrastruktur	20	Pengadaan Tiang Listri menuju Belakang Stadion
				21	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan menuju Daerah Belakang Stadion
				22	Pengaspalan Menuju Belakang Stadion tepat Jalan di samping stadion
				23	Pengadaan Pamaritan di Jalan Raja Boang

6	Ibu E Br Pakpahan	Perwakilan POSYANDU dan Gg. Raja Boang	Infra Struktur	24	Pembuatan Beronjong atau Tembok penahan di Ujung Jalan Raja Boang
				25	Pengadaan penggantian Tiang Listri di Jalan Raja Boang karena telah usang
				26	Pengadaan Tiang Listri di Jalan Akper/ Poltekes Kaprodi Dairi
			Kesehatan	27	Pengadaan Dinas PKK di Desa Sitinjo II, dengan Gratis
				28	Pengadaan Seragam Kader Posyandu Desa Sitinjo.II
				29	Honor Posyandu yang belum diterima pada masa pemerintahan sebelumnya agar dapat kami terima pada masa pemerintahan Desa Sitinjo.II yang baru saat ini
30	Kader Posyandu yang tidak aktif bekerja selama ini, agar dievaluasi oleh pemerintahan Desa Sitinjo.II yang baru				
7	Ibu Br Pardede	Bidan Desa Sitinjo.II	Kesehatan	31	Penambahan POSYANDU di Dusun 1 (satu) yang sebelumnya masih satu ditambah menjadi dua pos posyandu, dimana titik penambahannya dilokasi Perumahan Sitinjo Permai
				32	Honor Kader Posyandu agar ditambah untuk menambah semangat kerja para kader, dimana saat ini honor kader Posyandu adalah sebesar Rp. 40.000,-Perbulannya. Dimohonkan Penambahan Honor Kader Posyandu Kepada Pemerintah Desa Sitinjo.II yang baru
				33	M Sitinjo. Ileja dan Kursi di tiap POSYANDU, dimohon agar difasilitasi oleh Pemerintah Des
				34	TMT ( Makanan Tambahan untuk Anak Bayi, Ibu Hamil, dan Lansia agar mendapat perhatian serius dari Pemerintah Desa Sitinjo.II

8	Bapak J. Situmorang	Tokoh Masyarakat Jalan Pertanian	Infrastruktur	35	Pengadaan Tiang Listrik sepanjang Jalan Pertanian lebih kutang sepanjang 1 (satu) Kilometer
				36	Akses Jalan menuju Perumahan Di Pertanian agar dibuka
				37	Jalan Menuju Gg. Damu di Jalan Pertanian agar dibuka
				38	Tembok Gilingan Batu di Jalan Pertanian agar bisa tembus menuju Jalan Pertanian, dimana selama ini PEMKAB DAIRI telah berjanji akan merobohkan sebagian tembok tersebut, namun sampai sekarang tidak ada realisasi dari Pemkab Dairi. Mohon agar Pemerintah Desa Sitinjo. II mereleasasikan ke Pembab Dairi.
				39	Pembangunan Parit Semen sepanjang jalan pertanian
9	Bapak T. Nainggolan	Tokoh Masyarakat Gg. Bako	Infrastruktur	40	Pembaritan Gg Pertama Di daerah Gg. Bako menuju Jl. Mandiri, yang sering terjadi genangan air parit, sehingga Jalan Aspal menjadi hancur.
				41	Penambahan Lampu Jalan sebanyak 2 (dua) titik lagi
				42	Pembuatan Parit di Ujung jalan Gg. Bako
				43	Pengadaan Tong Sampah di Daerah Gg. Bako
			44	Pengadaan Tong Sampah di Daerah Gg. Bako	
			Social Budaya	45	Luasnya Lahan tidur didaerah Gg. Bako dimana para pemilik tanah kebanyakan diluar daerah Sitinjo II, dimana tanah dimaksud merupakan asset pribadi bersangkutan. Memohon kepada Pemerintah Desa Sitinjo II mencarikan jalan keluar agar Lahan tidur dimaksud dapat diusahai oleh masyarakat sekitar

			Sosial Budaya	46	Himbauan dari Pemerintah Desa Sitinjo II kepada Masyarakat di daerah Gg. Bako agar merawat dan membersihkan pekarangan belakang rumah masing-masing, karena saat ini keberadaannya adalah semak belukar, sehingga banyak ular berkeliarandan masuk kerumah penduduk masyarakat sekitar
10	Ibu Boru Manik	Utusan BPD Dusun Satu	Infrastruktur	47	Pengadaan Lampu Jalan di Jalan Mandiri
			Sosial Budaya	48	Adanya salah satu rumah didaerah Jl. Mandiri, dimana, yang menempati tidak jelas (gonta-ganti), dimohonkan kepada Pemerintah Desa Sitinjo.II menindak lanti kepada pemilik rumah
11	Pak Rado Girsang	Utusan Aparat Desa Dusun Satu		49	Keberadaan LINMAS DESA Sitinjo. II agar difasilitasi Pemerintah Desa Sitinjo.II, yang jumlahnya sebanyak 6 (enam) orang
				50	Pembukaan Jalan agar tembus dari Jl. Multi depan Gpdi menuju Belakang Rumah Op. Icha Bako
				51	Pembuatan Gorong Gorong dari Jalan Multi depan Gpdi menuju Belakang rumah Op. Icha Bako
				52	Pengerasan Jalan Tembusan dari Jalan Multi depan Gpdi menuju belakang rumah Op. Icha Bako
				53	Pengaspalan Perkerasan Jalan tembusan dari Jalan Multi depan Gpdi menuju belakang rumah Op Icha Bako
				54	Paret Semen Jalan tembusan dari Jalan Multi depan Gpdi menuju belakang rumah Op Icha Bako
				55	Pengaspalan Jalan menuju Perumahan Gelora Grup (samping gereja GKPPD Panji Bako )

56	Parit semen Jalan Aspal menuju Perumahan Gelora Grup (samping gereja GKPPD Panji Bako )
57	Pembukaan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Jalan Rimobunga
58	Pembuatan Gorong-Gorong dari Pembukaan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Jalan Rimobunga
59	Perkerasan Pembukaan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Rimobunga
60	Pegaspalan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Jalan Rimobunga
61	Pembuatan Bronjong/Tembok penahan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Jalan Rimobunga
62	Pembukaan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Belakang Stadion Panji Bako
63	Pembuatan gorong-gorong di Pembukaan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Belakang Stadion Panji Bako
64	Perkerasan Pembukaan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Belakang stadion Panji Bako
65	Pengaspalan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Belakang Stadion Panji Bako
66	Paret semen Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Belakang Stadion Panji Bako
67	Pembuatan Beronjong/ Tembok penahan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Belakang stadion Panji Bako
68	Pembukaan Jalan dari Samping Stadion Panji bako menuju Jalan Sadar, tepatnya daerah tapal batas pemerintah kelurahan Batang Beruh dengan Wilayah pemerintahan Sitinjo.II





12	Pak Raja Bako	Tokoh Masyarakat Dusun Satu	Infrastruktur	<table border="1"> <tr> <td>92</td> <td>Pembuatan Gorong-gorong diPembukaan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>Perkerasan Jalan Pembukaan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>Pengaspalan Perkerasan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)</td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>Parit semen Pengaspalan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)</td> </tr> <tr> <td>96</td> <td>Beronjong/ Tembok Penahan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)</td> </tr> <tr> <td>97</td> <td>Penggantian Gorong-gorong daerah kolam kontrakan Op. Metal yang sudah mulai mengalami kerusakan</td> </tr> <tr> <td>98</td> <td>Pembangunan Tembok Penahan/ Gorong-gorong Jalan dari Perumahan Panji Asri menuju Wakaf Muslim</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>Penembusan Jalan Pembukaan Perumahan Sitinjo Permai menuju Jalan Pertanian</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>Pembuatan Gorong-gorong diPenembusan Jalan Pembukaan Perumahan Sitinjo Permai menuju Jalan Pertanian</td> </tr> <tr> <td>101</td> <td>Perkerasan Jalan Pembukaan Perumahan Sitinjo Permai menuju Jalan Pertanian</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>Pengaspalan Jalan Perkerasan Perumahan Sitinjo Permai menuju Jalan Pertanian</td> </tr> </table>	92	Pembuatan Gorong-gorong diPembukaan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)	93	Perkerasan Jalan Pembukaan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)	94	Pengaspalan Perkerasan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)	95	Parit semen Pengaspalan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)	96	Beronjong/ Tembok Penahan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)	97	Penggantian Gorong-gorong daerah kolam kontrakan Op. Metal yang sudah mulai mengalami kerusakan	98	Pembangunan Tembok Penahan/ Gorong-gorong Jalan dari Perumahan Panji Asri menuju Wakaf Muslim	99	Penembusan Jalan Pembukaan Perumahan Sitinjo Permai menuju Jalan Pertanian	100	Pembuatan Gorong-gorong diPenembusan Jalan Pembukaan Perumahan Sitinjo Permai menuju Jalan Pertanian	101	Perkerasan Jalan Pembukaan Perumahan Sitinjo Permai menuju Jalan Pertanian	102	Pengaspalan Jalan Perkerasan Perumahan Sitinjo Permai menuju Jalan Pertanian
92	Pembuatan Gorong-gorong diPembukaan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)																									
93	Perkerasan Jalan Pembukaan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)																									
94	Pengaspalan Perkerasan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)																									
95	Parit semen Pengaspalan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)																									
96	Beronjong/ Tembok Penahan Jalan tembusan Jalan Raja Boang menuju Jalan menuju Wakaf Muslim ( Melalui sidebang, Silalahi, Pamario Silalahi)																									
97	Penggantian Gorong-gorong daerah kolam kontrakan Op. Metal yang sudah mulai mengalami kerusakan																									
98	Pembangunan Tembok Penahan/ Gorong-gorong Jalan dari Perumahan Panji Asri menuju Wakaf Muslim																									
99	Penembusan Jalan Pembukaan Perumahan Sitinjo Permai menuju Jalan Pertanian																									
100	Pembuatan Gorong-gorong diPenembusan Jalan Pembukaan Perumahan Sitinjo Permai menuju Jalan Pertanian																									
101	Perkerasan Jalan Pembukaan Perumahan Sitinjo Permai menuju Jalan Pertanian																									
102	Pengaspalan Jalan Perkerasan Perumahan Sitinjo Permai menuju Jalan Pertanian																									

103	Parit Semen Jalan Perumahan Sijinjo Permai menuju Jalan Pertanian
104	Bronjong/ Tembok Penahan Jalan Perumahan Sijinjo Permai menuju Jalan Pertanian
105	Pembukaan jalan antara simpang Jalan Pembukaan Dari Perumahan Sijinjo Permai menuju Jalan Pertanian Menuju Tanah Girsang BRI tembus sampai ke Jalan Gg. Multi
106	Pembuatan Gorong-Gorong diPembukaan jalan antara simpang Jalan Pembukaan Dari Perumahan Sijinjo Permai menuju Jalan Pertanian Menuju Tanah Girsang BRI tembus sampai ke Jalan Gg. Multi
107	Perkerasan Pembukaan jalan antara simpang Jalan Pembukaan Dari Perumahan Sijinjo Permai menuju Jalan Pertanian Menuju Tanah Girsang BRI tembus sampai ke Jalan Gg. Multi
108	Pengaspalan Perkerasan jalan antara simpang Jalan Pembukaan Dari Perumahan Sijinjo Permai menuju Jalan Pertanian Menuju Tanah Girsang BRI tembus sampai ke Jalan Gg. Multi
109	Parit semen jalan antara simpang Jalan Pembukaan Dari Perumahan Sijinjo Permai menuju Jalan Pertanian Menuju Tanah Girsang BRI tembus sampai ke Jalan Gg. Multi
110	Pembuatan Bronjong/ Tembok Penahan jalan antara simpang Jalan Pembukaan Dari Perumahan Sijinjo Permai menuju Jalan Pertanian Menuju Tanah Girsang BRI tembus sampai ke Jalan Gg. Multi
111	Lanjutan Pengaspalan Depan Rumah Sambo Daerah Pertanian
112	Parit Semen Pengaspalan Depan Rumah Sambo Daerah Pertanian

113	Pengerasan Jalan Depan Rumah Sambo menuju Depan Rumah Nurat di Pertanian
114	Pengaspalan Pengerasan Jalan Depan Rumah Sambo menuju Depan Rumah Nurat di Pertanian
115	Parit semen Jalan Depan Rumah Sambo menuju Depan Rumah Nurat di Pertanian
116	Perkerasan Jalan Multi (Simpang Jalan Meuju Sumur Raja Kayuh Bako (Mpung Pabungki)) Menuju Perumahan Sitinjo Permai
117	Pembuatan Gorong-Gorong diPerkerasan Jalan Multi (Simpang Jalan Meuju Sumur Raja Kayuh Bako (Mpung Pabungki)) Menuju Perumahan Sitinjo Permai
118	Pengaspalan Perkerasan Jalan Multi (Simpang Jalan Meuju Sumur Raja Kayuh Bako (Mpung Pabungki)) Mehuju Perumahan Sitinjo Permai
119	Parit Semen Jalan Multi (Simpang Jalan Meuju Sumur Raja Kayuh Bako (Mpung Pabungki)) Mehuju Perumahan Sitinjo Permai
120	Perkerasan Jalan UD. Bako menuju Tempat Tinggal Sihombing Dtra Mendiang
121	Pengaspalan Perkerasan Jalan UD. Bako menuju Tempat Tinggal Sihombing Datra Mendiang
122	Parit Semen Jalan UD. Bako menuju Tempat Tinggal Sihombing Dtra Mendiang
123	Pembukaan Jalan Menembuskan dari Tempat Tinggal Datra Mendiang menuju Kuta Nusa
124	Pembuatan Gorong-Gorong diPembukaan Jalan Menembuskan dari Tempat Tinggal Datra Mendiang menuju Kuta Nusa
125	Perkerasan Pembukaan Jalan Menembuskan dari Tempat Tinggal Datra Mendiang menuju Kuta Nusa


126	Pengaspalan Jalan Menembuskan dari Tempat Tinggal Datra Mendiang menuju Kuta Nusa
127	Parit Semen Jalan Menembuskan dari Tempat Tinggal Datra Mendiang menuju Kuta Nusa
128	Bronjong/Tembok Penahan Jalan Menembuskan dari Tempat Tinggal Datra Mendiang menuju Kuta Nusa
129	Usulan Penyediaan Airi Bersih untuk Desa Sitinjo.II Pannji Bako
130	Jalan Jalan di Daerah Gg. Sadar agar dikelola dan dikerjakan oleh Pemerintah Desa Sitinjo.II, Karena merupakan wilayah pemerintahan Desa Sitinjo, II
131	Pengadaan PUSTU DESA SITINJO.II, memungkinkan dibangun di Perumahan Sitinjo Permai, agar Pemerintah Desa Sitinjo II menindak lanjuti menemui Pengembang Perumahan Sitinjo Permai, terkait Pembangunan Pustu
132	Cara Mengatasi Banjir apabila Musim Penghujan di sepanjang jalan protokol (Jln. Sidikalang-Medan) mulai dari simpang Raja Boang - Ke Posko Junimart Girsang sebelah Kanan Menuju Medan dari Sidikalang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan (gesej\kan ditengah-tengah masyarakat.
133	Rehab Kantor Kepala Desa Sitinjo. II
134	Pembuatan Gapura Selamat Jalan dan Selamat Datang di Desa Sitinjo II di Tapal -tapal Batas Wilayah Pemerintahan Desa Sitinjo II dengan Pemerintahan disekitarnya
135	Pembentukan BUMDES di Sitinjo II, AGAR SECEPATNYA TERBENTUK

13	Rillos Bako	Tokoh Masyarakat/ Sekretaris TIM 11	Infrastruktur	136	Penomoran Rumah-Rumah Masyarakat dan Penomoran RT/RW agar pencarian alamat lebih gampang
				137	Pembuatan Plank Nama Jalan-Jalan maupun Gang di seluruh wilayah Sitinjo.II
				138	Pembangunan Gedung Ruang aspirasi bagi Masyarakat maupun, Remaja dan Anak-anak sekolah
				139	Pembuatan WIFI di Kantor Kepala Desa dan memungkinkan penggunaannya, tidak sebatas keperluan Pemerintahan Desa Sitinjo.II akan tetapi berguna untuk anak-nak sekolah agar disiapkan ruang dan tempat di Kantor Kepala Desa Sitinjo.II
				140	Pembentukan PAUD DESA yang dikelola oleh Pemerintahan Desa Sitinjo,II
				141	Pengusulan ke Instansi Terkait Pemekaran Dusun 1 (satu) menjadi Dua Dusun
				142	Pengusulan ke Instansi terkait Penggantian Nama Desa, dari Desa Sitinjo.II, menjadi Desa Panji Bako
				143	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu daerah Gg. Sadar, dimana Tapal Batas Wilayah pemerintahan Gg Sadar sebagian besar adalah masuk Wilayah Pemerintahan Desa Sitinjo. II, seyogyanya Komunikasi terkait Tapal Batas wilayah antara Wilayah pemerintahan Desa Sitinjo.II dengan Kel. Batang Beruh, Dengan Kel. Bintang Hulu

				144	Pembuatan Papan Pengumuman di titik keramaian setiap Dusun, berisi Pengumuman Hasil Kinerja Pemerintahan, Himbauan Pemerintah Desa Sitingo.II Kepada Masyarakat, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Perintah Desa Sitingo.II
				145	Pembuatan dan Penempelan Peta Desa Sitingo.II, Peta Dusun, untuk ditempelkan di Kantor Kepala Desa Sitingo.II maupu di Papan Pengumuman tiap Dusunnya
			Infrastruktur	146	Pembuatan Gorong-gorong di Jalan Multi menuju Wakaf Muslim
				147	Pengaspalan Jalan Multi menuju Wakaf Muslim
				148	Paret Semen Jalan Multi menuju Wakaf Muslim
				149	Bronjong/ Tembok Penahan Jalan Multi menuju Wakaf Muslim

MUSDES DUSUN. II (DUA) DESA SITINJO. II

1	Bpk Situmorang	Tokoh Masyarakat Jl. Rimobunga	Infrastruktur	1	Perkerasan Jalan Samping Rumah Silaban Menuju Jalan Kantor Kepala Desa Sitingo.II
				2	Pengaspalan Perkerasan Jalan Samping Rumah Silaban Menuju Jalan Kantor Kepala Desa Sitingo.II
				3	Parit Semen Jalan Samping Rumah Silaban Menuju Jalan Kantor Kepala Desa Sitingo.II
				4	Pembangunan PUSTU di Desa Sitingo.II yang sudah sangat mendesak
				5	Realisasi Pengadaan Wakaf Umum terkhusus Umat Kristiani, dimana pemerintahan desa sebelumnya yang terus berjanni
				6	Menggalakkan Giat Gotong Royong Masyarakat bersama Pemerintah Desa Sitingo.II, untuk membersihkan Parit sepanjang Jalan Rimobunga

DESA : SITINJO II  
 KECAMATAN : SITINJO  
 KABUPATEN/KOTA : DAIRI  
 PROVINSI : SUMATERA UTARA


No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Perkerasan Jalan Samping Rumah Silaban Menuju Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Dusun II	3x200	m	393	395	20
2	Pengaspalan Jalan Samping Rumah Silaban Menuju Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Dusun II	3x200	m	393	395	20
3	Parit Semen Samping Rumah Silaban Menuju Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Dusun II	400	m	393	395	20
4	Pembangunan PUSTU di Desa Sitinjo II	Dusun II	1	unit	2223	2243	40
5	Realisasi Pengadaan Wakaf Umum Umat Kristiani	Dusun II	1	ha	1500	1520	40
6	Mengalakkan Giat Gotong Royong membersihkan Parit Jalan Rimobunga	Dusun II	1	kegiatan	393	395	25
7	Pembukaan Jalan menuju Jalan Pertanian di Dusun 2	Dusun II	6x600	m	220	225	40
8	Penambahan beberapa titik lampu jalan di Jln Rimobunga	Dusun II	6	bh	150	155	20
9	Penyediaan Less Ekstra Kurikuler bagi anak sekolah masyarakat Desa Sitinjo II	Dusun II	1	kegiatan	220	225	21
10	Pengadaan/ Perbaikan Lampu Jalan Sepanjang Jalan Proktokol Sidikalang-Medan	Dusun II	20	bh	2223	2243	40
11	Pengadaan Lampu Jalan Menuju Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Dusun II	6	bh	2223	2243	40
12	Pembuatan Gapura Selamat Datang	Dusun II	1	unit	2223	2243	40
13	Pembuatan Plank Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Dusun II	8	bh	2223	2243	40
14	Parit Semen Tertutup Di Jalan Menuju Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Dusun II	600	m	2223	2243	40
15	Pengadaan Tong Sampah	Dusun II	50	bh	197	197	20
16	Pembinaan Kelompok Tani yang ada di Desa Sitinjo II	Dusun II	1	kegiatan	198	199	20
17	Penyediaan Bibit Pertanian dan Perkebunan	Dusun II	1	kegiatan	123	125	15
18	Penambahan Kuota Pupuk Subsidi bagi Petani masyarakat Desa Sitinjo II	Dusun II	1	kegiatan	123	125	15
19	Penambahan Voltase PLN di Desa Sitinjo II	Dusun II	1	kegiatan	123	125	15
20	Penganggaran Dana Desa untuk Perawatan Jalan-Jalan Desa di Desa Sitinjo II	Dusun II	1	km	2223	2243	40
21	Pembinaan Perangkat Desa Sitinjo II	Dusun II	1	kegiatan	8	4	0
22	Peningkatan Persentase Penerimaan PBB dari Masyarakat Sitinjo II	Dusun II	1	kegiatan	8	4	0
23	Penomoran Rumah-Rumah Masyarakat Desa Sitinjo II	Dusun II	1500	bh	2223	2243	40
24	Pembentukan BUMDES Sitinjo II	Dusun II	1	kelompok	2223	2243	40
25	Rabat Beton Gg. Mersia	Dusun II	2x150	m	24	26	2
26	Paret Semen Rabat Beton Gg. Mersia	Dusun II	150	m	24	26	2
27	Pemberian Bibit dan Penanamannya dalam bentuk Perdes, di pekarangan rumah	Dusun II	1	kegiatan	198	199	10
28	Pengusulan Pembuatan Nama-Nama Jalan di Desa Sitinjo II	Dusun II	50	bh	2223	2243	40
29	Menciptakan gerakan sebuah MOTTO Pemerintahan Desa	Dusun II	1	kegiatan	2223	2243	40
30	Perawatan Jalan Desa Menuju Jalan Pertanian	Dusun II	1	kegiatan	2223	2243	40
31	Pemnanfaatan Aset Desa ke warga desa yang kurang mampu	Dusun II	1	kegiatan	2223	2243	40
32	Parit Semen Kompleks Masjid Panji Bako	Dusun II	500	m	152	145	8
33	Pengadaan Tiang PLN dan Penerangan jalan di Kompleks Masjid	Dusun II	10	bh	152	145	8
35	Pelibatan Pemuda pada kegiatan Pemerintah Desa Sitinjo II	Dusun II	1	kegiatan	222	245	11
36	Pengaktifan Karang Taruna Desa Sitinjo II	Dusun II	1	kegiatan	222	245	11
37	Pemberian Intensif kepada guru-guru PAUD Desa	Dusun II	1	kegiatan	4	12	4
38	Pembuatan Jalan Lingkar Menuju Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Dusun II	6x250	m	198	199	7
39	Pembukaan Jln dari Perum PANDU menuju Jalan Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Dusun II	6x250	m	198	199	7
40	Menciptakan Wisata Hutan dan dijadikan sebagai Tempat Wisata Desa Sitinjo II	Dusun II	1	kegiatan	198	199	7
41	Perawatan Parit Semen menuju Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Dusun II	600	m	198	199	7
42	Pengadaan Dinas untuk Aparat Desa	Dusun II	12	ps	8	4	0
43	Pengadaan Batik Seragam Aparat Desa	Dusun II	12	ps	8	4	0
44	Pengadaan Pakaian untuk Jumat Bersih bagi Aparat Desa	Dusun II	12	ps	8	4	0
45	Pengadaan Dinas Rabu Aparat Desa	Dusun II	12	ps	8	4	0

Mengetahui  
 Kepala Desa

  
 UMUM SUKARJO

Sitinjo II, 26 Februari 2024

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
 PARADEP BAKO

				144	Pembuatan Papan Pengumuman di titik keramaian setiap Dusun, berisi Pengumuman Hasil Kinerja Pemerintahan, Himbauan Pemerintah Desa Sitinjo.II Kepada Masyarakat, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Perintah Desa Sitinjo.II
				145	Pembuatan dan Penempelan Peta Desa Sitinjo.II, Peta Dusun, untuk ditempelkan di Kantor Kepala Desa Sitinjo.II maupu di Papan Pengumuman tiap Dusunnya
			Infrastruktur	146	Pembuatan Gorong-gorong di Jalan Multi menuju Wakaf Muslim
				147	Pengaspalan Jalan Multi menuju Wakaf Muslim
				148	Paret Semen Jalan Multi menuju Wakaf Muslim
				149	Bronjong/ Tembok Penahan Jalan Multi menuju Wakaf Muslim

MUSDES DUSUN, II (DUA) DESA SITINJO. II ✓

1	Bpk Situmorang	Tokoh Masyarakat Jl. Rimobunga	Infrastruktur	1	Perkerasan Jalan Samping Rumah Silaban Menuju Jalan Kantor Kepala Desa Sitinjo.II
				2	Pengaspalan Perkerasan Jalan Samping Rumah Silaban Menuju Jalan Kantor Kepala Desa Sitinjo.II
				3	Parit Semen Jalan Samping Rumah Silaban Menuju Jalan Kantor Kepala Desa Sitinjo.II
				4	Pembangunan PUSTU di Desa Sitinjo.II yang sudah sangat mendesak
				5	Realisasi Pengadaan Wakaf Umum terkhusus Umat Kristiani, dimana pemerintahan desa sebelumnya yang terus berjanji
				6	Menggalakkan Giat Gotong Royong Masyarakat bersama Pemerintah Desa Sitinjo.II, untuk membersihkan Parit sepanjang Jalan Rimobunga

2	Bpk Tetra Silaban	Tokoh Masyarakat Jl. Rimobunga	7	Pembukaan Jalan-Jalan menuju Jalan Pertanian di Dusun.2
			8	Penambahan beberapa titik lampu jalan sepanjang jalan Rimobunga
			9	Agar Pemerintah Desa Sijinjo.II menyediakan Less Ekstra Kurikuler bagi anak sekolah masyarakat Desa Sijinjo.II
3	Deswanta Tarigan	Tokoh Masyarakat	10	Pengadaan dan Perbaikan Lampu Jalan Sepanjang Jalan Prokol Jaln Sidikalang-Medan wilayah Desa Sijinjo.II
			11	Penerangan Lampu Jalan Sepanjang Simpang Jalan Menuju Kantor Kepala Desa Sijinjo.II
			12	Pembuatan GAPURA SELAMAT DATANG DI DESA SITINJO.II
			13	Pembuatan PLANK Kantor Kepala Desa Sijinjo Dua di simpang Jalan Masuk Menuju Kantor Kepala Desa Sijinjo.II
			14	Parit Semen Tertutup Di Jalan Menuju Kantor Kepala Desa Sijinjo.II, agar menambah lebar jalan
			15	Pengadaan Tong Sampah
			16	Pro Aktif Pemerintah Desa Sijinjo.II dalam rangka Pembinaan Kelompok Tani yang ada di Desa Sijinjo.II berupa Pembinaan maupun bentuk studi banding ke kelompok tani yang telah berhasil
			17	Penyediaan Bibit Pertanian/Perkebunan bagi Masyarakat yang dapat meningkatkan Pendapatan per kapita Masyarakat Desa Sijinjo.II
			18	Peningkatan dan Penambahan Kuaota Pupuk Subsidi bagi Petani masyarakat Desa Sijinjo.II

			20	Pemerintah Desa Sitinjo.!! agar berkoordinasi ke pihak PLN terkait penambahan Voltase di Desa Sitinjo.II
			21	Penganggaran Dana Desa untuk Perawatan Jalan-Jalan Desa di Desa Sitinjo.II
			22	Pembinaan kepada Perangkat Desa Sitinjo.II tentang Tugas dan Tanggung Jawabnya dalam melaksanakan tugasnya
			23	Peningkatan Persentase Pajak Pendapatan dari Masyarakat Sitinjo.II yang saat ini masih diangka 30 Persen
			24	Penomoran Rumah-Rumah Masyarakat Desa Sitinjo.II
			25	Pembentukan BUMDES untuk meningkatkan PAD dan Masyarakat desa Sitinjo II
			26	Rabat Beton Gg. Mersia
			27	Paret Semen Rabat Beton Gg. Mersia
			28	Pemberian Bibit dan Penanamannya dalam bentuk Perdes, di pekarangan rumah masyarakat, sehingga menjadi ikon masyarakat Desa Sitinjo,II misal : Binjai sebagai Kota Rambutan. Untuk Desa Sitinjo II diterapkan tanaman apa yang cocok yang dapat menambah pendapatan masyarakat Desa Sitinjo II
			29	Pengusulan Pembuatan Nama-Nama Jalan di Desa Sitinjo.II
3	Bpk Nababan Samping Kantor Kepala Desa Sitinjo.II	Tokoh Masyarakat	30	Upaya Pemerintah Desa Sitinjo.II untuk menciptakan gerakan sebuah MOTTO yang dikenal masyarakat luas , terkhusus untuk PKK, perngkat Desa, Karang Taruna dan Masyarakat Desa Sitinjo.II terkait PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

			31	Perawatan Jalan Desa Menuju Jalan Pertanian
			32	Aset Desa berupa Taratak milik desa agar kiranya warga desa yang kurang mampu apabila melaksanakan pesta dapat memanfaatkannya secara gratis
4	Bpk Simarmata	Tokoh Masyarakat Lorong Masjid	33	Usul Pamaritan Parit Semen untu Kompleks Masjid Panji Bako
			34	Pengadaan Tiang Listri dan Penerangan jalan di Kompleks Masjid, dimana keberadaannya sekarang adalah masih swadaya masyarak dan sudah butuh penggantian karena faktor sudah lama
			35	Pengusulan Usulan dari Komp.Masjid akan menyusul secepatnya, menungu berembuk seluruh masyarakat yang ada di Komp. Masjid Panji Bako
5		Tokoh Pemuda Dusun.2	36	Agar Para Pemuda dilibatkan pada kegiatan kegiatan Pemerintah Desa Sitinjo.II
			37	Agar Karang Taruna Desa Sitinjo.II diaktifkan Kembali
6		Tokoh Pendidikan PAUD	38	Pemberian Intensif kepada guru-guru PAUD d
7	Ramli Bako	Tokoh Masyarakat/ Anggota Tim.11	39	Pembuatan Jalan Lingkar Menuju Kantor Kepala Desa Sitinjo.II
			40	Tembusan dari Perumahan PANDU menuju Jalan Kantor Kepala Desa Sitinjo.II
			41	Menciptakan Wisata Hutan dan dijadikan sebagai Tempat Wisata Desa Sitinjo.II
8	Henri Simarmata	Kadus Dusun.2	42	Perawatan Parit Semen menuju Kantor Kepala Desa Sitinjo.II
9	Ernawati Malau	Aparat Desa	43	Pengadaan Dinas untuk Aparat Desa
			44	Pengadaan Batik Seragam Aparat Desa
			45	Pengadaan Pakaian untuk Jumat Bersih bagi Aparat Desa

			46	Pengadaan Dinas Rabu Aparat Desa
			47	Pengadaan Laptop untuk Pengusulan RKDS

MUSDES DUSUN. III (TIGA) DESA SITINJO. II

1	Bap Fanni Rillos Bako/ Bp. Goklas M. Bako	TOKOH MASYARAKAT	Infrastruktur	1	Pengaspalan Jalan Dari Wakaf Muslim menuju Perumahan PANDU
				2	Paret Semen Jalan Aspal dari Wakaf Muslim Menuju Perumahan PANDU
				3	Pemasangan Tiang Listrik dari Wakaf Muslim Menuju Perumahan Pandu
				4	Pemasangan Lampu Jalan dari Wakaf Muslim Menuju Perumahan Pandu
				5	Pengaspalan Jalan dari Perumahan PANDU menuju HKPB/ SD Panji Bako
				6	Paret Semen Jalan dari Perumahan PANDU menuju HKBP/ SD Panji Bako
				7	Pemasangan Tiang Listruk dari jalan daerah Rumah Pinto Sinulingga (daerah Panji Asri) Menuju Wakaf Muslim Sampai Ke Jl. Multi
				8	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan sepanjang jalan dari daerah Rumah Pinto Sinulingga (daerah Panji Asri) Menuju Wakaf Muslim Sampai Ke Jl. Multi
				9	Pembukaan Gang dari Perladangan antara Rillos Bako Menuju Perladangan Lingga Misop
				10	Pembuatan Gorong-Gorong di Gang dari Perladangan antara Rillos Bako Menuju Perladangan Lingga Misop
				11	Perkerasan Pembukaan Gang dari Perladangan antara Rillos Bako Menuju Perladangan Lingga Misop

DAFTAR GAGASAN / KELOMPOK  
DUSUN III

NO	Gagasan kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan volume	satuan	Penerima manfaat		
					Laki-laki	perempuan	ARTM
1	Pengaspalan Jalan Dari Wakaf Muslim menuju Perumahan PANDU	DUSUN III	500	Meter	250	250	250
2	Paret Semen Jalan Aspal dari Wakaf Muslim Menuju Perumahan PANDU	DUSUN III	500	Meter	250	250	250
3	Pemasangan Tiang Listrik dari Wakaf Muslim Menuju Perumahan Pandu	DUSUN III	100	Batang	250	250	250
4	Pemasangan Lampu Jalan dari Wakaf Muslim Menuju Perumahan Pandu	DUSUN III	100	batang	250	250	250
5	Pengaspalan Jalan dari Perumahan PANDU menuju HKPB/ SD Panji Bako	DUSUN III	500	Meter	250	250	250
6	Paret Semen Jalan dari Perumahan PANDU menuju HKBP/ SD Panji Bako	DUSUN III	500	Meter	250	250	250
7	Pemasangan Tiang Listrik dari jalandaerah Rumah Pinto Sinulingga (daerah Panji Asri) Menuju Wakaf Muslim Sampai Ke Jl. Multi	DUSUN III	500	Meter	250	250	250
8	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan sepanjang jalandaridaerah Rumah Pinto Sinulingga (daerah Panji Asri) Menuju Wakaf Muslim Sampai Ke Jl. Multi	DUSUN III	100	Meter	250	250	250

9	Pembukaan Gang dari Perladangan antara RillosBakoMenujuPerladanganLinggaMisop	DUSUN III	1000	Meter	250	250	250
10	PembuatanGorong-Gorong di Gang dariPerladanganantaraRillosBakoMenujuPerladanganLinggaMisop	DUSUN III	4	unit	250	250	250
11	PerkerasanPembukaan Gang dariPerladanganantaraRillosBakoMenujuPerladanganLinggaMisop	DUSUN III	1000	Meter	250	250	250
12	Rabat BetonPembukaan Gang dariPerladanganantaraRillosBakoMenujuPerladanganLinggaMisop	DUSUN III	1000	Meter	250	250	250
13	PembuatanTembokPenahan/ Bronjongkiridankanan di jalanPerumPanjiAsrimenujuWakaf Muslim	DUSUN III	150	Meter	250	250	250
14	PembuatanTembokPenahan/ Bronjongkiridankanan di jalanWakaf Muslim menujuJalan Multi	DUSUN III	250	Meter	250	250	250
15	PengadaanTiangListridanPeneranganLampuJalan di JalanAnggur	DUSUN III	20	btang	250	250	250
16	Gorong-Gorong di JalanAnggur	DUSUN III	4	unit	250	250	250
17	PerkerasandanPenambahanLebarJalan di JalanAnggur	DUSUN III	100	Meter	250	250	250
18	PengaspalanPerkerasandanPenambahanLebarJalan di JalanAnggur	DUSUN III	100	Meter	250	250	250

19	Parit Semen di JalanAnggur	DUSUN III	100	Meter	250	250	250
20	Pengadaan Tong Sampah di Daerah PerumPanjiAsri	DUSUN III	450	buah	230	220	450
21	PermohonanmelaluiPemerintahDesaSitinjo.IImemfasilitasikeberadaanJalanda ndepanGereja GKPI agar sahmenjadijalanDesa	DUSUN III	1	kegiatan			
22	Gorong-GorongDepanGereja GKPI	DUSUN III	1	unit	230	230	450
23	PengaspalanJalanDepanGereja GKPI	DUSUN III	400	Meter	230	230	450
24	Paret Semen JalanDepanGereja GKPI	DUSUN III	400	Meter	230	230	450
25	Usulan agar kolamrenangStadionPanjiBakodapatdikelolaolehpemerintahDesasitinjo.II	DUSUN III	1	kegiatan	2200	2185	1154
27	Gorong-GorongJalanDepanRumahBintang	DUSUN III	1	unit	230	230	450
28	PerkerasanJalanDepanRumahBintang	DUSUN III	400	Meter	230	230	450
29	PengaspalanJalanDepanRumahBintang	DUSUN III	400	Meter	230	230	450

30	Parit semen JalanDepanRumahBintang	DUSUN III	400	Meter	230	230	450
31	Gorong -GorongJalanPerladanganManik Guru Islam	DUSUN III	1	unit			
32	PerkerasanJalanPerladanganManik Guru Islam	DUSUN III	500	Meter	230	230	450
33	PengaspalanJalanPerladanganManik Guru Islam	DUSUN III	500	Meter	230	230	450
34	Parit semen JalanPerladanganManik Guru Islam	DUSUN III	500	Meter	230	230	450
35	MembentukkembaliKoperasi (KUD) Di DesaSitinjo.II	DUSUN III	1	unit	2200	2185	1154
36	PerhatianPemerintahDesaSitinjo.II di sektorKesehatan	DUSUN III	1	kegiatan	2200	2185	1154
37	PerhatiandariPemerintahDesaSitinjo.II terhadapAnak-Anaksekolah yang kurangmampu orang tuanya	DUSUN III	1	kegiatan	2200	2185	1154
38	PembibitanPertanian	DUSUN III	1	kegiatan	2200	2185	1154
39	PemberdayaanPemudadalamkegiatanPemerintahDesaSitinjo.IIdalamhalGotongRoyong	DUSUN III	1	kegiatan	2200	2185	1154

40	Pengadaan Seminar oleh Pemerintah Desa Sitinjo.II kepada Muda/i untuk pencegahan Narkoba	DUSUN III	1	kegiatan			
41	Pengadaan Pelatihan Keterampilan kepada Pemuda/i Sitinjo.II	DUSUN III	1	kegiatan			
42	Gorong- Gorong jalantembus dari Simpang Rumah Rikkot Ke Rumah Sipayung.	DUSUN III	1	buah	250	250	250
43	Pengaspalan jalantembus dari Simpang Rumah Rikkot Ke Rumah Sipayung.	DUSUN III	700	Meter	250	250	250
44	Parit Semen jalantembus dari Simpang Rumah Rikkot Ke Rumah Sipayung.	DUSUN III	700	Meter	250	250	250
45	Rabat Beton Depan Tugu Gang Lurus menuju Perumahan Panji Asridan menuju Depan rumah Dr. Nita	DUSUN III	350	Meter	250	250	250
46	Paret Semen Depan Tugu Gang Lurus menuju Perumahan Panji Asridan menuju Depan rumah Dr. Nita	DUSUN III	350	Meter	250	250	250
47	Lampu Penerangan jalan Depan Tugu Gang Lurus menuju Perumahan Panji Asridan menuju Depan rumah Dr. Nita	DUSUN III	10	unit	250	250	250
48	Pengadaan Tong sampah di depan rumah masyarakat sepanjang jalan protokol jalansidikalang- medan	DUSUN III	251	unit	441	454	251
49	Pengadaan Wakaf Umum	DUSUN III	1	ha	441	454	251

50	Bantuan- Bantuan Sosial kemasyarakatan dari pemerintah kiranya diadakan pendataan ulang, agar yang lebih layak yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah	DUSUN III	1	kegiatan	441	454	251
51	Permohonan pengadaan Bedah Rumah untuk masyarakat yang kurang mampu	DUSUN III	1000	unit	441	454	251
52	Pemberdayaan para pemuda dalam acara-acara besar dan kenegaraan	DUSUN III	1	kegiatan	2200	2185	1154
53	Pengadaan Dinas untuk Karang Taruna	DUSUN III	45	biji	23	22	45
54	Permohonan Permodalan dari Pemerintah Desa Sitingo.II untuk Karang Taruna	DUSUN III	1	kegiatan	23	22	45
55	Perhatian Pemerintah Desa Sitingo.II Di Sektor Olahraga	DUSUN III	1	kegiatan	2200	2185	1154
56	Perhatian Pemerintah Desa Sitingo.II kepada para peserta BPJS Mandiri yang menunggak karena ketidakmampuan yang bersangkutan untuk membayar, untuk dialihkan ke BPJS Gratis	DUSUN III	1	kegiatan	2200	2185	1154
57	Permohonan Pengadaan pembangunan Wisma atau Aula Desa Sitingo.II	DUSUN III	1	kegiatan	2200	2185	1154
58	Permohonan Pelebaran Jalan dari Jalan Protokol menuju SD Panji/HKBP Panji	DUSUN III	350	Meter	441	454	251
59	Gorong-Gorong Jalan dari Jalan Protokol menuju SD Panji/HKBP Panji	DUSUN III	1	unit	441	454	251

60	PengaspalanJalandariJalanProtokolmenuju SD Panji/HKBP Panji	DUSUN III	350	Meter	441	454	251
61	Parit semen JalandariJalanProtokolmenuju SD Panji/HKBP Panji	DUSUN III	350	Meter	441	454	251
62	PengadaanLampuJalan di JalanrabatbetondepantugumenujuPanjiAsri	DUSUN III	350	Meter	441	454	251
63	Pengadaan Air Bersihberupa PAM kePerumPanjiAsri	DUSUN III	251	unit	441	454	251
64	PermohonanKepadaPemerintahDesaSitinjo.II agar MenjumpaiPemilik Tanah danRumah Asset, terkaitPembayaran PBB di Wilayah DesaSitinjo.II	DUSUN III	1	kegiatan	2200	2185	1154
65	(SKB)_ untukMengatasiMasyarakatDesaSitinjo.II yang tidakmemilikiIjasah, baik SD, SMP, SMA/SMU, agar PemerintahDesaSitinjo.IImendataMasyarakatnyaterkaitini.	DUSUN III	1	kegiatan	2200	2185	1154
66	berupadanapembinaanuntukOrmas, OKP yang sahdanjelaskeberadaanyadidaftarkandandidaftarkanPemerintahanDesaSitinjo.II .	DUSUN III	1	kegiatan	2200	2185	1154

			46	Pengadaan Dinas Rabu Aparat Desa
			47	Pengadaan Laptop untuk Pengusulan RKDS

MUSDES DUSUN. III (TIGA) DESA SITINJO II

1	Bap Fanni Rillos Bako/ Bp. Goklas M. Bako	TOKOH MASYARAKAT	Infrastruktur	1	Pengaspalan Jalan Dari Wakaf Muslim menuju Perumahan PANDU
				2	Paret Semen Jalan Aspal dari Wakaf Muslim Menuju Perumahan PANDU
				3	Pemasangan Tiang Listrik dari Wakaf Muslim Menuju Perumahan Pandu
				4	Pemasangan Lampu Jalan dari Wakaf Muslim Menuju Perumahan Pandu
				5	Pengaspalan Jalan dari Perumahan PANDU menuju HKPB/ SD Panji Bako
				6	Paret Semen Jalan dari Perumahan PANDU menuju HKBP/ SD Panji Bako
				7	Pemasangan Tiang Listruk dari jalan daerah Rumah Pinto Sinulingga (daerah Panji Asri) Menuju Wakaf Muslim Sampai Ke Jl. Multi
				8	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan sepanjang jalan dari daerah Rumah Pinto Sinulingga (daerah Panji Asri) Menuju Wakaf Muslim Sampai Ke Jl. Multi
				9	Pembukaan Gang dari Perladangan antara Rillos Bako Menuju Perladangan Lingga Misop
				10	Pembuatan Gorong-Gorong di Gang dari Perladangan antara Rillos Bako Menuju Perladangan Lingga Misop
				11	Perkerasan Pembukaan Gang dari Perladangan antara Rillos Bako Menuju Perladangan Lingga Misop

			12	Rabat Beton Pembukaan Gang dari Perladangan antara Rillos Bako Menuju Perladangan Lingga Misop		
			13	Pembuatan Tembok Penahan/ Bronjong kiri dan kanan di jalan Perum Panji Asri menuju Wakaf Muslim		
			14	Pembuatan Tembok Penahan/ Bronjong kiri dan kanan di jalan Wakaf Muslim menuju Jalan Multi		
2	Bpk Sigalingging/ Ibu Enjel Br Situngkir	Tokoh Masyarakat mewakili Perum.Panji Asri	15	Pengadaan Tiang Listri dan Penerangan Lampu Jalan di Jalan Anggur		
			16	Gorong-Gorong di Jalan Anggur		
			17	Perkerasan dan Penambahan Lebar Jalan di Jalan Anggur		
			18	Pengaspalan Perkerasan dan Penambahan Lebar Jalan di Jalan Anggur		
			19	Parit Semen di Jalan Anggur		
			20	Pengadaan Tong Sampah di Daerah Perum Panji Asri		
			21	Permohonan melalui Pemerintah Desa Sitinjo.II memfasilitasi keberadaan Jalan depan Gereja GKPI agar sah menjadi jalan Desa		
			22	Gorong-Gorong Depan Gereja GKPI		
			23	Pengaspalan Jalan Depan Gereja GKPI		
			24	Paret Semen Jalan Depan Gereja GKPI		
			25	Usulan agar kolam renang Stadion Panji Bako dapat dikelola oleh pemerintah Desa sitinjo.II		
					27	Gorong-Gorong Jalan Depan Rumah Bintang
					28	Perkerasan Jalan Depan Rumah Bintang
					29	Pengaspalan Jalan Depan Rumah Bintang
		30	Parit semen Jalan Depan Rumah Bintang			
		31	Gorong -Gorong Jalan Perladangan Manik Guru Islam			

3	Op Viola Barasa	Tokoh Masyarakat	32	Perkerasan Jalan Perladangan Manik Guru Islam
			33	Pengaspalan Jalan Perladangan Manik Guru Islam
			34	Parit semen Jalan Perladangan Manik Guru Islam
			35	Permohonan Masyarakat melalui pemerintah Desa Sijinjo.II terkait penutupan Jalan menuju Wakaf Umum di daerah SD Panji Bako, agar koordinasi dengan pihak sekolah tentang keberadaan akses jalan dapat dibuka
4	Daniel Sihombing	Tokoh Tenaga Kerja	36	Pemberdayaan masyarakat agar dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Sijinjo.II, yaitu memakai tenaga tenaga kerja yang ahli dibidang masing-masing agar memprioritaskan tenaga kerja yang ada di Masyarakat Desa Sijinjo.II
5	Tolopan Simamora	Tokoh Masyarakat mewakili daerah Batas dusun 3 dengan dusun. 4	37	Pembinaan dari Pemerintah Desa Sijinjo.II terkait sektor Pertanian
			38	Membentuk kembali Koperasi (KUD) Di Desa Sijinjo.II
			39	Perhatian Pemerintah Desa Sijinjo.II di sektor Kesehatan
			40	Perhatian dari Pemerintah Desa Sijinjo.II terhadap Anak-Anak sekolah yang kurang mampu orang tuanya
6	Muda/Mudi		41	Pembibitan Pertanian
			42	Pemberdayaan Pemuda dalam kegiatan Pemerintah Desa Sijinjo.II dalam hal Gotong Royong
			43	Pengadaan Seminar oleh Pemerintah Desa Sijinjo.II kepada Muda/I untuk pencegahan Narkoba

				44	Pengadaan Pelatihan Ketrampilan kepada Pemuda/i Sitinjo.II
7	Jonni Simamora			45	Gorong-Gorong jalan tembusan dari Simpang Rumah Rikkot Ke Rumah Sipayung.
				46	Pengaspalan jalan tembusan dari Simpang Rumah Rikkot Ke Rumah Sipayung.
				47	Parit Semen jalan tembusan dari Simpang Rumah Rikkot Ke Rumah Sipayung.
8	Toko Bako	Tokoh Masyarakat mewakili daerah sekitaran Tugu Bako		48	Rabat Beton Depan Tugu Gang Lurus menuju Perumahan Panji Asri dan menuju Depan rumah Dr. Nita
				49	Paret Semen Depan Tugu Gang Lurus menuju Perumahan Panji Asri dan menuju Depan rumah Dr. Nita
				50	Lampu Penerangan jalan Depan Tugu Gang Lurus menuju Perumahan Panji Asri dan menuju Depan rumah Dr. Nita
				51	Pengadaan Tong sampah didepan rumah masyarakat sepanjang jalan protokol jalan sidikalang-medan
				52	Pengadaan Wakaf Umum
53	Bantuan-Bantuan Sosial ke masyarakat dari pemerintah kiranya diadakan pendataan ulang, agar yang lebih layak yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah				
9	Bpk Situmeang			54	Permohonan pengadaan Bedah Rumah untuk untuk masyarat yang kurang mampu
10	Darmo Simamora	Tokoh Pemuda		55	Pemberdayaan para pemuda dalam acara-acara besar dan kenegaraan
				56	Pengadaan Dinas untuk Karang Taruna
				57	Permohonan Permodalan dari Pemerintah Desa Sitinjo.II untu Karang Taruna
				58	Perhatian Pemerintah Desa Sitinjo.II Di Sektor Olahraga

11	Bpk Siregar	Tokoh Masyarakat Panji Asri/Anggota Tim.11	59	Perhatian Pemerintah Desa Sitinjo.II kepada para peserta BPJS Mandiri yang menunggak karena ketidakmampuan yang bersangkutan untuk membayar, untuk dialihkan ke BPJS Gratis
			60	Permohonan Pengadaan pembangunan Wisma atau Aula Desa Sitinjo.II
			61	Permohonan Pelebaran Jalan dari Jalan Protokol menuju SD Panji/HKBP Panji
			62	Gorong-Gorong Jalan dari Jalan Protokol menuju SD Panji/HKBP Panji
			63	Pengaspalan Jalan dari Jalan Protokol menuju SD Panji/HKBP Panji
			64	Parit semen Jalan dari Jalan Protokol menuju SD Panji/HKBP Panji
			65	Pengadaan Lampu Jalan di Jalan rabat beton depan tugu menuju Panji Asri
			66	Perhatian Pemerintah Desa Sitinjo.II Kepada Orang Tua yang terkena penyakit Katarak agar diadakan pemberian Kacamata Gratis
			67	Pelatihan untuk para Pemuda untuk Peluang kerja dibidang Tukang Pangkas
			68	Permohonan kepada Pemerintah Desa Sitinjo.II menjembatani kepada pemilik tanah asset pribadi agar dipinjamkan kepada Masyarakat Penyewa Rumah, diadakan sebagai Hak pakai Tanah dimaksud didirikan Rumah.
12	Sinaga PLN	Tokoh Masyarakat Perum.Panji Asri	69	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengadaan Usaha Katering
			70	Pengadaan Air Bersih berupa PAM ke Perum Panji Asri
			71	Permohonan Kepada Pemerintah Desa Sitinjo.II agar Menjumpai Pemilik Tanah dan Rumah Asset, terkait Pembayaran PBB di Wilayah Desa Sitinjo.II

13	Rillos Bako	Tokoh Masyarakat/Sekretaris Tim.11	Pendidikan	72	Kerjasama dan Sinergi Pemerintah Desa Sitinjo.II dengan Dinas Pendidikan (SKB)_ untuk Mengatasi Masyarakat Desa Sitinjo.II yang tidak memiliki Ijasah, baik SD, SMP, SMA/SMU, agar Pemerintah Desa Sitinjo.II mendata Masyarakatnya terkait ini.
				73	Usulan ke Pemerintah Desa Sitinjo.II , agar mengalokasikan Dana untuk Dana Pembinaan kepada Ormas dan OKP terdaftar dan jelas keberadaannya dan didaftarkan di pemerintahan Desa Sitinjo.II sesuai dengan peraturan. Dana Pembinaan ini diberikan sekali setahun dengan kebijakan Kepala Desa.

MUSDES DUSUN. IV (EMPAT) DESA SITINJO. II

1	Bpk. Malau	Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Mewakili Huta Tikka	Kesehatan	1	Pemaritan Keliling Hta Tikka, yang selalu kami usulkan mulai dari Tahun 2005 Silam.
				2	Pengadaan Pustu Di Desa Sitinjo.II
			Pertanian	3	Penyediaan Pupuk Susidi yang langka untuk didapatkan masyarakat
				4	Pengadaan Bibit Kopi Unggul
				5	Pengadaan Mesin penggiling Jagung
			InfraStruktur	6	Pengadaan Lampu Penerangan jalan didaerah Huta Tikka
				7	Penomoran Rumas Masyarakat
			Keamanan	8	Penertiban Penimbunan Batu yang ada di Huta Tikka yang sering bekerja sampai larut malam memakai alat berat yang membisingkan sehingga menggagu ketentraman dan istirahat para penduduk sekitar
			Pariwisata	9	Pemanfaatan SEKDAM yang ada di Huta dijadikan sebagai tempat Wisata
			Agama	10	Mimbar -mimbar Rutunitas bagi gereja yang ada di Desa Sitinjo.II

DAFTAR GAGASAN / KELOMPOK  
DUSUN IV

NO	Gagasan kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan volume	satuan	Penerima manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	ARTM
1	Pembaritan Keliling Hta Tikka, yang selalu kami usulkan mulai dari Tahun 2005 Silam	Dusun IV	800	meter	230	221	230
2	Pengadaan Pustu Di Desa Sitinjo.II	Dusun IV	1	ruang	2200	2185	1154
3	Penyediaan Pupuk Susidi yang langka untuk didapatkan masyarakat	Dusun IV	zak	kg	2200	2185	1154
4	Pengadaan Bibit Kopi Unggul	Dusun IV	100.000	batang	220	2185	1154
5	Pengadaan Mesin penggiling Jagung	Dusun IV	5	unit	230	221	20
6	Pengadaan Lampu Penerangan jalan didaerah Huta Tikka	Dusun IV	30	unit	150	150	150
7	Penomoran Rumas Masyarakat	Dusun IV	753	lembar	230	221	230
8	Penertiban Penimbunan Batu yang ada di Huta Tikka yang sering bekerja sampai larut malam memakai alat berat yang	Dusun IV	1	Tim			
9	Pemanfaatan SEKDAM yang ada di Huta dijadikan sebagai tempat Wisata	Dusun IV	1	hamparan	230	221	230
10	Mimbar -mimbar Rutunitas bagi gereja yang ada di Desa Sitinjo.II	Dusun IV	1	tim			
11	Agar kedepan dibuat Natal Oikumene di Desa Sitinjo.II	Dusun IV	1	kegiatan	2200	2185	1154
12	Pemberdayaan Karang Taruna dalam Gotong Royong yang Dilaksanakan Pemerintah Desa Sitinjo.II dalam rangka	Dusun IV	1	kegiatan	2200	2185	1154

13	Diadakannya Sosialisasi Kepemudaan untuk menghindari penyakit Masyarakat yakni Penyalah Gunaan Narkoba	Dusun IV	1	kegiatan			
15	Diadakannya Sosialisasi Kepemudaan untuk Pelatihan Kepemimpinan	Dusun IV	1	Kegiatan			
16	Usaha Pembibitan untuk dikelola oleh Karang Taruna/Pemuda	Dusun IV	1	kegiatan			
17	Pengolahan Pupuk Organik Untuk dikelola Oleh Karang Taruna/ Pemuda	Dusun IV	1	kegiatan			
18	Pengaktifan BUMDES di Desa Sitinjo.II dan Melibatkan Karang Taruna/ Pemuda	Dusun IV	1	kegiatan			
19	Melibatkan Karang Taruna/Pemuda dalam menciptakan Keamanan Desa yaitu Siskamling	Dusun IV	1	kegiatan			
20	Dukungan Pemerintah Desa Sitinjo.II dalam peningkatan Olahraga di Desa Sitinjo.II	Dusun IV	1	kegiatan			
21	Bantuan Pemerintah Desa Sitinjo.II terhadap Anggaran untuk Karang Taruna Desa Sitinjo.II masa-masa lalu agar	Dusun IV	1	kegiatan			
22	Perawatan terhadap Parit-Parit yang telah dibangun sebelumnya agar mendapat perawatan	Dusun IV	1	kegiatan			
23	Pelibatan Karang Taruna dalam Acara Hari Besar Kenegaraan dan Keagamaan	Dusun IV	1	kegiatan			
24	Pengadaan Pembibitan dikelola oleh Karang Taruna/Pemuda dengan memanfaatkan lahan lahan kosong disepanjang jalan	Dusun IV	1	kegiatan			
25	Pelebaran Jalan depan DOOR SMEER Joshua	Dusun IV	100	meter	150	145	220
26	Paret semen Jalan Depan DOOR SMEER Joshua	Dusun IV	100	meter	150	145	220
27	Dukungan Pemerintah Desa Sitinjo.II terhadap keberadaan Sekolah Sepakbola yang sudah ada di Desa Sitinjo.II, untuk	Dusun IV	1	kegiatan			
28	Pembukaan Jalan/ Gang dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol (Jl.Sidikalang-Medan) dari Samping penginapan Dalanta Jumpa	Dusun IV	100	meter	24	38	21
29	Gorong-Gorong Pembukaan Jalan/ Gang dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol (Jl.Sidikalang-Medan) dari Samping	Dusun IV	1	kegiatan			

30	Perkerasan Jalan atau Rabat Beton / Gang dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol (Jl.Sidikalang-Medan) dari Samping	Dusun IV	100	meter	24	38	60
31	Pengaspalan atau Rabat Beton Jalan/ Gang dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol (Jl.Sidikalang-Medan) dari Samping	Dusun IV	100	meter	24	38	60
32	Parit Semen Jalan/ Gang dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol (Jl.Sidikalang-Medan) dari Samping penginapan Dalanta Jumba	Dusun IV	100	meter	24	38	60
33	Penertiban KAFE atau Tempat Hiburan yang ada di Dusun IV (empat)	Dusun IV	1	kegiatan			
34	Pengadaan Tiang Listri dan Penerangan Jalan di Jalan/ Gang dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol (Jl.Sidikalang-Medan)	Dusun IV	20	unit	220	230	240
35	Lanjutan Pegaspalan Jalan Peduk yang sudah Pengerasan	Dusun IV	400	meter	130	135	175
36	Parit Semen Jalan Peduk.	Dusun IV	400	meter	130	135	175
37	Perhatian Pemerintah Desa Sitinjo.II terhadap Jalan menuju Sitinjo Payung mulai dari depan rumah Bak Sagala	Dusun IV	1	kegiatan			
38	Memohon kepada Pemerintah Desa Sitinjo.II untuk pemaksimalan Kelompok-Kelompok Tani dan jangan pilih-pilih	Dusun IV	1	kegiatan			
39	Pembukaan Akses Jalan Menuju daerah Pertanian Belakang Hotel Beristra	Dusun IV	500	meter	130	135	175
40	Gorong-Gorong pada Pembukaan Akses Jalan Menuju daerah Pertanian Belakang Hotel Beristra	Dusun IV	2	unit	130	135	175
41	Perkerasan pada Pembukaan Akses Jalan Menuju daerah Pertanian Belakang Hotel Beristra	Dusun IV	500	meter	130	135	175
42	Pengaspalan pada Pembukaan Akses Jalan Menuju daerah Pertanian Belakang Hotel Beristra	Dusun IV	500	meter	130	135	175
43	Parit Semen Jalan Menuju daerah Pertanian Belakang Hotel Beristra	Dusun IV	500	meter	130	135	175
44	Pengadaan Pustu Di Desa Sitinjo.II	Dusun IV	1	unit	220	230	765
45	Pengadaan Gedung Pertemuan di Desa Sitinjo.II	Dusun IV	1	unit	2200	2185	1185

46	Pembuatan KUD khusus dalam bentuk bantuan kepada para petani dalam rangka penyediaan pupuk, obat-obatan	Dusun IV	1	unit			
47	Pembenahan dan Menjadikan Cekdam yang ada di Dusun Empat menjadi Tempat Wisata	Dusun IV	1	unit			
48	Pemberdayaan Ibu-Ibu TPKK dan Anggotanya untuk pengelolaan pelestarian Budaya dan adat istiadat membentuk	Dusun IV	1	unit			
49	Pembuatan Peraturan Desa terkait pengawasan terhadap Binatang Peliharaan berupa Peliharaan anjing masyarakat agar	Dusun IV	1	unit			
50	Perbaikan dan pengelolaan Cekdam untuk membantu pertanian persawahan dari hulu sampai hilir desa sitinjo.II	Dusun IV	765	meter			
51	Sosialisasi dari Pemerintah Desa terhadap Kelompok Tani yang ada di Desa SitiNjo.II	Dusun IV	1	kegiatan			
52	Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK	Dusun IV	1	kegiatan			
53	Permohonan kepada Pemerintah Desa Sitinjo.II Ber Investasi kepada para Pemuda/I yang ada di Desa Sitinjo.II	Dusun IV	1	kegiatan			
54	Pemanfaatan Lahan Kosong sepanjang jalan protokol wilayah Desa Sitinjo.II	Dusun IV	1	kegiatan			
55	Sektor Pariwisata dikelola oleh para pemuda	Dusun IV	1	kegiatan			
56	Adanya Beasiswa kepada Para Pelajar dan Mahasiswa berprestasi yang berasal dari Masyarakat Desa Sitinjo.II	Dusun IV	10000	pelajar			
57	Perhatian kepada Lingkungan khusus Pekarangan Rumah penduduk agar menjadi Asri	Dusun IV	1	kegiatan			
58	Perhatian Pemerintah Desa Sitinjo.II kepada sektor Kesehatan, Pendidikan dan Pertanian	Dusun IV	1	kegiatan			
59	Pengadaan Kantor Karang Taruna Desa Sitinjo.II	Dusun IV	1	unit			
60	Menghidupkan POSKAMLING	Dusun IV	5	unit			

61	Merekrut para Pengusaha(toke) untuk menetralsir harga-harga hasil produk pertanian	Dusun IV	1	kegiatan			
62	Kerjasama Pemerintah Desa Sitinjo.II kepada Sektor Pendidikan terkhusus Pada Yayasan Pendidikan ANUGERAH tanpa	Dusun IV	1	kegiatan			
63	Permohonan kepada Pemerintah Desa Sitinjo.II terkait Penertiban KAFE-KAFE dan Tempat Hiburan yang ada di Desa	Dusun IV	1	kegiatan			
64	Melibatkan Pihak Sekolah dalam rangka dalam rangka kebijakan kebijakan Pemerintah Desa Sitinjo.II	Dusun IV	1	Kegiatan			
65	Bantuan Insentif kepada para guru-guru	Dusun IV	250	orang			
66	Promosi Sekolah/Yayasan ANUGERAH kepada khalayak ramai, karena kebanggaan Masyarakat Desa Sitinjo.II satu-satunya	Dusun IV	1	kegiatan			
67	adanya PAUD DESA di Desa Sitinjo.II	Dusun IV	1	Unit			
68	Adanya BUMDES yang membidangi alat-alat pesta	Dusun IV	1	kegiatan			
69	Bantuan Pemerintah Desa Sitinjo.II Subsidi terhadap BPJS yang kurang mampu	Dusun IV	1000	orang			
70	Perhatian terhadap Parit sepanjang Jalan Protokol di wilayah Pemerintah Desa Sitinjo.II	Dusun IV	1000	meter			
71	Penataan Pekarangan Rumah Sepanjang Jalan Protokol di Wilayah Pemerintah Desa Sitinjo.II, sehingga terlihat indah dan	Dusun IV	1000	meter			
72	Penanaman pohon atau jenis pertanian yang berdaya guna di Pekarangan Rumah Sepanjang Jalan Protokol di Wilayah	Dusun IV	250	batang			
73	Perhatian Pemerintah Desa Sitinjo.II terhadap Kebersihan dan Parit Jalan Perjuangan di Dusun Empat	Dusun IV	200	meter			
74	Perhatian Pemerintah Desa Sitinjo.II terhadap Kolam Kumuh di Simpang Huta Tikka yang tidak tertata rapi.	Dusun IV	1	kegiatan			
75	Pengembangan Pokat Aligator di Desa Sitinjo.II	Dusun IV	1	kegiatan			
76	Pengadaan Tiang Listrik dan Lampu Penerangan jalan sepanjang jalan Anugerah sampai menuju pekarangan	Dusun IV	200	unit			

77	Lanjutan Pengaspalan Tanah Bintang Menuju Bendar Tengah	Dusun IV	1000	meter	230	220	175
78	Parit Semen Pengaspalan Tanah Bintang Menuju Bendar Tengah	Dusun IV	1000	meter	230	220	175
79	Perawatan Jalan -Jalan Desa yang suda ada	Dusun IV	3000	meter	230	220	450
80	Pengadaan Tiang Listrik dan Penerangan jalan dari Jln Perjuangan menuju Cekdam	Dusun IV	20	unit	140	134	80
81	Pengadaan Tiang Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Dari Proyek Jerman menuju Perladangan	Dusun IV	50	unit	150	175	180
82	Pemberian dan pendataan Pemerintah Desa Sitinjo.II agar mendapatkan Kartu KIP bagi Siwa/I yang kurang mampu	Dusun IV	1000	orang	230	220	175
83	Pengadaan Wakaf Umum	Dusun IV	1	ha	230	220	450
84	Pembuatan Rabat Beton di Wilayah Perum.Rorinata (daerah lokasi rumah Lingga Misop)	Dusun IV	750	meter	230	220	450
85	Pembukaan Jalan Dari Perum Rorinata menuju Perladangan dibelakangnya	Dusun IV	1000	meter	230	220	450
86	Gorong-Gorong pada Pembukaan Jalan Dari Perum Rorinata menuju Perladangan dibelakangnya	Dusun IV	5	unit	120	130	75
87	Perkerasan pada Pembukaan Jalan Dari Perum Rorinata menuju Perladangan dibelakangnya	Dusun IV	500	meter	135	128	120
88	Pengaspalan pada Pembukaan Jalan Dari Perum Rorinata menuju Perladangan dibelakangnya	Dusun IV	500	meter	135	128	120
89	Tembok Penahan pada Pengaspalan pada Pembukaan Jalan Dari Perum Rorinata menuju Perladangan dibelakangnya	Dusun IV	400	meter	250	250	250
90	Prenggantian Gorong-Gorong di Jalan Perjuangan yang sudah mengalami kerusakan	Dusun IV	5	unit	250	250	250
91	Penecoran Jalan di jalan Perjuangan akibat penggantian Gorong-gorong yang mengalami kerusakan	Dusun IV	3	unit	250	250	250
92	Perawatan Jalan menuju Perladangan dari Yayasan Perguruan Anugrah	Dusun IV	800	meter	250	250	250

93	Penomoran Rumah di Barisan Jalan Rimobunga	Dusun IV	1	kegiatan	450	545	842
94	Kebersihan Paret Sepanjang Jalan Rimobunga	Dusun IV	500	meter	450	450	842
95	Pengadaan Tempat Sampah sepanjang Jalan Rimobunga	Dusun IV	1	kegiatan	450	450	842
96	Subsidi Dari Pemerintah Desa Sitinjo.II kepada berupa pemberian makanan tambahan untuk Ibu-Ibu Hamil, Balita dan Lansia (Stunting )	Dusun IV	1	kegiatan	450	450	842

13	Rillos Bako	Tokoh Masyarakat/Sekretaris Tim.11	Pendidikan	72	Kerjasama dan Sinergi Pemerintah Desa Sitinjo.II dengan Dinas Pendidikan (SKB)_ untuk Mengatasi Masyarakat Desa Sitinjo.II yang tidak memiliki Ijasah, baik SD, SMP, SMA/SMU, agar Pemerintah Desa Sitinjo.II mendata Masyarakatnya terkait ini.
				73	Usulan ke Pemerintah Desa Sitinjo.II , agar mengalokasikan Dana untuk Dana Pembinaan kepada Ormas dan OKP terdaftar dan jelas keberadaannya dan didaftarkan di pemerintahan Desa Sitinjo.II sesuai dengan peraturan. Dana Pembinaan ini diberikan sekali setahun dengan krbijakan Kepala Desa.

MUSDES DUSUN. IV (EMPAT) DESA SITINJO. II

1	Bpk. Malau	Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Mewakili Huta Tikka	Kesehatan	1	Pemairitan Keliling Hta Tikka, yang selalu kami usulkan mulai dari Tahun 2005 Silam.
				2	Pengadaan Pustu Di Desa Sitinjo.II
			Pertanian	3	Penyediaan Pupuk Susidi yang langka untuk didapatkan masyarakat
				4	Pengadaan Bibit Kopi Unggul
				5	Pengadaan Mesin penggiling Jagung
			InfraStruktur	6	Pengadaan Lampu Penerangan jalan didaerah Huta Tikka
				7	Penomoran Rumas Masyarakat
			Keamanan	8	Penertiban Penimbunan Batu yang ada di Huta Tikka yang sering bekerja sampai larut malam memakai alat berat yang membisingkan sehingga mengganggu ketentraman dan istirahat para penduduk sekitar
			Pariwisata	9	Pemanfaatan SEKDAM yang ada di Huta dijadikan sebagai tempat Wisata
			Agama	10	Mimbar -mimbar Rutunitas bagi gereja yang ada di Desa Sitinjo.II

			ngana		
2	Manalu	Karang Taruna		11	Agar kedepan dibuat Natal Oikumene di Desa Sitinjo.II
				12	Pemberdayaan Karang Taruna dalam Gotong Royong yang Dilaksanakan Pemerintah Desa Sitinjo.II dalam rangka perawatan Asset Desa Sitinjo.II
				13	Diadakannya Sosialisasi Kepemudaan untuk menghindari penyakit Masyarakat yakni Penyalah Gunaan Narkoba
				14	Diadakannya Sosialisasi Kepemudaan untuk Pelatihan Keterampilan
				15	Diadakannya Sosialisasi Kepemudaan untuk Pelatihan Kepemimpinan
				16	Usaha Pembibitan untuk dikelola oleh Karang Taruna/Pemuda
				17	Pengolahan Pupuk Organik Untuk dikelola Oleh Karang Taruna/ Pemuda
				18	Pengaktifan BUMDES di Desa Sitinjo.II dan Melibatkan Karang Taruna/ Pemuda
				19	Melibatkan Karang Taruna/Pemuda dalam menciptakan Keamanan Desa yaitu Siskamling
				20	Dukungan Pemerintah Desa Sitinjo.II dalam peningkatan Olahraga di Desa Sitinjo.II
3				21	Bantuan Pemerintah Desa Sitinjo.II terhadap Anggaran untuk Karang Taruna Desa Sitinjo.II masa-masa lalu agar direalisasikan
				22	Perawatan terhadap Parit-Parit yang telah dibangun sebelumnya agar mendapat perawatan
				23	Pelibatan Karang Taruna dalam Acara Hari Besar Kenegaraan dan Keagamaan
				24	Pengadaan Pembibitan dikelola oleh Karang Taruna/Pemuda dengan memanfaatkan lahan lahan kosong disepanjang jalan protokol
				25	Pelebaran Jalan depan DOOR SMEER Joshua

4	Bpk Sinaga	Tokoh Masyarakat Perwakilan Huta Tikka	26	Paret semen Jalan Depan DOOR SMEER Joshua
			27	Dukungan Pemerintah Desa Sitinjo.II terhadap keberadaan Sekolah Sepakbola yang sudah ada di Desa Sitinjo.II, untuk menghindari Kenakalan anak-anak dari Merokok dan Remaja
			28	Pembukaan Jalan/ Gang dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol (Jl.Sidikalang-Medan) dari Samping penginapan Dalanta Jumpa
			29	Gorong-Gorong Pembukaan Jalan/ Gang dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol (Jl.Sidikalang-Medan) dari Samping penginapan Dalanta Jumpa
			30	Perkerasan Jalan atau Rabat Beton / Gang dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol (Jl.Sidikalang-Medan) dari Samping penginapan Dalanta Jumpa
			31	Pengaspalan atau Rabat Beton Jalan/ Gang dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol (Jl.Sidikalang-Medan) dari Samping penginapan Dalanta Jumpa
			32	Parit Semen Jalan/ Gang dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol (Jl.Sidikalang-Medan) dari Samping penginapan Dalanta Jumpa
			33	Penertiban KAFE atau Tempat Hiburan yang ada di Dusun IV (empat)
			34	Pengadaan Tiang Listri dan Penerangan Jalan di Jalan/ Gang dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol (Jl.Sidikalang-Medan) dari Samping penginapan Dalanta Jumpa
			35	Lanjutan Pegaspalan Jalan Peduk yang sudah Pengerasan
			36	Parit Semen Jalan Peduk.

			37	Perhatian Pemerintah Desa Sitinjo.II terhadap Jalan menuju Sitinjo Payung mulai dari depan rumah Bpk Sagala
5	Bpk Sitorus	Tokoh Masyarakat	38	Memohon kepada Pemerintah Desa Sitinjo.II untuk pemaksimalan Kelompok-Kelompok Tani dan jangan pilih-pilih keanggotaan dalam perekrutan keanggotaan kelompok
			39	Pembukaan Akses Jalan Menuju daerah Pertanian Belakang Hotel Beristra
			40	Gorong-Gorong pada Pembukaan Akses Jalan Menuju daerah Pertanian Belakang Hotel Beristra
			41	Perkerasan pada Pembukaan Akses Jalan Menuju daerah Pertanian Belakang Hotel Beristra
			42	Pengaspalan pada Pembukaan Akses Jalan Menuju daerah Pertanian Belakang Hotel Beristra
			43	Parit Semen Jalan Menuju daerah Pertanian Belakang Hotel Beristra
			44	Pengadaan Pustu Di Desa Sitinjo.II
			45	Pengadaan Gedung Pertemuan di Desa Sitinjo.II
6	Ibu Linawati Tarigan	Tokoh mewakili Kelompok Tani	46	Pembuatan KUD khusus dalam bentuk bantuan kepada para petani dalam rangka penyediaan pupuk, obat-obatan pertanian, bibit, mulsa dll.
			47	Pembenahan dan Menjadikan Cekdam yang ada di Dusun Empat menjadi Tempat Wisata
			48	Pemberdayaan Ibu-Ibu TPKK dan Anggotanya untuk pengelolaan pelestarian Budaya dan adat istiadat berupa pembentukan sanggar Tari dan yang lain

7	SUKARI	Tokoh Masyarakat/ BPD	49	Pembuatan Peraturan Desa terkait pengawasan terhadap Binatang Peliharaan berupa Peliharaan anjing masyarakat agar tidak mengganggu kepada pengguna jalan umum
			50	Perbaikan dan pengelolaan Cekdam untuk membantu pertanian persawahan dari hulu sampai hilir desa sitinjo.II
			51	Sosialisasi dari Pemerintah Desa terhadap Kelompok Tani yang ada di Desa Sitinjo.II
			52	Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK
8	Silaban	Tokoh Pemuda	53	Permohonan kepada Pemerintah Desa Sitinjo.II Ber Investasi kepada para Pemuda/I yang ada di Desa Sitinjo.II
			54	Pemanfaatan Lahan Kosong sepanjang jalan protokol wilayah Desa Sitinjo.II
			55	Sektor Pariwisata dikelola oleh para pemuda
			56	Adanya Beasiswa kepada Para Pelajar dan Mahasiswa berprestasi yang berasal dari Masyarakat Desa Sitinjo.II
			57	Perhatian kepada Lingkungan khusus Pekarangan Rumah penduduk agar menjadi Asri
9			58	Perhatian Pemerintah Desa Sitinjo.II kepada sektor Kesehatan, Pendidikan dan Pertanian
			59	Pengadaan Kantor Karang Taruna Desa Sitinjo.II
			60	Menghidupkan POSKAMLING
			61	Merekrut para Pengusaha(toke) untuk menetralsisir harga-harga hasil produk pertanian

10	Ibu Br. Bako	Tokoh Pendidikan		62	Kerjasama Pemerintah Desa Sitinjo.II kepada Sektor Pendidikan terkhusus Pada Yayasan Pendidikan ANUGERAH tanpa mengecualikan Pendidikan yang lain yang ada di Desa Sitinjo.II, Agar secara bersama-sama melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para siswa yng berkeliaran di luar gedung sekolah pada saat jam sekolah masih aktif, untuk menghindari para siswa sekolah tidak melakukan kenakalan-kenakalan remaja, yang jelas akan merugikan masyarakat Desa Sitinjo.II
				63	Permohonan kepada Pemerintah Desa Sitinjo.II terkait Penertiban KAFE-KAFE dan Tempat Hiburan yang ada di Desa Sitinjo.II
				64	Melibatkan Pihak Sekolah dalam rangka dalam rangka kebijakan kebijakan Pemerintah Desa Sitinjo.II
				65	Bantuan Insentif kepada para guru-guru
				66	Promosi Sekolah/Yayasan ANUGERAH kepada khalayak ramai, karena kebanggaan Masyarakat Desa Sitinjo.II satu-satunya SMP/SMA/SMK yang ada di Desa Sitinjo.II
				67	adanya PAUD DESA di Desa Sitinjo.II
				68	Adanya BUMDES yang membidangi alat-alat pesta
				69	Bantuan Pemerintah Desa Sitinjo.II berupa pemberian Subsidi terhadap masyarakat pengguna BPJS yang kurang mampu
				70	Perhatian terhadap Parit sepanjang Jalan Protokol di wilayah Pemerintah Desa Sitinjo.II
				71	Penataan Pekarangan Rumah Sepanjang Jalan Protokol di Wilayah Pemerintah Desa Sitinjo.II, sehingga terlihat indah dan cantik dilihat oleh orang luar yang melintas dari Desa Siotinjo.II

				72	Penanaman pohon atau jenis pertanian yang berdaya guna di Pekarangan Rumah Sepanjang Jalan Protokol di Wilayah Pemerintah Desa Sitinjo.II
				73	Perhatian Pemerintah Desa Sitinjo.II terhadap Kebersihan dan Parit Jalan Perjuangan di Dusun Empat
				74	Perhatian Pemerintah Desa Sitinjo.II terhadap Kolam Kumuh di Simpang Huta Tikka yang tidak tertata rapi.
				75	Pengembangan Pokat Aligator di Desa Sitinjo.II
				76	Pengadaan Tiang Listrik dan Lampu Penerangan jalan sepanjang jalan Anugerah sampai menuju pekarangan pemukiman di ujungnya
11	Bpk Bako	Tokoh Masyarakat/ Anggota Tim.11		77	Lanjutan Pengaspalan Tanah Bintang Menuju Bendar Tengah
				78	Parit Semen Pengaspalan Tanah Bintang Menuju Bendar Tengah
				79	Perawatan Jalan -Jalan Desa yang suda ada
				80	Pengadaan Tiang Listrik dan Penerangan jalan dari Jln Perjuangan menuju Cekdam
				81	Pengadaan Tiang Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Dari Proyek Jerman menuju Perladangan
				82	Pemberian dan pendataan Pemerintah Desa Sitinjo.II agar mendapatkan Kartu KIP bagi Siwa/I yang kurang mampu
				83	Pengadaan Wakaf Umum
				84	Pembuatan Rabat Beton di Wilayah Perum Rorinata (daerah lokasi rumah Lingga Misop)
				85	Pembukaan Jalan Dari Perum Rorinata menuju Perladangan dibelakangnya
				86	Gorong-Gorong pada Pembukaan Jalan Dari Perum Rorinata menuju Perladangan dibelakangnya

12	Bpk.Sihombing	Kadus Dusun.IV/ Anggota Tim.11		87	Perkerasan pada Pembukaan Jalan Dari Perum Rorinata menuju Perladangan dibelakangnya
				88	Pengaspalan pada Pembukaan Jalan Dari Perum Rorinata menuju Perladangan dibelakangnya
				89	Tembok Penahan pada Pengaspalan pada Pembukaan Jalan Dari Perum Rorinata menuju Perladangan dibelakangnya
				90	Prenggantian Gorong-Gorong di Jalan Perjuangan yang sudah mengalami kerusakan
				91	Penecoran Jalan di jalan Perjuangan akibat penggantian Gorong-gorong yang mengalami kerusakan
				92	Perawatan Jalan menuju Perladangan dari Yayasan Perguruan Anugrah
				13	
94	Kebersihan Paret Sepanjang Jalan Rimobunga				
95	Pengadaan Tempat Sampah sepanjang Jalan Rimobunga				
96	Subsidi Dari Pemerintah Desa Sitinjo.II berupa pemberian makanan tambahan untuk Ibu-Ibu Hamil, Balita dan Lansia (Stunting ) ✓				

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)  
TAHUN 2023 - 2031

DESA : SITINJO II  
KECAMATAN : SITINJO  
KABUPATEN : DAIRI  
PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	BIDANG	NO	NAMA PROGRAM /KEGIATAN	M	N	D	U	K	K	K	N	S	D	G	S	TARGET CAPAIAN TAHUN KE 1 - 8								LOKASI	PERKERJAAN VOLUME	WAKTU PELAKSANAAN								PERKURAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN	POLA PELAKSANAAN (SW/KELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA							
																f	g	h	i	j	k	l	m			n	o	p	q	r	s	t	u			v	w	x	y	z	aa	bb
1	Peningkatan Perumahan Desa	1	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Desa												Desa Sitingo II	1 Paket							200.000.000	DD	Swakelola																
		2	Pengadaan Tapal Batas Desa	Tapal Batas Desa Belum Ada													Desa Sitingo II	5 Thnik							350.000.000	DD	Swakelola															
		3	Pengadaan perlengkapan Mobiler kantor ( Meja )	Kantor Desa													Desa Sitingo II	10 Unit								120.000.000	DD	Swakelola														
		4	Pengadaan perlengkapan Mobiler kantor ( Kursi )	Kantor Desa													Desa Sitingo II	50 Buah								100.000.000	ADD	Swakelola														
		5	Pengadaan perlengkapan Mobiler kantor ( Laptop )	Kantor Desa													Desa Sitingo II	5 Unit								30.000.000	ADD	Swakelola														
		6	Pengadaan perlengkapan Mobiler kantor ( Komputer )	Kantor Desa													Desa Sitingo II	5 Unit								50.000.000	ADD	Swakelola														
		7	Pengadaan perlengkapan Mobiler kantor ( Printer )	Kantor Desa													Desa Sitingo II	5 Unit								30.000.000	ADD	Swakelola														
		8	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket								400.000.000	ADD	Swakelola														
		9	Penyediaan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket								100.000.000	ADD	Swakelola														
		10	Penyediaan Tunjangan BPD	Anggota BPD													Desa Sitingo II	1 Paket								50.000.000	ADD	Swakelola														
		11	Insentif BPD	Anggota BPD													Desa Sitingo II	1 Paket								100.000.000	ADD	Swakelola														
		12	Penyediaan Tunjangan Sat Limnas Desa/ Honorarium Lembaga Desa	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket								20.000.000	ADD	Swakelola														
		13	Pelaksanaan Musyawarah Desa dan Penyusunan RPKMDs	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket								5.000.000	ADD	Swakelola														
		14	Penyusunan RKP Desa	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket								5.000.000	ADD	Swakelola														
		15	Penyusunan Peraturan Desa	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket								5.000.000	ADD	Swakelola														
		16	Pengadaan pengeras suara ( sound system, microphone, toa )	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	7 Unit								500.000.000	ADD	Swakelola														
		17	Penyusunan APB Desa	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket									10.000.000	ADD	Swakelola													
		18	Pengadaan/Perbaikan/Peremeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa	Kantor Desa													Desa Sitingo II	30 Stel									50.000.000	ADD	Swakelola													
		19	Pengadaan/Perbaikan dinas kepala desa dan perangkat desa	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket									30.000.000	ADD	Swakelola													
		20	Pendataan Desa (Profil Desa)	Kantor Desa													Desa Sitingo II	1 Paket									30.000.000	ADD	Swakelola													
		21	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket									20.000.000	ADD	Swakelola													
		22	Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket									20.000.000	ADD	Swakelola													
		23	Penyusunan Tata Ruang Desa	Kantor Desa													Desa Sitingo II	1 Paket									20.000.000	ADD	Swakelola													
		24	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket									30.000.000	ADD	Swakelola													
		25	Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket									10.000.000	ADD	Swakelola													
		26	Penyelenggaraan Kegiatan Laminnya	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket									50.000.000	ADD	Swakelola													
		27	Pengadaan OHP Proyektor Kantor	Kantor Desa													Desa Sitingo II	1 Paket									20.000.000	ADD	Swakelola													
		28	Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Kearsipan	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket									10.000.000	ADD	Swakelola													
		29	Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat	Perangkat Desa													Desa Sitingo II	1 Paket									10.000.000	ADD	Swakelola													
JUMLAH PER BIDANG : 29																																										
1	Rehapan Kantor Desa															Desa Sitingo II	1 Paket							200.000.000	DD	Swakelola																
2	Pengadaan Lampu Jalan															Desa Sitingo II	50 Thnik							350.000.000	DD	Swakelola																
3	Insentif Tutor PAUD															Desa Sitingo II	1 Keg							450.000.000	DD	Swakelola																
4	Pengadaan Jaringan Internet															Desa Sitingo II	1 Thnik							120.000.000	DD	Swakelola																
5	Desa Digital															Desa Sitingo II	1 Unit							100.000.000	DD	Swakelola																
6	Desa Wisata															Desa Sitingo II	1 Thnik							80.000.000	DD	Swakelol-																
7	Pengadaan PDAM Ke Rumah Warga															Desa Sitingo II	250 Unit							180.000.000	DD	Swak-																
8	Pengadaan Tong Sampah															Desa Sitingo II	500 Unit							300.000.000	DD	DD																
9	Pengaktifan Karang Taruna															Desa Sitingo II	1 Keg							320.000.000	DD	DD																

10	Pengaspalan Jalan Depan GPDI Panji Bako	Pengaspalan Jalan	√	√					Dusun I	300 m							20.000.000	DD	Swakelola
11	Pembangunan Paret Semen GPDI Panji Bako	Paret belum ada			√	√			Dusun I	600 m							300.000.000	DD	Swakelola
12	Pengaspalan Jalan di Jalan Multi tembus Perumahan	Pengaspalan Jalan					√		Dusun I	1000m							250.000.000	DD	Swakelola
13	Pembangunan PUSTU di Desa Sitingo II	Belum ada PUSTU	√	√					Dusun I	1 Keg							500.000.000	DD	Swakelola
14	Pembuatan Tempat Sampah di Desa Sitingo II	Belum ada Tempat Sampah			√	√			Dusun I	20 Unit							700.000.000	DD	Swakelola
15	Pengadaan Wakaf Umum Desa Sitingo II	Belum ada Wakaf			√	√	√		Dusun I	1 Keg							20.000.000	DD	Swakelola
16	Pengadaan Tiang Listrik disemua Dusun	Tidak ada Tiang Listrik			√	√			Dusun I	100 Unit							500.000.000	DD	Swakelola
17	Pengaspalan Jalan dari Simpang Stadion Menuju Perumahan Dibelakang Stadion	Pengaspalan Jalan	√	√					Dusun I	300 m							250.000.000	DD	Swakelola
18	Pembanguna Paret Semen Jalan Raja Boang	Paret belum ada						√	√	Dusun I	200 m						120.000.000	DD	Swakelola
19	Pembangunan Bronjong / Tembok Penahan Jalan Raja Boang	Tembok Penahan Belum ada			√				Dusun I	100 m	√						400.000.000	DD	Swakelola
20	Pengadaan Meja,Kursi di Setiap Posyandu yang ada di Sitingo II	Belum ada Peralatan Posyandu	√	√					Dusun I	1 Keg							300.000.000	DD	Swakelola
21	Pengadaan Makanan Tambahan bagi Anak,Ibu Hamil dan Lansia setiap Bulannya	PMT Tiap Bulan	√	√	√	√	√	√	√	Dusun I	12 Keg						250.000.000	DD	Swakelola
22	Pembangunan Paret Semen Jalan Pertanian	Paret belum ada					√	√	Dusun I	1000m							500.000.000	DD	Swakelola
23	Pembangunan Paret Semen dari Gg Bako Menuju Jl.Mandiri	Paret belum ada			√	√	√	√	Dusun I	300 m							350.000.000	DD	Swakelola
24	Pembangunan Paret Semen Ujung Gg Bako	Paret belum ada			√	√			Dusun I	200 m	√						200.000.000	DD	Swakelola
25	Pembukaan Jalan Tembusan dari Jalan Multi depan GPDI Menuju Belakang Rumah Op Icha Bako	Pembukaan Jalan			√	√	√		Dusun I	500 m							700.000.000	DD	Swakelola
26	Pembuatan Gorong-Gorong dari Jalan Multi depan GPDI Menuju Belakang Rumah Op Icha Bako	Belum ada Gorong-Gorong			√	√	√		Dusun I	2 Unit							350.000.000	DD	Swakelola
27	Perkerasan Jalan dari Jalan Multi depan GPDI Menuju Belakang Rumah Op Icha Bako	Perkerasan jalan	√	√	√			√	Dusun I	500 m							50.000.000	DD	Swakelola
28	Pengaspalan Jalan dari Jalan Multi depan GPDI Menuju Belakang Rumah Op Icha Bako	Pengaspalan Jalan			√	√			Dusun I	500 m							10.000.000	DD	Swakelola
29	Pembangunan Paret Semen dari Jalan Multi depan GPDI Menuju Belakang Rumah Op Icha Bako	Paret belum ada						√	√	Dusun I	100 m						500.000.000	DD	Swakelola
30	Pengaspalan Jalan dari Simpang Gereja GKPPD menuju Perumahan Gelora Grup	Pengaspalan Jalan				√	√		Dusun I	300 m							600.000.000	DD	Swakelola
31	Pembangunan Paret Semen dari Simpang Gereja GKPPD menuju Perumahan Gelora Grup	Paret belum ada				√	√	√	√	Dusun I	600 m						150.000.000	DD	Swakelola
32	Pembukaan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Jalan Rimo Bunga	Pembukaan Jalan	√	√					Dusun I	1000 m							180.000.000	DD	Swakelola
33	Pembuatan Gorong-Gorong dari Perumahan Gelora Grup menuju Jalan Rimo Bunga	Belum ada Gorong-Gorong			√	√			Dusun I	1 Unit							30.000.000	DD	Swakelola
34	Perkerasan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Jalan Rimo Bunga	Perkerasan jalan				√	√		Dusun I	1000 m							700.000.000	DD	Swakelola
35	Pengaspalan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Jalan Rimo Bunga	Pengaspalan Jalan	√	√	√				Dusun I	1000 m							200.000.000	DD	Swakelola
36	Pembangunan Bronjong/Tembok Penahan dari Perumahan Gelora Grup menuju Jalan Rimo Bunga	Tembok Penahan Belum ada			√				√	Dusun I	200 m						200.000.000	DD	Swakelola
37	Pembukaan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Belakang Stadion	Pembukaan Jalan						√	√	Dusun I	1000 m						120.000.000	DD	Swakelola
38	Pembuatan Gorong-Gorong dari Perumahan Gelora Grup menuju Belakang Stadion	Belum ada Gorong-Gorong						√	√	Dusun I	1 Unit						50.000.000	DD	Swakelola
39	Perkerasan di Pembukaan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Belakang Stadion	Perkerasan jalan				√	√	√	Dusun I	1000 m							100.000.000	DD	Swakelola
40	Pengaspalan Jalan dari Perumahan Gelora Grup menuju Belakang Stadion	Pengaspalan Jalan				√	√		√	Dusun I	1000 m						250.000.000	DD	Swakelola
41	Pembangunan Paret Semen dari Perumahan Gelora Grup menuju Belakang Stadion	Paret belum ada			√	√		√	Dusun I	2000 m							500.000.000	DD	Swakelola
42	Pembangunan Bronjong/Tembok Penahan dari Perumahan Gelora Grup menuju Belakang Stadion	Tembok Penahan Belum ada			√	√		√	Dusun I	100 m							200.000.000	DD	Swakelola
43	Pembukaan Jalan dari Samping Stadion Panji menuju Gang Sadar tepatnya Tapal Batas Sitingo II	Pembukaan Jalan						√	Dusun I	2000 m							150.000.000	DD	Swakelola
44	Pembuatan Gorong-Gorong dari Samping Stadion Panji menuju Gang Sadar tepatnya Tapal Batas Sitingo II	Belum ada Gorong-Gorong						√	Dusun I	2 Unit							50.000.000	DD	Swakelola
45	Perkerasan Jalan dari Samping Stadion Panji menuju Gang Sadar tepatnya Tapal Batas Sitingo II	Perkerasan jalan						√	Dusun I	2000 m							180.000.000	DD	Swakelola
46	Pengaspalan Jalan dari Samping Stadion Panji menuju Gang Sadar tepatnya Tapal Batas Sitingo II	Pengaspalan Jalan						√	Dusun I	2000 m							250.000.000	DD	Swakelola
47	Pembangunan Paret Semen dari Samping Stadion Panji menuju Gang Sadar tepatnya Tapal Batas Sitingo II	Paret belum ada						√	Dusun I	4000 m							350.000.000	DD	Swakelola
48	Pembukaan Jalan dari Gg Bako menuju Gang Mandiri tepatnya Samping Rumah Pintupan Bako	Pembukaan Jalan			√				Dusun I	200 m							100.000.000	DD	Swakelola
49	Pembuatan Gorong-Gorong dari Gg Bako menuju Gang Mandiri tepatnya Samping Rumah Pintupan Bako	Belum ada Gorong-Gorong			√				Dusun I	1 Unit							50.000.000	DD	Swakelola
50	Perkerasan Jalan dari Gg Bako menuju Gang Mandiri tepatnya Samping Rumah Pintupan Bako	Perkerasan jalan					√		Dusun I	200 m							150.000.000	DD	Swakelola
51	Pengaspalan Jalan dari Gg Bako menuju Gang Mandiri tepatnya Samping Rumah Pintupan Bako	Pengaspalan Jalan					√		Dusun I	200 m							250.000.000	DD	Swakelola
52	Pembangunan Paret Semen dari Gg Bako menuju Gang Mandiri tepatnya Samping Rumah Pintupan Bako	Paret belum ada						√	Dusun I	400 m							300.000.000	DD	Swakelola
53	Pembangunan Bronjong / Tembok Penahan dari Gg Bako menuju Gang Mandiri tepatnya Samping Rumah Pintupan B	Tembok Penahan Belum ada						√	Dusun I	100 m							150.000.000	DD	Swakelola
54	Pembukaan Jalan dari Wakaf Muslim menuju Huta Lama tembus menuju Sumur Raja Kayuh Bako	Pembukaan Jalan	√	√					Dusun I	300 m							100.000.000	DD	Swakelola
55	Perkerasan Jalan dari Wakaf Muslim menuju Huta Lama tembus menuju Sumur Raja Kayuh Bako	Perkerasan jalan	√	√					Dusun I	300 m							180.000.000	DD	Swakelola
56	Pengaspalan Jalan dari Wakaf Muslim menuju Huta Lama tembus menuju Sumur Raja Kayuh Bako	Pengaspalan Jalan					√	√	Dusun I	300 m							250.000.000	DD	Swakelola
57	Pembangunan Paret Semen dari Wakaf Muslim menuju Huta Lama tembus menuju Sumur Raja Kayuh Bako	Paret belum ada						√	Dusun I	600 m							300.000.000	DD	Swakelola
58	Pembangunan Bronjong dari Wakaf Muslim menuju Huta Lama tembus menuju Sumur Raja Kayuh Bako	Tembok Penahan Belum ada						√	Dusun I	100 m							100.000.000	DD	Swakelola
59	Pembuatan Rabat Beton dari Samping rumah Op Icha Bako	Pembukaan Jalan			√	√		√	Dusun I	300 m							100.000.000	DD	Swakelola
60	Pembangunan Paret Semen dari Samping rumah Op Icha Bako	Paret belum ada			√	√		√	Dusun I	600 m							150.000.000	DD	Swakelola
61	Pembuatan Gorong-Gorong dari Samping rumah Op Icha Bako	Belum ada Gorong-Gorong			√	√		√	Dusun I	1 Unit							50.000.000	DD	Swakelola
62	Pengaspalan Jalan dari Jalan Multi menuju Sumur Mandi Raja Kayuh Bako	Pengaspalan Jalan	√	√				√	Dusun I	200 m							200.000.000	DD	Swakelola
63	Pembangunan Paret Semen dari Jalan Multi menuju Sumur Mandi Raja Kayuh Bako	Paret belum ada			√	√		√	Dusun I	400 m							250.000.000	DD	Swakelola
64	Pembangunan Bronjong/Tembok Penahan dari Jalan Multi menuju Sumur Mandi Raja Kayuh Bako	Tembok Penahan Belum ada				√	√		Dusun I	100 m							100.000.000	DD	Swakelola
65	Pembukaan jalan Tembusan dari Jalan Raja Boang menuju Wakaf Muslim	Pembukaan Jalan	√	√					Dusun I	500 m							150.000.000	DD	Swakelola
66	Pembuatan Gorong-Gorong dari Jalan Raja Boang menuju Wakaf Muslim	Belum ada Gorong-Gorong				√			Dusun I	2 Unit							50.000.000	DD	Swakelola
67	Perkerasan Jalan dari Jalan Raja Boang menuju Wakaf Muslim	Perkerasan jalan				√			Dusun I	500 m							180.000.000	DD	Swakelola

68	Pengaspalan Jalan dari Jalan Raja Boang menuju Wakaf Muslim	Pengaspalan Jalan				√			Dusun I	500 m							250.000.000	DD	Swakelola
69	Pembangunan Paret Semen dari Jalan Raja Boang menuju Wakaf Muslim	Paret belum ada				√			Dusun I	1000 m							300.000.000	DD	Swakelola
70	Pembangunan Bronjong/Tembok Penahan dari Jalan Raja Boang menuju Wakaf Muslim	Tembok Penahan Belum ada				√		√	Dusun I	100 m							100.000.000	DD	Swakelola
71	Pembuatan Gorong-Gorong daerah Kolam Kontrakan Op.Metal	Belum ada Gorong-Gorong				√	√		Dusun I	2 Unit							50.000.000	DD	Swakelola
72	Pembangunan Bronjong/Tembok Penahan atau Gorong-Gorong dari Gg multi menuju Perumahan Panji Asri	Tembok Penahan Belum ada				√	√		Dusun I	100 m							100.000.000	DD	Swakelola
73	Pembukaan Jalan Tembusan dari Perumahan Sitingo Permai menuju Jalan Pertanian	Pembukaan Jalan	√	√				√	Dusun I	600 m							180.000.000	DD	Swakelola
74	Pembuatan Gorong-Gorong dari Perumahan Sitingo Permai menuju Jalan Pertanian	Belum ada Gorong-Gorong				√	√		Dusun I	2 Unit							50.000.000	DD	Swakelola
75	Perkerasan Jalan dari Perumahan Sitingo Permai menuju Jalan Pertanian	Perkerasan jalan				√	√		Dusun I	600 m							200.000.000	DD	Swakelola
76	Pengaspalan Jalan dari Perumahan Sitingo Permai menuju Jalan Pertanian	Pengaspalan Jalan				√	√	√	Dusun I	600 m							300.000.000	DD	Swakelola
77	Pembangunan Paret Semen dari Perumahan Sitingo Permai menuju Jalan Pertanian	Paret belum ada				√	√	√	Dusun I	1200 m							350.000.000	DD	Swakelola
78	Pembangunan Bronjong/Tembok Penahan dari Perumahan Sitingo Permai menuju Jalan Pertanian	Tembok Penahan Belum ada				√			Dusun I	2 Unit							100.000.000	DD	Swakelola
79	Pembukaan jalan dari Perumahan Sitingo Permai menuju Perladangan Tembus ke Jalan Multi	Pembukaan Jalan				√			Dusun I	500 m							100.000.000	DD	Swakelola
80	Pembuatan Gorong-Gorong dari Perumahan Sitingo Permai menuju Perladangan Tembus ke Jalan Multi	Belum ada Gorong-Gorong				√			Dusun I	2 Unit							50.000.000	DD	Swakelola
81	Perkerasan Jalan dari Perumahan Sitingo Permai menuju Perladangan Tembus ke Jalan Multi	Perkerasan jalan				√			Dusun I	500 m							150.000.000	DD	Swakelola
82	Pengaspalan jalan dari Perumahan Sitingo Permai menuju Perladangan Tembus ke Jalan Multi	Pengaspalan Jalan						√	Dusun I	500 m							300.000.000	DD	Swakelola
83	Pembangunan Paret Semen dari Perumahan Sitingo Permai menuju Perladangan Tembus ke Jalan Multi	Paret belum ada						√	Dusun I	1000 m							350.000.000	DD	Swakelola
84	Pembangunan Bronjong/Tembok Penahan dari Perumahan Sitingo Permai menuju Perladangan Tembus ke Jalan Multi	Tembok Penahan Belum ada						√	Dusun I	100 m							120.000.000	DD	Swakelola
85	Pengaspalan Lanjutan dari Rumah Sambo menuju Perladangan	Pengaspalan Jalan				√	√		Dusun I	300 m							120.000.000	DD	Swakelola
86	Pembangunan Paret Semen dari Rumah Sambo menuju Perladangan	Paret belum ada				√	√	√	Dusun I	600 m							150.000.000	DD	Swakelola
87	Pengerasan Jalan dari Rumah Sambo menuju Rumah Sinurat Jalan Pertanian	Perkerasan jalan						√	Dusun I	300 m							100.000.000	DD	Swakelola
88	Pengaspalan jalan dari Rumah Sambo menuju Rumah Sinurat Jalan Pertanian	Pengaspalan Jalan						√	Dusun I	300 m							150.000.000	DD	Swakelola
89	Pembangunan Paret Semen dari Rumah Sambo menuju Rumah Sinurat Jalan Pertanian	Paret belum ada						√	Dusun I	600 m							200.000.000	DD	Swakelola
90	Perkerasan Jalan dari Jalan Multi Simpang Sumur Raja Kayuh Bako menuju Perumahan Sitingo Permai	Perkerasan jalan	√	√					Dusun I	200 m							100.000.000	DD	Swakelola
91	Pembuatan Gorong-Gorong ari Jalan Multi Simpang Sumur Raja Kayuh Bako menuju Perumahan Sitingo Permai	Belum ada Gorong-Gorong				√			Dusun I	1 Unit							50.000.000	DD	Swakelola
92	Pengaspalan Jalan ari Jalan Multi Simpang Sumur Raja Kayuh Bako menuju Perumahan Sitingo Permai	Pengaspalan Jalan				√			Dusun I	200 m							150.000.000	DD	Swakelola
93	Pembangunan Paret Semen ari Jalan Multi Simpang Sumur Raja Kayuh Bako menuju Perumahan Sitingo Permai	Paret belum ada					√		Dusun I	400 m							200.000.000	DD	Swakelola
94	Perkerasan Jalan dari Ud.Bako menuju Tempat Tinggal Sihombing Datra Mendiang	Perkerasan jalan				√	√		Dusun I	300 m							150.000.000	DD	Swakelola
95	Pengaspalan Jalan dari Ud.Bako menuju Tempat Tinggal Sihombing Datra Mendiang	Pengaspalan Jalan						√	Dusun I	300 m							200.000.000	DD	Swakelola
96	Pembangunan Paret Semen dari Ud.Bako menuju Tempat Tinggal Sihombing Datra Mendiang	Paret belum ada				√	√		Dusun I	600 m							250.000.000	DD	Swakelola
97	Pembukaan Jalan Tembusan dari Tempat Tinggal Sihombing Datra menuju Kuta Nusa	Pembukaan Jalan				√	√		Dusun I	500 m							120.000.000	DD	Swakelola
98	Pembuatan Gorong-Gorong dari Tempat Tinggal Sihombing Datra menuju Kuta Nusa	Belum ada Gorong-Gorong				√	√		Dusun I	2 Unit							50.000.000	DD	Swakelola
99	Perkerasan Jalan dari Tempat Tinggal Sihombing Datra menuju Kuta Nusa	Perkerasan jalan					√		Dusun I	500 m							150.000.000	DD	Swakelola
100	Pengaspalan Jalan dari Tempat Tinggal Sihombing Datra menuju Kuta Nusa	Pengaspalan Jalan					√		Dusun I	500 m							300.000.000	DD	Swakelola
101	Pembangunan Paret Semen dari Tempat Tinggal Sihombing Datra menuju Kuta Nusa	Paret belum ada					√		Dusun I	1000 m							350.000.000	DD	Swakelola
102	Pembangunan Bronjong/Tembok Penahan dari Tempat Tinggal Sihombing Datra menuju Kuta Nusa	Tembok Penahan Belum ada					√	√	Dusun I	100 m							100.000.000	DD	Swakelola
103	Pembuatan Gapura Selamat Datang dan Selamat Jalan di Desa Sitingo II	Belum ada Gapura Desa						√	Dusun I	2 Keg							300.000.000	DD	Swakelola
104	Penomoran Rumah-Rumah Masyarakat yang ada di Sitingo II	Belum ada Nomor-Nomor Rumah	√	√					Dusun I	4 Keg							400.000.000	DD	Swakelola
105	Pembuatan Plank Nama-Nama Jalan Desa Sitingo II	Belum ada Nama-Nama Jalan				√	√		Dusun I	4 Keg							500.000.000	DD	Swakelola
106	Pembangunan Gedung Ruang Aspirasi bagi Masyarakat Desa Sitingo II	Adanya Ruang Aspirasi						√	Dusun I	1 Keg							450.000.000	DD	Swakelola
107	Pembuatan Papan Pengumuman di titik Keramaian Setiap Dusun di Desa Sitingo II	Pemberitahuan perkembangan Desa	√	√	√	√			Dusun I	5 Keg							200.000.000	DD	Swakelola
108	Pembuatan Peta Desa Sitingo II dan Peta Dusun	Belum ada Peta Desa	√	√					Dusun I	5 Keg							150.000.000	DD	Swakelola
109	Pembuatan Gorong-Gorong dari Jalan Multi menuju Wakaf Muslim	Belum ada Gorong-Gorong				√	√		Dusun I	2 Unit							50.000.000	DD	Swakelola
110	Pengaspalan Jalan dari Jalan Multi menuju Wakaf Muslim	Pengaspalan Jalan				√	√		Dusun I	500 m							300.000.000	DD	Swakelola
111	Pembangunan Paret Semen dari Jalan Multi menuju Wakaf Muslim	Paret belum ada				√			Dusun I	1000 m							350.000.000	DD	Swakelola
112	Pembangunan Bronjong/Tembok Penahan dari Jalan Multi menuju Wakaf Muslim	Tembok Penahan Belum ada					√		Dusun I	100 m							100.000.000	DD	Swakelola
113	Perkerasan Jalan dari Rumah Silaban menuju Jalan Kantor Desa Sitingo II	Perkerasan jalan	√	√					Dusun II	500 m							100.000.000	DD	Swakelola
114	Pengaspalan Jalan dari Rumah Silaban menuju Jalan Kantor Desa Sitingo II	Pengaspalan Jalan				√			Dusun II	500 m							150.000.000	DD	Swakelola
115	Pembangunan Paret Semen dari Rumah Silaban menuju Jalan Kantor Desa Sitingo II	Paret belum ada					√	√	Dusun II	1000 m							200.000.000	DD	Swakelola
116	Pembukaan Jalan-Jalan menuju Jalan Perladangan di Dusun II	Pembukaan Jalan				√	√	√	Dusun II	1000 m							100.000.000	DD	Swakelola
117	Penambahan Voltase Listrik di Desa Sitingo II	Kurangnya Voltase Listrik				√	√	√	√	Dusun II	-						50.000.000	DD	Swakelola
118	Perawatan Jalan Desa Sitingo II menuju Jalan Perladangan	Tidak Terawatnya Jalan yang ada	√	√	√	√	√	√	Dusun II	10000 m							300.000.000	DD	Swakelola
119	Pembangunan Paret Semen Komplek Masjid Panji Bako	Paret belum ada				√	√	√	Dusun II	1200 m							400.000.000	DD	Swakelola
120	Pembangunan Jalan Lingkar tujuan Kantor Desa Sitingo II	Akses Jalan Menuju Kantor Desa	√	√					Dusun II	5000 m							500.000.000	DD	Swakelola
121	Pembukaan jalan tembusan dari Perumahan Pandu menuju Jalan Kantor Desa Sitingo II	Pembukaan Jalan				√	√		Dusun II	600 m							300.000.000	DD	Swakelola
122	Menciptakan Wisata Hutan dan Dijadikan Sebagai tempat Wisata Desa Sitingo II	Belum ada Tempat Wisata Desa						√	√	Dusun II	1 Keg						500.000.000	DD	Swakelola
123	Perawatan Paret Semen menuju Kantor Kepala Desa Sitingo II	Tidak Terawatnya Parit yang ada	√	√	√	√	√	√	Dusun II	5 Keg							100.000.000	DD	Swakelola
124	Pengaspalan jalan dari Wakaf Muslim menuju Perumahan Pandu	Pengaspalan Jalan				√	√		Dusun III	300 m							250.000.000	DD	Swakelola
125	Pembangunan Paret Semen dari Wakaf Muslim menuju Perumahan Pandu	Paret belum ada				√			Dusun III	600 m							300.000.000	DD	Swakelola

126	Pengaspalan Jalan dari Perumahan Pandu menuju HKBP Panji Bako	Pengaspalan Jalan				√				Dusun III	800 m						300.000.000	DD	Swakelola
127	Pembangunan Paret Semen dari Perumahan Pandu menuju HKBP Panji Bako	Paret belum ada							√	Dusun III	1600 m						350.000.000	DD	Swakelola
128	Pembukaan Jalan dari Perladangan Rillos Bako menuju Perladangan Lingga Misop	Pembukaan Jalan	√	√						Dusun III	500 m						100.000.000	DD	Swakelola
129	Pembuatan Gorong-Gorong dari Perladangan Rillos Bako menuju Perladangan Lingga Misop	Belum ada Gorong-Gorong		√	√					Dusun III	2 Unit						50.000.000	DD	Swakelola
130	Perkerasan Jalan dari Perladangan Rillos Bako menuju Perladangan Lingga Misop	Perkerasan jalan				√				Dusun III	500 m						150.000.000	DD	Swakelola
131	Pembuatan Rabat Beton dari Perladangan Rillos Bako menuju Perladangan Lingga Misop	Pembuatan Rabat Beton					√	√		Dusun III	500 m						200.000.000	DD	Swakelola
132	Pembangunan Bronjong/Tembok Penahan Kiri-Kanan Jalan Perumahan Panji Asri menuju Wakaf Muslim	Tembok Penahan Belum ada					√	√		Dusun III	100 m						200.000.000	DD	Swakelola
133	Pembuatan Bronjong/Tembok Penahan Kiri-Kanan Jalan Wakaf Muslim menuju Jalan Multi	Tembok Penahan Belum ada							√	Dusun III	200 m						100.000.000	DD	Swakelola
134	Pembuatan Gorong-Gorong Jalan Anggur	Belum ada Gorong-Gorong	√	√						Dusun III	2 Unit						50.000.000	DD	Swakelola
135	Perkerasan dan Penambahan Lebar Jalan di Jalan Anggur	Perkerasan jalan dan Pelebaran				√	√		√	Dusun III	200 m						300.000.000	DD	Swakelola
136	Pengaspalan Jalan di Jalan Anggur	Pengaspalan Jalan				√	√		√	Dusun III	200 m						400.000.000	DD	Swakelola
137	Pembangunan Paret Semen di Jalan Anggur	Paret belum ada							√	Dusun III	400 m						500.000.000	DD	Swakelola
138	Permohonan melalui Pemerintah Desa Sitinjo II memfasilitasi Keberadaan Jalan depan Gereja GKPI	Memfasilitasi Keberadaan jalan				√	√		√	Dusun III	1 Keg					0		DD	Swakelola
139	Pembuatan Gorong-Gorong Depan Gereja GKPI	Belum ada Gorong-Gorong	√			√			√	Dusun III	2 Unit						50.000.000	DD	Swakelola
140	Pengaspalan Jalan depan Gereja GKPI	Pengaspalan Jalan				√	√		√	Dusun III	200 m						100.000.000	DD	Swakelola
141	Pembangunan Paret Semen depan Gereja GKPI	Paret ada tapi tidak berfungsi				√	√		√	Dusun III	400 m						150.000.000	DD	Swakelola
142	Pembuatan Gorong-Gorong jalan Tomburan depan Rumah Bintang	Belum ada Gorong-Gorong				√	√		√	Dusun III	2 Unit						50.000.000	DD	Swakelola
143	Perkerasan Jalan Tomburan depan Rumah Bintang	Perkerasan Jalan						√	√	Dusun III	400 m						100.000.000	DD	Swakelola
144	Pengaspalan Jalan Tomburan depan Rumah Bintang	Pengaspalan Jalan						√	√	Dusun III	400 m						150.000.000	DD	Swakelola
145	Pembangunan Paret Semen Tomburan depan Rumah Bintang	Paret belum ada						√	√	Dusun III	800 m						200.000.000	DD	Swakelola
146	Pembuatan Gorong-Gorong Jalan Tomburan Perladangan Manik	Belum ada Gorong-Gorong							√	Dusun III	2 Unit						50.000.000	DD	Swakelola
147	Perkerasan Jalan Jalan Tomburan Perladangan Manik	Perkerasan Jalan							√	Dusun III	400 m						100.000.000	DD	Swakelola
148	Pengaspalan Jalan Jalan Tomburan Perladangan Manik	Pengaspalan Jalan						√		Dusun III	400 m						200.000.000	DD	Swakelola
149	Pembangunan Paret Semen Jalan Tomburan Perladangan Manik	Paret belum ada						√		Dusun III	800 m						300.000.000	DD	Swakelola
150	Pembuatan Gorong-Gorong dari Simpang Rumah Rikkot menuju Rumah Sipayung	Belum ada Gorong-Gorong							√	Dusun III	2 Unit						50.000.000	DD	Swakelola
151	Pengaspalan Jalan Tembusan dari Simpang Rumah Rikkot menuju Rumah Sipayung	Pengaspalan Jalan					√	√		Dusun III	200 m						200.000.000	DD	Swakelola
152	Pembangunan Paret Semen dari Simpang Rumah Rikkot menuju Rumah Sipayung	Paret belum ada						√	√	Dusun III	400 m						250.000.000	DD	Swakelola
153	Pembuatan Rabat Beton Depan Tugu Bako menuju Perumahan Panji Asri	Pembuatan Rabat Beton	√	√						Dusun III	500 m	√					180.000.000	DD	Swakelola
154	Pembangunan Paret Semen Depan Tugu Bako menuju Perumahan Panji Asri	Paret belum ada		√	√	√				Dusun III	1000 m						200.000.000	DD	Swakelola
155	Pelebaran Jalan dari Jalan Protokol menuju SD Panji	Pelebaran Jalan	√	√	√					Dusun III	200 m						200.000.000	DD	Swakelola
156	Pembuatan Gorong-Gorong dari Jalan Protokol menuju SD Panji	Belum ada Gorong-Gorong	√	√						Dusun III	2 Unit						50.000.000	DD	Swakelola
157	Pengaspalan Jalan dari Jalan Protokol menuju SD Panji	Pengaspalan Jalan	√	√						Dusun III	200 m						300.000.000	DD	Swakelola
158	Pembangunan Paret Semen dari Jalan Protokol menuju SD Panji	Paret belum ada						√	√	Dusun III	400 m						350.000.000	DD	Swakelola
159	Pembangunan Paret Semen Sepanjang Jalan Huta Tikka	Paret belum ada		√	√					Dusun IV	2000 m						500.000.000	DD	Swakelola
160	Pengadaan PUSTU Desa Sitinjo II	Belum ada PUSTU	√	√						Dusun IV	1 Keg						450.000.000	DD	Swakelola
161	Perawatan Parit Semen yang ada di Desa Sitinjo II	Perawatan Paret yang ada	√	√	√	√	√	√	√	Dusun IV	5 Keg						500.000.000	DD	Swakelola
162	Pembukaan Jalan dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol samping Penginapan Dalanta Jumba	Pembukaan Jalan							√	Dusun IV	200 m						100.000.000	DD	Swakelola
163	Pembuatan Gorong-Gorong dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol samping Penginapan Dalanta Jumba	Belum ada Gorong-Gorong						√		Dusun IV	2 Unit						50.000.000	DD	Swakelola
164	Pembuatan Rabat Beton dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol samping Penginapan Dalanta Jumba	Pembuatan Rabat Beton				√	√			Dusun IV	200 m						150.000.000	DD	Swakelola
165	Pembangunan Paret Semen dari Huta Tikka menuju Jalan Protokol samping Penginapan Dalanta Jumba	Paret belum ada					√	√		Dusun IV	400 m						200.000.000	DD	Swakelola
166	Pengaspalan Jalan Peduk	Pengaspalan Jalan				√	√			Dusun IV	500 m						300.000.000	DD	Swakelola
167	Pembangunan Paret Semen Jalan Peduk	Paret belum ada							√	Dusun IV	1000 m						450.000.000	DD	Swakelola
168	Pembukaan jalan dari jalan Anugerah menuju Perladangan Belakang Hotel Beristera	Pembukaan Jalan						√		Dusun IV	400 m						100.000.000	DD	Swakelola
169	Pembuatan Gorong-Gorong dari jalan Anugerah menuju Perladangan Belakang Hotel Beristera	Belum ada Gorong-Gorong				√	√			Dusun IV	2 Unit						50.000.000	DD	Swakelola
170	Perkerasan Jalan dari jalan Anugerah menuju Perladangan Belakang Hotel Beristera	Perkerasan Jalan	√	√						Dusun IV	400 m						120.000.000	DD	Swakelola
171	Pengaspalan Jalan dari jalan Anugerah menuju Perladangan Belakang Hotel Beristera	Pengaspalan Jalan						√		Dusun IV	400 m						200.000.000	DD	Swakelola
172	Pembangunan Paret Semen dari jalan Anugerah menuju Perladangan Belakang Hotel Beristera	Paret belum ada					√	√		Dusun IV	800 m						300.000.000	DD	Swakelola
173	Pembenahan dan Menjadikan CEKDAM yang ada di Dusun IV menjadi Tempat Wisata	Tempat Wisata Sitinjo II							√	Dusun IV	1 Keg						500.000.000	DD	Swakelola
174	Perbaikan dan Pengelolaan CEKDAM untuk membantu Pertanian Persawahan dari Hulu sampai Hilir Desa Sitinjo II	Pengaliran Ke Persawahan yang ada						√	√	Dusun IV	1 Keg						200.000.000	DD	Swakelola
175	Pengaspalan Jalan dari Tanah Bintang menuju Bender Tengah	Pengaspalan Jalan		√	√					Dusun IV	500 m						300.000.000	DD	Swakelola
176	Pembangunan Paret Semen dari Tanah Bintang menuju Bender Tengah	Paret belum ada						√		Dusun IV	1000 m						350.000.000	DD	Swakelola
177	Pembuatan Rabat Beton di lokasi Rumah Lingga Misop tepatnya Perumahan Rorinata	Pembuatan Rabat Beton					√	√		Dusun IV	200 m						100.000.000	DD	Swakelola
178	Pembukaan Jalan dari Perumahan Rorinata menuju Perladangan	Pembukaan Jalan							√	Dusun IV	500 m						120.000.000	DD	Swakelola
179	Pembuatan Gorong-Gorong dari Perumahan Rorinata menuju Perladangan	Belum ada Gorong-Gorong				√	√			Dusun IV	2 Unit						50.000.000	DD	Swakelola
180	Perkerasan Jalan dari Perumahan Rorinata menuju Perladangan	Perkerasan Jalan							√	Dusun IV	500 m						150.000.000	DD	Swakelola
181	Pengaspalan Jalan dari Perumahan Rorinata menuju Perladangan	Pengaspalan Jalan		√	√					Dusun IV	500 m						250.000.000	DD	Swakelola
182	Pembangunan Bronjong/tembok Penahan dari Perumahan Rorinata menuju Perladangan	Tembok Penahan Belum ada							√	Dusun IV	100 m						100.000.000	DD	Swakelola
183	Pembuatan Gorong-Gorong di Jalan Perjuangan	Belum ada Gorong-Gorong	√	√						Dusun IV	2 Unit						50.000.000	DD	Swakelola

184	Pengecoran Jalan di Jalan Perjuangan akibat pembuatan Gorong-Gorong	Pengecoran Jalan			√	√					Dusun IV	50 m						50.000.000	DD	Swakelola
185	Perawatan Jalan Desa Sitinjo II menuju Jalan Perladangan	Perawatan Jalan yang ada	√	√	√	√	√	√	√	√	Dusun IV	5 Keg						300.000.000	DD	Swakelola
186	Perawatan Paret Semen menuju Kantor Kepala Desa Sitinjo II	Perawatan Paret yang ada	√	√	√	√	√	√	√	√	Dusun IV	5 Keg						200.000.000	DD	Swakelola
187	Pengadaan Tempat Sampah di Setiap Lokasi yang Membutuhkan dari Dusun I-dusun IV Desa Sitinjo II	Tempat Pembuangan Sampah Belum ada	√	√	√					√	Dusun IV	5 Keg						800.000.000	DD	Swakelola
188	Pengadaan Sumur Bor untuk Kepentingan Umum Tiap Dusun Se Desa Sitinjo II	Pembuatan Sumur Bor untuk Umum				√	√			√	Dusun IV	4 Keg						200.000.000	DD	Swakelola
189	Pembuatan Rabat Beton Batas Dusun III ke Dusun IV samping Rumah Simamora	Pembuatan Rabat Beton			√	√					Dusun IV	200 m						200.000.000	DD	Swakelola
190	Pembukaan Jalan dari Jalan Perladangan (Tomburan) menuju Perladangan Yoko Berutu menuju Tanah Pa Selli Bako	Pembukaan Jalan				√	√	√			Dusun IV	500 m						150.000.000	DD	Swakelola
191	Pembukaan Jalan dari Kantor Desa menuju Perumahan Pandu selanjutnya menuju lembaga Kemasyarakatan Tembus	Pembukaan Jalan			√	√	√				Dusun IV	600 m						150.000.000	DD	Swakelola
192	Pengaspalan Jl. B O Bako	Pengaspalan Jalan				√					Dusun IV	120 m						120.000.000	DD	Swakelola
193	Pembukaan Jl. Dari Bendar Tengah ke Jl. Perjuangan	Pembukaan Jalan							√	√	Dusun IV	250 m						150.000.000	DD	Swakelola
194	Perkerasan Jl. Dari Bendar Tengah ke Jl. Perjuangan	Perkerasan							√		Dusun IV	250 m						200.000.000	DD	Swakelola
195	Paret Semen Jl Raya Panji Bako II menuju Sitinjo Payung (Hutatikka)	Paret Semen						√	√		Dusun IV	2 km						500.000.000	DD	Swakelola
196	Pengadaan lampu Jalan Sepanjang Jalan ke Permukiman Warga di Desa Sitinjo II	Lampu jalan tidak ada	√	√	√	√	√	√	√	√	Dusun IV	70 unit						700.000.000	DD	Swakelola
197	Penyertaan Modal BUMDesa/ peningkatan Ketapang/ekonomi lokal Desa	Penyertaan Modal	√	√	√					√	Desa Sitinjo II	ls						300.000.000	DD	Swakelola
198	Pengadaan Bibit-Bibit Pertanian (Alpukat, Jagung, Padi Gogo, Sayur mayur, Cabai dll)	Bibit	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						800.000.000	DD	Swakelola
199	Pengadaan Kompos Ternak, Pupuk dan Pupuk Organik	kompos	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	10 ton						900.000.000	DD	Swakelola
200	Pengadaan Alat TTG pertanian	Alat Teknologi Tepat Guna			√	√	√				Desa Sitinjo II	10 Unit						600.000.000	DD	Swakelola
201	Pengadaan Tanah Wakaf Desa	Kuburan Umum		√							Desa Sitinjo II	1 ha						100.000.000	DD	Swakelola
202	Pengadaan/Pemeliharaan Tanah Wakaf Desa	Kuburan Umum		√	√	√	√			√	Desa Sitinjo II	1 Keg						200.000.000	DD	Swakelola
203	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	Posyandu	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						200.000.000	DD	Swakelola
204	Pembedahan Rumah Masyarakat	Bedah Rumah				√	√	√		√	Desa Sitinjo II	10 Unit						100.000.000	DD	Swakelola
205	Pemberian Bantuan Kepada Anak Sekolah Berprestasi	Siswa berprestasi	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	SD,SMP,SMA						80.000.000	DD	Swakelola
206	Pengadaan Pupuk Pertanian	Pupuk	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	10 ton						320.000.000	DD	Swakelola
207	Pemberian Sarana Prasarana ke tempat-tempat Ibadah di Desa Sitinjo II	Gereja, Mesjid			√	√	√			√	Desa Sitinjo II	1 Keg						200.000.000	DD	Swakelola
208	Pendataan SDGS Desa	Data SDGs	√	√	√	√				√	Desa Sitinjo II	1 Keg						80.000.000	DD	Swakelola
209	Pencegahan Stunting	Stunting	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						200.000.000	DD	Swakelola
210	Pengadaan Pos Kamling	Poskamling	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						80.000.000	DD	Swakelola
211	Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana PAUD/TK, dan/atau sederajat	PAUD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						150.000.000	DD	Swakelola
212	Penyuluhan/pelatihan bagi masyarakat	Pelatihan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						50.000.000	DD	Swakelola
213	Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK	PAUD	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						100.000.000	DD	Swakelola
214	Pengadaan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa	perpustakaan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						100.000.000	DD	Swakelola
215	Pengelolaan Perpustakaan Desa (Pengadaan Buku, Honor penjaga, dan Taman Baca Desa)	perpustakaan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						230.000.000	DD	Swakelola
216	Dukungan Pendidikan Bagi siswa/I miskin	Siswa berprestasi	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						200.000.000	DD	Swakelola
217	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	pos	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						50.000.000	DD	Swakelola
218	Insentif Bidan Desa/ Kader Kesehatan	bidan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						30.000.000	DD	Swakelola
219	Penyelenggaraan Posyandu	Posyandu	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						140.000.000	DD	Swakelola
220	Pennyuluhan/ Pelatihan bidang kesehatan	kesehatan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						60.000.000	DD	Swakelola
221	Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan	siaga	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						70.000.000	DD	Swakelola
222	Pembinaan Palang Merah Remaja	PMR					√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						20.000.000	DD	Swakelola
223	Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita	bkb	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						20.000.000	DD	Swakelola
224	Pengembangan Sanggar Seni dan Belajar	Sanggar Seni					√	√			Desa Sitinjo II	1 Keg						60.000.000	DD	Swakelola
225	Pemeliharaan Jalan-Jalan Desa	jalan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						400.000.000	DD	Swakelola
226	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Jalan Lingkungan	jalan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						400.000.000	DD	Swakelola
227	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Balai Desa	balai desa					√	√	√		Desa Sitinjo II	1 Keg						500.000.000	DD	Swakelola
228	Pengadaan/Pemeliharaan Makam Milik Desa	balai desa						√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						200.000.000	DD	Swakelola
229	Pembuatan/Perubahan Peta wilayah dan Sosial Desa	peta	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						50.000.000	DD	Swakelola
230	Pembangunan/Pemeliharaan Gapura Desa	gapura		√				√	√		Desa Sitinjo II	1 Keg						90.000.000	DD	Swakelola
231	Dukungan Pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni/ Bedah Rumah	Bedah Rumah							√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						200.000.000	DD	Swakelola
232	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah tangga	air	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						79.000.000	DD	Swakelola
233	Pembangunan/Pembuatan/pemeliharaan Taman Bermain anak milik Desa	taman						√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						230.000.000	DD	Swakelola
234	Pembuatan Rambu-Rambu Jalan/ Nomor nomor rumah	rambu			√			√	√		Desa Sitinjo II	1 Keg						99.000.000	DD	Swakelola
235	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						78.000.000	DD	Swakelola
236	Pelatihan/Sosialisasi tentang lingkungan hidup	sosialisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						45.000.000	DD	Swakelola
237	Penyelenggaraan Informasi Publik	instalasi	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						25.000.000	DD	Swakelola
238	Pengelolaan /Pembuatan Jaringan/instalasi komunikasi dan informatika lokal desa	instalasi			√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						76.000.000	DD	Swakelola
239	Pemeliharaan Sarana Prasarana Energi sumber daya mineral dan alternatif tingkat desa	energi	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						45.000.000	DD	Swakelola
240	Pemanfaatan Energi alternatif berdasarkan potensi Desa	energi	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						98.000.000	DD	Swakelola
241	Peningkatan SDM Masyarakat Desa	SDM	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Keg						50.000.000	DD	Swakelola



		25	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro kecil dan Menengah	UMK	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Paket												80.000.000	DD	Swakelola		
		26	Pembangunan/Pemeliharaan Pasar Desa	Pasar	√	√		√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Paket													50.000.000	DD	Swakelola	
		27	Pengembangan Industri Kecil Skala Desa	ekonomi	√	√		√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Paket													40.000.000	DD	Swakelola	
		28	Pendampingan/Fasilitasi Kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang industri rumahan)	ekonomi		√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Paket													80.000.000	DD	Swakelola	
		29	Pemberdayaan Sanggar Seni Adat dan Budaya	Sanggar Seni	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Paket														65.000.000	DD	Swakelola
		30	Peningkatan Kapasitas Kader Desa	kader		√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	1 Paket															DD	Swakelola
		JUMLAH PER BIDANG : 30																												
5	Kadaan Mendesak Desa/ Tak Terduga	1	Kadaan Mendesak Desa/ Bidang Tak terduga	Tak Terduga	√	√	√	√	√	√	√	√	Desa Sitinjo II	kegiatan														150.000.000	DD	Swakelola
		JUMLAH PER BIDANG : 15																												
		JUMLAH TOTAL : 333																												

Mengetahui :  
KEPALA DESA

  
UMUM SUKARJO

SITINJO II, 27 September 2024  
DISUSUN OLEH  
TIM PENYUSUN RPJM DESA  
KETUA TIM  
  
PARADEP BAKO

## PENDAPAT/ POKOK-POKOK PIKIRAN BPD

Dalam Undang-Undang Desa Pasal 54 ayat 2 menyebutkan bahwa hal yang bersifat strategis salah satunya adalah Musyawarah Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa. Pembangunan Desa dilakukan pada wilayah Desa itu sendiri, secara singkat disebut pembangunan Desa, maupun antar wilayah Desa yang berdekatan atau disebut pembangunan kawasan perdesaan.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga Desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensi dari pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya yang dituangkan dalam RPJM Desa selama kurun waktu 8 (delapan) tahun dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Pokok-pokok Pikiran BPD Sitinjo II pada Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa akan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif dalam rangka ketahanan pangan Desa..
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui pengelolaan BUM Desa.
6. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan pokok-pokok Pikiran BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Desa Sitinjo II merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, dan pedagang sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Sitinjo II.
3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa yang lebih efisien sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

#### REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sitinjo II memberikan rekomendasi dalam penyusunan Perubahan RPJM Desa tahun 2023 2031 yaitu :

1. Penyusunan Perubahan RPJM Desa harus mengacu pada Visi dan misi Kepala Desa dan Pokok-pokok Pikiran BPD.
2. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya, dan mengedepankan pembangunan yang berkesinambungan.

Sitinjo II, Setember 2024

Ketua BPD,



Sukari

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2023-2029  
DESA SITINJO II KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI

---

---

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah desa di Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi dalam rangka penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2023-2029 menjadi RPJM Desa Tahun 2023-2031, maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 19 September 2024  
Jam : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Kantor Kepala Desa Sitinjo II

Telah dilaksanakan musyawarah desa tentang Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2023-2029 menjadi RPJM Desa Tahun 2023-2031, yang dihadiri oleh Wakil-wakil kelompok, Dusun, Tokoh Masyarakat, serta unsur lain yang terkait, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku pimpinan musyawarah dan nara sumber dalam pembahasan kegiatan musyawarah Desa tentang Perubahan perencanaan Desa adalah :

**A. Materi**

1. Sosialisasi Undang-Undang 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa;
3. Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
4. Evaluasi dan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

**B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah	: Sukari	dari	: BPD
Notulen	:	dari	: Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. Umum Sukarjo	dari	: Kepala Desa
	2. Octo F A Saragih	dari	: Pendamping Desa
	3. Rinda Harahap	dari	: PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

- ✓ Penyelarasan, evaluasi dan pencermatan ulang RPJM Desa Tahun 2023-2029 menjadi RPJM Desa Tahun 2023-2029.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,



Umum Sukarjo

Sitinjo II, 19 September 2024  
Ketu BPD,



Sukari


Wakil Masyarakat :

Dusun I



AMASTAN SIMORANG

Dusun II




R. SIMARMATA

Dusun III



PAROMUAN BERUTU

Dusun IV



R. GULALAH

DAFTAR HADIR  
MUSDES PERUBAHAN RPJM DESA  
DESA SITINJO II KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI  
TAHUN 2024

Desa : Sitinjo II  
Kecamatan : Sitinjo  
Kabupaten : Dairi  
Hari : Kamis  
Tanggal : 19 September 2024  
Tempat : Kantor Kepala Desa Sitinjo II

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1	P. Lumbau Baol	Selecan	Sitinjo	1
2	Umum Sukarjo	Kades SITINJO II	P. BAKO	2
3	SUKARI	Ketua BPD	P. Bako	3
4	A. PUTRA	ISATBUSA	AS MIL	4
5	Paradek Bako	Selecan	Sitinjo II	5
6	OCTO F ANDY JARASIH	PD-kec.	Sitinjo	6
7	Ridwan Silalahi	Tomas	Sitinjo	7
8	Rendaman Baruku	Tomas	Sitinjo	8
9	J. Siregar	Ketua Nelayan	Sitinjo	9
10	R. SIMARMATA	Ketua Petani	Sitinjo	10
11	TAR DABUTAR	T. Masyarakat	Purzi Balo	11
12	Rendaman Baruku	Tomas	Sitinjo II	12
13	Septi Bako	LIMMAS	SITINJO	13
14	OLIVER Simarmata	LIMMAS	Sitinjo	14
15	ELFRADO .H. SARAQUH	LIMMAS	SITINJO	15
16	SONDANG TAMPUBOLON	PPL	SITINJO	16
17	Tiodor Silalahi	ketua kelompok	SITINJO	17
18	Samuel Bako	LIMMAS	Sitinjo II	18
19	Deswanta Tarigan	Dir. Bumdes	sitinjo II	19
20	Santa Na Sironpuu	BK - BPD	Sitinjo II	20
21	dry Lusiana Hafati	Kapus Sitinjo	Sitinjo	21
22	Netti Girsang	Ketua PKK	SITINJO II	22
23	TNI Limbong	Ketua Pokja I	sitinjo II	23
24	Ernawati Palupahan	ketua Pokja IV	-	24
25	TOJOP. H. HABEATAM	Kader penyuluh	SITINJO II	25
26	Erni Wati Malau	Kepi Keras	Sitinjo II	26
27	BERLIN. BAKO	LIMNAS	SITINJO II	27
28	Rampal Jara	P. Desa	Sitinjo II	28
29	HENRY SIMARMATA	P. Desa	Sitinjo II	29
30	Stamat Lumban Baol	K. Keuangan	Sitinjo II	30
31	Bonal P. Lumbanbaol	Anggota BPD	Dusun II	31
32	Sintaria Hanik	Anggota BPD	Dusun I	32
33	Piza Bako	Anggota BPD	Dusun I	33
34	Binsar Girsang	Kasipem	Sitinjo II	34
35	Rhinitin M. Muntlu	Kar-T-Usaha	Pant bak	35
36	Rinda Esti x. H	PLD	Sitinjo II	36
37	ROMIANA. P. BALO	Kep. Perencanaan	SITINJO II	37
38	Tomson Ghomong	Keang IV	Sitinjo II	38

39				39	
40					40
41				41	
42					42
43				43	
44					44
45				45	
46					46
47				47	
48					48
49				49	
50					50
51				51	
52					52
53				53	
54					54
55				55	
56					56
57				57	
58					58
59				59	
60					60

Pembuat daftar,

\_\_\_\_\_



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
KECAMATAN SITINJO  
**DESA SITINJO II**

Jln. Sidikalang – Medan Panji Bako KM. 5 Kode Pos 22219

Sitinjo II, 18 September 2024

Nomor : 000.7.2.2/01/S.II/2024  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : Musyawarah Perubahan RPJM Desa

Yth. :

1. Camat Sitinjo;
2. Babhinkamtibmas/ Babinsa;
3. Kepala Puskesmas Sitinjo;
4. PPL Kecamatan Sitinjo;
5. Ketua dan Anggota BPD Sitinjo II;
6. Ketua TP-PKK dan Ketua Pokja I s.d. Pokja IV;
7. Pendamping Desa;
8. Ketua Kelompok Tani se- Desa Sitinjo II;
9. Kepala PAUD/SD/SMP/SMK se- Desa Sitinjo II;
10. Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat/ Tokoh Agama;
11. Pengurus BUM Desa Sitinjo II;
12. Karang Taruna;
13. Linmas Desa;
14. Kader Posyandu;

m-m di-

Tempat

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) Tahun, berikut ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a' Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan Kepala Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) selama 8 (delapan) Tahun, dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Untuk memenuhi hal dimaksud, kami mengundang bapak/ibu/saudara/i untuk menghadiri perihal pokok tersebut di atas yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis/19 September 2024  
Pukul : 09.30 WIB s.d. selesai  
Tempat : Kantor Kepala Desa Sitinjo II

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.



Kepala Desa,

Sum Sukarjo

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
2. Kepala Dispemmas dan Desa Kab. Dairi, di Sidikalang;

**RAPAT MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERUBAHAN  
RPJMDesa TAHUN 2023 - 2031  
DESA SITINJO II KEC.SITINJO KAB. DAIRI**

Lokasi : Kantor Kepala Desa Sitinjo II  
Hari/Tgl : Kamis, 19 September 2024





BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PENGESAHAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2023-2029  
DESA SITINJO II KECAMATAN SITINJO KABUPATEN DAIRI  
NOMOR : 000.7.2.2/04/BA/2024

---

---

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah desa di Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi dalam rangka penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2023-2029 menjadi RPJM Desa Tahun 2023-2031, maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Jumat/ 27 September 2024  
Jam : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Kantor Kepala Desa Sitinjo II

Telah dilaksanakan musyawarah desa tentang Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2023-2029 menjadi RPJM Desa Tahun 2023-2031, yang dihadiri oleh Wakil-wakil kelompok, Dusun, Tokoh Masyarakat, serta unsur lain yang terkait, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku pimpinan musyawarah dan nara sumber dalam pembahasan kegiatan musyawarah Desa tentang Perubahan perencanaan Desa adalah :

**A. Materi**

1. Sosialisasi Undang-Undang 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Pembahasan Rancangan Perubahan RPJM Desa;
3. Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
4. Pengesahan dan Penetapan Rancangan RPJM Desa;

**B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah	: Sukari	dari	: BPD
Notulen	: Paradep Bako	dari	: Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Umum Sukarjo	dari	: Kepala Desa
	2. Octo F A Saragih	dari	: Pendamping Desa
	3. Rinda Harahap	dari	: PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :


- ✓ Penetapan, pengesahan dokumen RPJM Desa Tahun 2023-2029 menjadi RPJM Desa Tahun 2023-2031 untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa Sitinjo II Tahun 2023-2031.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa,

  
Umum Sukarjo

9.27.24  
Sitinjo II, 27 September 2024  
Ketu BPD,

  
Sukari

Wakil Masyarakat :

Dusun I  
  
RILLOS BAKO

Dusun II  
  
SUKARDI P. BAKO



Dusun III  
  
PARDOMUAN BERUTU

Dusun IV  
  
ERAN SIHARA

DAFTAR HADIR  
PENGESAHAN PERUBAHAN RPJM Desa  
TAHUN 2023 - 2031

Hari/Tgl : Jumat, 27 Sept. 2022  
Tempat : Kantor Desa

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	UMUM SUKARJO	Kades SITINJO II	P. BAKO	
2	SUKARI	Ketua BPD	Dusun IV	
3	Poradep Bako	Sekdes	Sitnjo II	
4	Bmsan Girsang	Kasipem St II	Panji Bako	
5	OCTO F A SARACIH	PD-kec.	Sitnjo	
6	Rinda Esti Y.H	PLD	Sitnjo II	
7	ARIS M. MAWILLAH	Anggota BPD.	Dusun IV	
8	Sintaria MANIK	anggota BPD	P. Bako	
9	Netti Girsang	Ketua PKK	Panji Bako	
10	Raufomas S	Kadus 1	Sitnjo II	
11	Erniwati Malay	Kadus 1	Sitnjo II	
12	Hubertus Damant	PPL Pertanian	Sidikalang	
13	Masro Sili Limbah	Bidan Desa	Sitnjo II	
14	Tohom Simanjuntak	Koord. PPL	JL-persada.	
15	Deswanta Tarigan	Bumdes	Sitnjo II	
16	Rendaman Komu	Tokoh Masyarakat	Panji Bako	
17	Jones M. Siregar	TOMAS	Pecuman P. Astri	
18	DEVI SUSENRA S.	Kader Posyandu	Panji Bako.	
19	Rillos Bako	Tokoh Masyarakat	Pu.1. Sitnjo.2	
20	Sukardi P. BAKO	TOKOMAS	DSN. II SITNJO 2	
21	ESRON SINAGA	TOKOH MASYARAKAT	DNS. IV Sitnjo 2	
22	Lestari f sinaga	Kasi Pelayanan	Sitnjo II	
24	Ernawati Balepahan	Ketua Pokja IV / Kader Posyandu		
25	Erni dora T Sidanturi	Perangkat Desa	Sitnjo II	
26	TOMSON GUMBING	P. DESA	Sitnjo II	
27	Mardiana P	Kab Unsum Xec ditu	Sitnjo	
28	NOYA	mabya sekret	Panji	
29	Jelita Endobing	PPL	Sidikalang	
30	HENRY SIMANUNTAK	KADUS II	SITINJO II	
31	BERLIN BAKO	LINIMAS	PANJI	
32	Erna M. Sitinjak	PPL	Sidikalang	
33	Wika Maria	Masyarakat	Sitnjo II	
34	Stamat kumban Grol.	P. Desa	Sitnjo II	
35	Stevy Agustina	Masyarakat	Sitnjo II	
36	Rini Samalita	Masyarakat	Sitnjo II	
37	Deborn	Masyarakat	Sitnjo II	
38	Ruthi Silalahi	Masyarakat	Sitnjo II	

39	Dea Melani	Masyarakat	Sitingo II	
40	Epi Suliyati	Masyarakat	Sitingo II	
41	Holpriana Sipayang	Masyarakat	Sitingo II	
42	Rhenti M Muntu	Kaart-usaha	Sitingo II	
43	Komlana P. Bako	K. Perencanaan	Sitingo II	
44	Dorima Sinaga	Kasi Kesra	Kr Camat Sitingo	
45				
46				
47				
48				
49				
50				

PEMBUAT DAFTAR





PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
KECAMATAN SITINJO  
**DESA SITINJO II**

Jln. Sidikalang – Medan Panji Bako KM. 5 Kode Pos 22219

Sitinjo II, 26 September 2024

Nomor : 000.7.2.2/01/S.II/2024  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : Musyawarah Penetapan Perubahan RPJM Desa

Yth. :

1. Camat Sitinjo;
  2. Babhinkamtibmas/ Babinsa;
  3. Kepala Puskesmas Sitinjo;
  4. PPL Kecamatan Sitinjo;
  5. Ketua dan Anggota BPD Sitinjo II;
  6. Ketua TP-PKK dan Ketua Pokja I s.d. Pokja IV;
  7. Pendamping Desa;
  8. Ketua Kelompok Tani se- Desa Sitinjo II;
  9. Kepala PAUD/SD/SMP/SMK se- Desa Sitinjo II;
  10. Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat/ Tokoh Agama;
  11. Pengurus BUM Desa Sitinjo II;
  12. Karang Taruna;
  13. Linmas Desa;
  14. Kader Posyandu;
- m-m di-

Tempat

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) Tahun, berikut ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a' Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan Kepala Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) selama 8 (delapan) Tahun, dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Untuk memenuhi hal dimaksud, kami mengundang bapak/ibu/saudara/i untuk menghadiri perihal pokok tersebut di atas yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Jumat/27 September 2024

Pukul : 09.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Kantor Kepala Desa Sitinjo II

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
2. Kepala Dispemmas dan Desa Kab. Dairi, di Sidikalang;

RAPAT MUSYAWARAH TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RPJMDes  
TAHUN 2023 - 2031  
DESA SITINJO II KEC. SITINJO KAB. DAIRI



